



PUTUSAN

Nomor : 27 / Pid. Sus / 2013 / PN.KPG.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:-----

Nama lengkap : VERONIKA YULITA MOI, S.Pd
Tempat lahir : Ende
Umur/Tgl. Lahir : 43 tahun/07 Juli 1969
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : RT.028 RW.007 Kel. Lasiana Kec. Kelapa Lima Kota Kupang .
Agama : Katolik
Pekerjaan : Guru Honor (sebelumnya guru pada SMK Pelayaran Kupang)

Terdakwa ditahan di RUTAN berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh ;-----

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan ;-----
2. Oleh Penuntut umum, ditahan, sejak tanggal 10 Juni 2013 sampai dengan tanggal 29 Juni 2013;-----
3. Oleh Majelis Hakim, ditahan sejak tanggal 18 Juni 2013 sampai dengan tanggal 17 Juli 2013;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Pada PN.
Kupang sejak tanggal 18 Juli 2013 sampai dengan tanggal 15
September 2013. -----
5. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi
pada Pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 16 September 2013
sampai dengan tanggal 15 Oktober 2013 ; -----
6. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi
pada Pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 16 Oktober 2013 sampai
dengan tanggal 14 Nopember 2013. -----

Terdakwa dalam persidangan perkara ini didampingi oleh A. LUIS
BALUN, S.H, ARNOLDUS TAHU, S.H. dan WILLEM ERENS M. KAUSE, S.H.
adalah para advokat/pengacara dari POSBAKUM, berdasarkan Surat
Penetapan Majelis Hakim nomor : 21 /Pen.PH/Pid.Sus/2013/PN.KPG. tanggal
26 Juni 2013 .-----

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut :------

I. Setelah

Membaca :-----

- a. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Kupang tanggal 18 Juni 2013 Nomor 27/
Pen.Pid.Sus/2013/PN.KPG tentang penunjukan Majelis Hakim yang
memeriksa dan mengadili perkara
ini;-----
- b. Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 18 Juni 2013 Nomor 27/
Pen.Pid.Sus/2012/PN.KPG tentang Penetapan hari sidang untuk
mengadili perkara Terdakwa
tersebut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

c. Surat-surat dan Risalah Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan
dalam perkara Terdakwa
tersebut;-----

II. Setelah mendengar dan
membaca :-----

a. Pembacaan Surat dakwaan Penuntut umum Nomor Reg. Perkara
PDS-01 / K-PANG / 06 / 2013 tanggal 10 Juni
2013;-----

b. Keterangan masing-masing saksi, ahli yang diajukan oleh Penuntut
umum, keterangan Terdakwa sendiri dan alat bukti yang telah
diperlihatkan dipersidangan dalam perkara
ini;-----

c. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Penuntut umum tanggal 30 Oktober
2013 Nomor Reg. Perkara PDS-01 / KUPANG/04 / 2013 yang pada
pokoknya menuntut agar Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Kupang menjatuhkan putusan sebagai
berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa **VERONIKA YULITA MOI, S.Pd** tidak
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak
pidana korupsi secara berturut-turut sebagaimana dalam
dakwaan primair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b,
ayat (2) dan ayat (3) Undang – Undang RI Nomor : 31 Tahun
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai
mana di rubah dan di tambah dengan Undang-Undang RI
Nomor : 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang R I Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP. -----

2. Membebaskan **Terdakwa VERONIKA YULITA MOI, S.Pd** .dari

dakwaan primair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b,

ayat (2) dan ayat (3) Undang – Undang RI Nomor : 31 Tahun

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai

mana di rubah dan di tambah dengan Undang-Undang RI

Nomor : 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-

Undang R I Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP. -----

3. Menyatakan Terdakwa **VERONIKA YULITA MOI, S.Pd** telah

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

pidana korupsi secara berturut-turut bersama-sama

sebagaimana dalam dakwaan subsidair kami yaitu Terdakwa

melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan

ayat (3) Undang - Undang R I Nomor : 31 Tahun 1999

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai mana

di rubah dan di tambah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20

tahun 2001 tentang perubahan atas Undang - Undang RI

Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP ;-----

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **VERONIKA YULITA**

MOI, S.Pd dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6

(enam) bulan dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada

dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap

ditahan dan menghukum pula terdakwa membayar denda Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) denda mana apabila tidak dibayar, diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan kurungan.-----

5. Menghukum terdakwa **VERONIKA YULITA MOI, S.Pd** dengan membayar uang pengganti sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi ini, jika terdakwa tidak dapat membayar jumlah uang pengganti tersebut, maka harta bendanya disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, tetapi dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 9 (Sembilan) bulan. -----
6. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan ;-----
7. Menyatakan barang bukti berupa :-----

| | |
|----|---|
| 1. | Surat Ketua Yayasan Yaspeltra Marindo No. 012/YYM/I/2012 tanggal 16 Januari 2012 tentang Permintaan Blokir Rekening SMK Pelayaran Kupang di Unit Naikoten.----- |
| 2. | Surat Pernyataan Pembukaan Rekening No. 022/YYM/11/2012 tanggal 21 Februari 2012 Cap Tanda Tangan Ketua Yayasan MARIA SALOUW ;----- |
| 3. | Buku Rekening Bank BRI Cabang Kupang Unit Naikoten Nomor Rekening : 3490-01-024707-53-3 atas nama SMK Pelayaran Kupang jln. Hevhotan KM 12 Kel. Lasiana Kec. Kelapa Lima Kota Kupang tgl. 24 Agustus 2010 No. seri : 16130737.----- |
| 4. | Bukti Slip Penarikan Uang di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk BRI Kupang 3 Februari 2012 No. Rekening -01-024707-53-3 atas nama SMK Pelayaran Kupang jln. Hevhotan KM 12 Kel. Lasiana Kec. Kelapa Lima Kota Kupang Unit Naikoten Tunai dalam rupiah jumlah Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah)./foto copy ;----- |
| 5. | Surat Perjanjian Kerja Sama Antara Kepala Seksi Sarana Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Pelayanan Pendidikan SMK Subdit Sarana dan Prasarana |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| |
|---|
| Direktorat Pembina SMK dengan Kepala SMK Pelayaran Kupang Nomor : 4968/D.34/Kep/KU/2011 tentang Bantuan Pembangunan Ruang Praktek Siswa / Ruang Bengkel pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2011.----- |
| Surat Perjanjian Kerja Sama Antara Kepala Seksi Sarana selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Pelayanan Pendidikan SMK Subdit Sarana dan Prasarana Direktorat Pembina SMK dengan Kepala SMK Pelayaran Kupang Nomor : 4640/D.34/Kep/KU/2011 tentang Bantuan Rehabilitasi Gedung SMK Pelayaran Kupang pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2011.----- |
| Surat Keputusan dan Lampiran Surat Keputusan Kepala SMK Pelayaran Kupang Nomor : 034/I.21.20/SMK.P/SK.144/X/2011 tentang Pengangkatan Tim Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) dan Rehab Gedung SMK Pelayaran Kupang Tahun 2011.----- |
| Surat Keputusan Ketua Yayasan Yaspeltra Marindo No. 011/SK/YYM/XII/2011 tentang Pemberhentian Kepala SMK Pelayaran Kupang tanggal 30 Desember 2011.----- |
| Proposal Bantuan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) APBN-P Tahun 2011 diajukan oleh SMK Pelayaran Kupang Prop.NTT Kupang 2011 Nilai Bantuan Sebesar Rp. 350.000.000, 00 disahkan di Kupang tanggal 31 Oktober 2011 Cap tanda tangan Kepala Sekolah Sdr. Veronika Yulita Moi, S.Pd., Ketua Komite Sekolah Sdr. Paschalis Laki, BA., Mengetahui / Menyetujui Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Kupang Drs. Maxwell H. Halundaka.----- |
| 1 (satu) Buah Buku Laporan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) 43, 27 % SMK Pelayaran Kupang.----- |
| Surat Pemerintah Kota Kupang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jln. S.K.Lerik Nomor : Dis.PPO.848.2/Dikmenjur/261/2012 Perihal Permintaan Pencairan Dana Bantuan Kepada Yth. Pimpinan BRI Cabang Kupang diKupang tanggal 1 Februari 2012. Tanda tangan dan Cap Kepala Dinas PPO Kota Kupang Drs. MAXWELL H. HALUNDAKA ; |
| PT. BRI (Persero) Tbk Kantor Cabang Kupang Jalan Ir Sukarno No. 18 Kupang Nomor : B.698-KC-XI/AMU/03/2012 Perihal : Pencairan Dana Bantuan Kepada Yth. Bapak Kadis PPO Kota Kupang di Kupang, tanggal 1 Maret 2012.----- |
| Surat Pemerintah Kota Kupang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jln. S.K.Lerik Nomor : Dis.PPO.848.2/Dikmenjur/261/2012 Perihal Permintaan Pencairan Dana Bantuan Kepada Yth. Pimpinan BRI Cabang Kupang di Kupang tanggal 1 Februari 2012 Tanda tangan dan Cap Kepala Dinas PPO Kota Kupang Drs. MAXWELL H. HALUNDAKA; |
| Surat Pemerintah Kota Kupang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jln. S.K.Lerik Nomor : Dis.PPO.842.2/Dikmenjur/344/2012 Perihal : Permohonan Pengalihan Dana Bantuan Kepada Yth. Direktur Pembinaan SMK diJakarta tanggal 20 Januari 2012 Cap dan Tanda Tangan Kepala Dinas PPO Kota Kupang Drs. MAXWELL H. HALUNDAKA ; |
| Surat Pemerintah Kota Kupang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jln. S.K.Lerik Nomor : Dis.PPO.895/Dikmenjur/560/2012 Perihal : Mohon Persetujuan Kepada Yth. Direktur Pembinaan SMK di Jakarta tanggal 06 Maret 2012 Cap dan Tanda Tangan Kepala Dinas |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| |
|---|
| PPO Kota Kupang Drs. MAXWELL H. HALUNDAKA ;----- |
| PT. BRI (Persero) Tbk Kantor Cabang Kupang Jalan Ir Sukarno No. 18 Kupang Nomor : B.698-KC-XI/AMU/03/2012 Perihal : Pencairan Dana Bantuan Kepada Yth. Bapak Kadis PPO Kota Kupang di Kupang, tanggal 1 Maret 2012.----- |
| Surat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Jalan Jenderal Sudirman, Senayan Jakarta Nomor : 468/D.3.4/KU/2012 lampiran 1 (satu) Lembar Hal : Pengalihan Dana Bantuan Kepada Yth. Kadis PPO Kota Kupang di Kupang tanggal 23 Februari 2012.----- |
| Nota Dinas Kepada Yth. Kepala SMK Pelayaran Kupang ((Veronika Yulita Moi, S.Pd) dari Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Kupang tanggal 21 Januari 2012 Nomor : DISPPO.090/SEK/857/2012, Perihal : Penyelesaian Pembangunan RPS Cap dan Tanda Tangan Kepala Dinas PPO Kota Kupang Drs. MAXWELL H. HALUNDAKA ;----- |
| Laporan hasil audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) dan Rehabilitasi Gedung di SMK Pelayaran Kupang Tahun Anggaran 2011 Nomor : SR-7041/PW24/5/2012 tanggal 7 November 2012;----- |
| Hasil analisa biaya Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung paket Pekerjaan Bantuan Pembangunan Gedung Ruang Praktek Siswa (RPS) SMK Negeri 7 Kupang hasil pengukuran 07 Juli 2012 oleh KUSA BILL N. NOPE, ST., MT Dosen jurusan teknik sipil Politeknik Negeri Kupang ;----- |
| Petikan Keputusan Walikota Kupang Nomor BKD.821/753/D/V/2010 ditetapkan di Kupang tanggal 26 Mei 2010 dan lampirannya ;----- |
| Petikan Keputusan walikota kupang Nomor BKD.821/2551.a/d/x/2009 ditetapkan di Kupang tanggal 16 Oktober 2009 dan lampirannya ;----- |
| Pedoman perancangan bangunan tahan gempa dan konstruksi kuda-kuda baja ringan Direktorat Pembinaan SMK Dirjen Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional 2011 ;----- |
| Pedoman Pelaksanaan dan pengawasan ruang kelas baru (RKB) SMK dan Ruang Praktik Siswa (RPS) bengkel SMK Tahun 2011 Direktorat Pembinaan SMK Dirjen pendidikan menengah Kementerian pendidikan Nasional 2011 ;----- |
| Panduan Pelaksanaan Tahun 2011 Bantuan Pembangunan RKB Direktorat Pembinaan SMK Dirjen Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional 2011 ;----- |
| Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMK dan Ruang Praktik Siswa (RPS) Bengkel SMK Tahun 2011 Direktorat Pembinaan SMK Dirjen Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional 2011 ;----- |
| Notulen rapat hari Jum'at tanggal 20 Januari 2012 tempat ruang kantor Bidang SMK Dinas PPO Kota Kpg ; ----- |
| |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| |
|---|
| Sertifikat tanda bukti hak 929 ;----- |
| Akta penyerahan hak atas tanah nomor : 11 tanggal 06 Oktober 2008 ;----- |
| Keputusan Walikota Kupang Nomor 71 a/KEP/HK/2012 tentang pendirian SMK N 7 Kota Kupang ditetapkan di kupang tanggal 26 Maret 2012 ; |
| Petikan Keputusan Walikota Kupang Nomor BKD.821/402.e/d/II/2012 ditetapkan di Kupang tanggal 28 Februari 2012 ;----- |
| Petikan Keputusan Walikota Kupang Nomor BKD.821/287/D/II/2011 ditetapkan di Kupang tanggal 11 Februari 2011 ;----- |
| Surat Keputusan Ketua Yayasan Yaspeltra Marindo Kupang Nomor 020/SK/YYM/II/2012 tentang pemberhentian guru SMK Pelayaran Kupang ditetapkan di kupang tanggal 15 Februari 2012 ;----- |
| Surat Kepala SMK Pelayaran Kupang Nomor : 532/I.21.20/SMK-P/SP.135/III/2012 perihal : Mohon petunjuk lebih lanjut tentang pembangunan RPS dan RKB SMK Pelayaran Kupang ;----- |
| Rekening koran bukti mantan Kepala SMK Pelayaran Kupang (Veronika Yulita Moi, S.Pd) melakukan penarikan uang dari rekening milik SMK Pelayaran Kupang yang terjadi masing-masing tgl. 9 Januari 2012 senilai Rp. 25.000.000 dan tgl. 3 Februari 2012 senilai Rp. 125.000.000 ;----- |
| Kwitansi bukti mantan Kepala SMK Pelayaran Kupang (Veronika Yulita Moi, S.Pd) menyerahkan uang kepada Paskalis Laki (Ketua Tim Pembangunan) pada SMK N 7 Kupang yang terjadi masing-masing tgl. 9 Januari 2012 senilai Rp. 25.000.000 dan tgl. 3 Februari 2012 senilai Rp. 125.000.000 ;----- |
| Surat Keputusan Ketua Yayasan Yaspeltra Marindo Kupang Nomor : 008/SK/YYM/III/2010 tentang Pengangkatan Kepala SMK Pelayaran Kupang ;----- |
| Surat Keputusan Kepala SMK Pelayaran Kupang Nomor : 333/I.21.20/SMK.P/SK.103/IV/2009 tentang Pengangkatan Ketua Komite SMK Pelayaran Kupang |
| Uang Tunai Rupiah, sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) ;----- |
| Uang nilai total Rp. 340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah) ditambah dengan bunga dalam rekening Bank BRI Unit Naikoten No. Rek. 3490-01-024707-53-3 atas nama SMK Pelayaran Kupang.----- |

dipergunakan untuk terdakwa lain dalam perkara ini ;

8. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ;-----

Telah mendengar pembacaan Pembelaan pribadi (Pleidoi) yang disampaikan oleh Terdakwa dalam persidangan hari Rabu tanggal 6 Nopember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk berkenan memutuskan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan hukum bahwa Terdakwa **VERONIKA YULITA MOI, S.Pd**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidiar.-----
2. Membebaskan Terdakwa **VERONIKA YULITA MOI, S.Pd**, dari dakwaan – dakwaan (Vrijspraak) sesuai Pasal 191 ayat (1) KUHP atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum (Onstslaag van alle rechtvervolging) sesuai Pasal 191 Ayat (2) KUHP.-----
3. Membebaskan Terdakwa **VERONIKA YULITA MOI, S.Pd** dari tahanan.-----
4. Mengembalikan nama baik Terdakwa **VERONIKA YULITA MOI, S.Pd** di Masyarakat, memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan dan harkat serta martabatnya .-----
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara.-----

Telah mendengar secara lisan Replik dari JaksaPenuntut umum sebagai tanggapan atas pembelaan/ pledoi dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya , dan Penasehat Hukum Terdakwa telah menyampaikan dupliknya secara lisan sebagai tanggapan atas Replik dari JaksaPenuntut umum dan tetap pada pembelaannya.-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dihadapkan ke persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tertanggal 10 Juni 2013 Nomor Reg. Perkara PDS-01 / K-PANG/ 06 / 2013, yaitu :-----

DAKWAAN

PRIM AIR :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia terdakwa **VERONIKA YULITA MOI, S.Pd** selaku Kepala Sekolah SMK Pelayaran Kupang berdasarkan Surat Keputusan YASPETRA MARINDO Kupang Nomor : 008/SK/YYM/III/2010 tanggal 1 April 2010 turut melaksanakan dengan Drs. Maxwell Hermes Halundaka selaku Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga (PPO) Kota Kupang, dan Domianus Modjo, SPd, MSi selaku Kabid Dikmenjur Dinas PPO Kota Kupang (dilakukan penuntutan secara terpisah) serta Paschalis Laki, BA selaku Ketua Komite SMK Pelayaran Kupang (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada tanggal 21 Januari 2012 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari 2012 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain di sekitar tahun 2012 bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga (PPO) Kota Kupang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, telah melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut : -----

⇒ Berawal dari adanya Alokasi Dana APBN dari Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Unit Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan melalui Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Direktorat Pembinaan SMK Unit Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan yang diterima oleh terdakwa selaku Kepala Sekolah SMK Pelayaran Kupang dengan nilai sebesar Rp.490.000.000,- (empat ratus sembilan puluh juta rupiah) yang terdiri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari :-----

--

- Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) untuk 2 (dua) ruang dengan nilai sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).-----
- Pekerjaan Rehabilitasi Gedung SMK Pelayaran Kupang khususnya Ruang Teori dan Ruang Bengkel / Ruang Perpustakaan dengan nilai sebesar Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah). -----

⇒ Bahwa SMK Pelayaran Kupang mendapat alokasi dana tersebut berdasarkan Proposal Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pelayaran Kupang yaitu terdakwa Veronika Yulita Moi, SPd. yang ditujukan kepada Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan sesuai dengan Surat Nomor : 497/1.21.20/SMK.P/SP.130/ X/2011 tanggal 31 Oktober 2011, untuk mendukung program sekolah dalam proses belajar mengajar khususnya Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) dan Rehabilitasi Gedung.-----

⇒ Bahwa Proposal tersebut telah disetujui / ditindaklanjuti sesuai dengan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) tentang penetapan calon penerima dana bantuan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara – Perubahan (APBN-P) Nomor : 3964b/D3.4/Kep/KU/2011 tanggal 18 Oktober 2011 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa terdakwa sebagai Kepala SMK Pelayaran Kupang menetapkan Tim Pembangunan Ruang Praktek Siswa dengan Surat Keputusan terdakwa selaku Kepala SMK Pelayaran Kupang Nomor : 034/1.12.20/SMK.P/SK.114/X/2011 tanggal 25 Oktober 2011 tentang Pengangkatan Tim Pembangunan Ruang Praktek Siswa SMK Pelayaran Kupang Tahun Anggaran 2011, dengan susunan Tim Pembangunan sebagai berikut :-----

- Ketua Tim : Paschalis Laki, BA.
- Sekretaris : Gabriel B. Koten, Ssi.
- Bendahara : Paschaliks Leu, SFil.
- Anggota : Benyamin, AMd.
- Anggota : Paulus Boniek Renggo.

⇒ Bahwa pelaksanaan Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) dan Rehabilitasi Gedung di SMK Pelayaran Kupang Tahun Anggaran 2011 dilaksanakan secara Swakelola sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Sama antara Kepala Seksi Sarana selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMK Sub Direktorat Sarana dan Prasarana Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan dengan Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pelayaran Kupang Nomor : 4968/D3.4/Kep/KU/2011 tanggal 27 Oktober 2011 dan Surat Perjanjian Kerjasama antara Kepala Seksi Sarana selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMK Sub Direktorat Sarana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Prasarana Direktorat Pembinaan SMK dengan terdakwa selaku Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Pelayaran Kupang Nomor : 4640/Kep/KU/2011 tanggal 27 Oktober 2011 tentang bantuan Rehabilitasi Gedung SMK Pelayaran Kupang Tahun Anggaran 2011.-----

⇒ Bahwa sejak dana bantuan dari Direktorat Pembinaan SMK masuk ke Rekening sekolah tanggal 27 Desember 2011, pekerjaan pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) dan rehabilitasi gedung belum dapat dilaksanakan oleh karena liburan akhir tahun dan permulaan musim hujan sehingga pada tanggal 28 Januari 2012, terdakwa selaku Kepala SMK Pelayaran Kupang mengadakan rapat dengan Komite Sekolah dan Panitia Pembangunan mengenai persiapan pelaksanaan pembangunan RPS SMK Pelayaran Kupang.-----

⇒ Bahwa Dana Bantuan Pembangunan Ruang Praktek Siswa sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ditransfer ke Rekening Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pelayaran Kupang pada Bank BRI Cabang Kupang dengan Rekening Nomor : 3490-01-023707-53-3 pada tanggal 27 Desember 2011 dengan uraian sebagai berikut :-----

- Dari dana tersebut telah dicairkan oleh terdakwa selaku Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pelayaran Kupang Veronika Yulita Moi, SPd sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sebanyak 2 (dua) kali yaitu : pada



tanggal 9 Januari 2012 sejumlah
Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta
rupiah) dan pada tanggal 3 Pebruari 2012
sejumlah Rp.125.000.000,- (seratus dua
puluh lima juta rupiah).-----

- Semua dana tersebut diserahkan kepada Paschalis Laki, BA selaku Ketua Komite Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) sesuai dengan bukti kwitansi tanggal 9 Januari 2012 senilai Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan tanggal 3 Pebruari 2012 senilai Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) ;-----
 - Dana sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) telah digunakan untuk membeli material bahan untuk pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) SMK Pelayaran Kupang.-----
 - Dana sejumlah Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) telah digunakan untuk pembangunan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 7 (SMKN 7) Kupang.-----
- ⇒ Bahwa semua material bahan bangunan diturunkan dilokasi pembangunan Sekolah Menengah Kejuruan Pelayaran Kupang untuk melakukan pembangunannya, akan tetapi Pembangunan tersebut hendak diambil alih oleh Marry M. Salouw selaku Ketua Yayasan Yaspeltra Marindo Kupang dan jika tidak diserahkan maka pembangunannya tidak boleh dilakukan sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) Pelayaran Kupang tidak dapat dilaksanakan.-----

⇒ Bahwa untuk mempertanggung jawabkan dana yang telah terpakai dalam membeli bahan bangunan sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tersebut, maka terdakwa Veronika Yulita Moi, SPd selaku Kepala sekolah SMK Pelayaran Kupang melaporkan peristiwa yang terjadi di SMK Pelayaran Kupang kepada Dinas PPO Kota Kupang untuk mencari solusi, terutama mengenai bahan bangunan yang telah dibeli oleh Panitia Pembangunan dan bahan tersebut tidak dapat dikembalikan ke toko dan adanya intervensi dari Yayasan Yaspeltra Marindo Kupang untuk mengambil alih seluruh pengelolaan dana bantuan tersebut.-----

⇒ Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2012 diadakan rapat di ruang Kantor Bidang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Dinas PPO Kota Kupang yang dihadiri oleh :-----

1. Kepala Bidang SMK Dinas PPO Kota Kupang.-----
2. Kasie Sarana dan Prasarana pada Dinas PPO Kota Kupang.-----
3. Pengawas SMK pada Dinas PPO Kota Kupang.-----
4. Kepala SMK Pelayaran Kupang (terdakwa).-----
5. Panitia Pembangunan SMK Pelayaran Kupang.-----

dengan hasil rapat antara lain :-----

- Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) SMK Pelayaran Kupang dapat segera dilaksanakan di lokasi SMK Negeri 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kupang, sambil menunggu petunjuk lebih lanjut dari pemerintah pusat.-----

- Dinas PPO Kota Kupang segera bersurat kepada Pemerintah Pusat tentang kemelut yang terjadi di SMK Pelayaran Kupang dan kesepakatan pengalihan lokasi pembangunan ke SMK Negeri 7 Kupang yang dibekali dengan Nota Dinas bagi Panitia Pembangunan. -----

⇒ Bahwa Drs. Maxwell Hermes Halundaka selaku Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga (PPO) Kota Kupang mengeluarkan Nota Dinas Dis.PPO. 090/SEK/857/2012 tanggal 21 Januari 2012 yang isinya yaitu : berdasarkan hasil rapat bersama antara Kepala Sekolah SMK Pelayaran Kupang, Panitia Pembangunan SMK Pelayaran Kupang, Komite SMK Pelayaran Kupang dan Dinas PPO Kota Kupang pada tanggal 20 Januari 2012 disepakati antara lain : -----

- Dengan berbagai masalah dan kendala yang terjadi di SMK Pelayaran Kupang maka pembangunan RPS di SMK Pelayaran Kupang dapat dilaksanakan.-----
- Sambil menunggu petunjuk lebih lanjut dari pemerintah pusat dan demi menyelamatkan material bangunan yang telah dibeli dengan uang Negara yang harus dipertanggung jawabkan dan mengingat keterbatasan waktu pertanggung jawaban, maka bahan bangunan yang sudah dibeli tersebut dapat di gunakan di SMK Negeri 7 Kupang, Kecamatan Alak, Kota Kupang sehingga tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mubasir dengan tetap mengacu pada ketentuan dalam

Surat Perintah Kerja

(SPK).-----

- Dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan RPS di SMK Negeri 7 Kupang tetap menggunakan struktur kepanitiaan yang sudah di bentuk dari SMK Pelayaran Kupang dengan tetap mengacu pada ketentuan Surat Direktorat Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (PSMK).-----

⇒ Bahwa kemudian Drs. Maxwell Hermes Halundaka membuat Surat kepada Direktur Pembina SMK di Jakarta dengan nomor : Dis. PPO.842/Dikjur/344/2012 tanggal 20 Januari 2012 perihal : Permohonan Pengalihan Dana Bantuan dengan isi surat yang mengatakan antara lain ;

- Untuk menghindari konflik antara terdakwa, Komite Sekolah, Panitia Pembangunan dan Guru - Guru dengan pihak Yayasan, dan demi menyelamatkan bahan bangunan yang sudah dibeli dan tidak mungkin untuk dikembalikan ke Toko maka Dinas PPO Kota Kupang mengarahkan Kepala Sekolah beserta Komite dan Panitia Pembangunan untuk menurunkan bahan bangunan tersebut dilokasi milik pemerintah yang telah disiapkan untuk membangun SMK Negeri 7 Kota Kupang sambil berkoordinasi dengan Direktorat PSMK di Jakarta.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sambil menunggu laporan perkembangan pekerjaan fisik 30 % dari seluruh SMK penerima bantuan tahun anggaran 2011 di Kota Kupang, Dinas PPO juga memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh SMK penerima dana bantuan termasuk SMK Palayaran Kupang untuk melakukan pekerjaan RPS dilokasi yang baru (SMK Negeri 7 Kupang) sehingga dapat dilaporkan secara kolektif ke Direktorat PSMK di Jakarta.
- Untuk memenuhi kebutuhan RPS di SMK Negeri 7 dan demi lancarannya proses pekerjaan pembangunan yang telah mencapai hampir 30 %, maka kami mengusulkan agar pekerjaan tetap dilangsungkan dan pertanggung jawaban administrasi dapat disesuaikan.

⇒ Bahwa pekerjaan pembangunan RPS dan Rehabilitasi SMK Pelayaran Kupang Tahun Anggaran 2011 adalah merupakan tanggung jawab terdakwa terdakwa **VERONIKA YULITA MOI, S.Pd** selaku Kepala Sekolah SMK Pelayaran Kupang, perjanjian kerja sama antara kepala seksi Sarana Kegiatan Penyediaan dan peningkatan Layanan Pendidikan SMK Subdid Sarana dan Prasarana selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) dengan Kepala SMK Pelayaran Kupang dengan bantuan Pembangunan Ruang Praktek siswa (RPS) Nomor : 4968 / D.3.4 / Kep / KV / 2011 tanggal 21 Oktober 2011 dan tentang bantuan Rehabilitasi gedung SMK Pelayaran Kupang Nomor : 4640 / D 3.4 / Kep / KV / 2011 tanggal 27 Oktober 2011, yang mana dalam pasal (8) dari perjanjian tersebut mengisyaratkan bahwa kalau tidak dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi kewajiban sesuai dengan Surat Perjanjiannya maka
wajib mengembalikan Dana tersebut ke Kas
Negara.-----

⇒ Bahwa perbuatan terdakwa **VERONIKA YULITA MOI, S.Pd** telah
bertentangan
dengan :-----

1. Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004
tentang Perbendaharaan
Negara.-----

2. Pasal (6) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor : 54 tahun
2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang
pada dasarnya menyatakan menghindari dan mencegah
terjadinya pemborosan dan kebocoran Keuangan Negara
dalam pengadaan barang dan jasa.-----

3. Pasal (6) huruf g Peraturan Pemerintah Nomor : 54 tahun
2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang
pada dasarnya menyatakan menghindari dan mencegah
Penyalahgunaan wewenang dan / atau kolusi dengan
tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain
secara langsung atau tidak langsung merugikan
Negara.-----

4. Surat Perjanjian Kerja Sama antara Kepala Seksi
Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMK
Sub Direktorat Sarana dan Prasarana Direktorat
Pembinaan SMK dengan SMK Pelayaran Kupang yang
menyebutkan antara
lain :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 3 ayat (1) menyebutkan Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Ruang Praktek Siswa mengacu pada Pedoman Pelaksanan Bantuan Pembangunan (RPS) tahun 2011, Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) tahun 2011 dan Pedoman Perancangan Bangunan Tahan Gempa dan Konstruksi Kuda-kuda Baja Ringan tahun 2011.-----
- Pasal 6 ayat (6) menyebutkan pihak kedua mempertanggung jawaban Hasil Bantuan Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) tahun 2011, Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) Pedoman Perancangan (RPS) tahun 2011 Pedoman Pelaksanan dan Pengawasan Pembangunan RPS tahun 2011 dan Pedoman Perancangan Bangunan Tahan Gempa dan Konstruksi Kuda-kuda Baja Ringan tahun 2011.-----
- Pasal 8 ayat (1) Menyebutkan apa bial pihak kedua tidak memenuhi semua kewajiban sesuai dengan diktum yang tertuan dalam Surat Perjanjian Pemberian Bantuan ini beserta lampirannya maka pihak kedua wajib mengembalikan dana bantuan sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ke Kas Negara.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 8 ayat (3) Menyebutkan apa bila terjadi kerugian negara akibat penyalahgunaan dana bantuan, menjadi tanggung jawab pihak kedua.-----

⇒ Bahwa perbuatan terdakwa **VERONIKA YULITA MOI, S.Pd** memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan mengalihkan Pembangunan SMK Pelayaran Kupang dan SMK Negeri 7 Kupang .-----

⇒ Bahwa hasil analisa biaya pembangunan fisik gedung SMK Negeri 7 Kupang oleh Ahli dari Poli Teknik Negeri Kupang tanggal 16 Juli 2012, menemukan kalau nilai gedung SMK Negeri 7 Kupang yang telah dibangun sebesar Rp. 88. 398.000,- (depan puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) sedangkan dana yang telah dicairkan oleh terdakwa **VERONIKA YULITA MOI, S.Pd** selaku Kepala SMK Pelayaran Kupang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).-----

⇒ Bahwa akibat perbuatan terdakwa **VERONIKA YULITA MOI, S.Pd** tersebut, telah merugikan Keuangan Negara sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sesuai dengan hasil Audit perhitungan kerugian negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perwakilan NTT Nomor : S- 5757 / PW 24 / 5 / 2012

tanggal 5 September 2012.-----

----- **Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang – Undang R I Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai mana di rubah dan di tambah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang R I Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP. -----**

SUBSIDIAIR :

-----Bahwa ia terdakwa **Veronika Yulita Moi, SPd** selaku Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pelayaran Kupang turut serta dengan Drs. Maxwell Hermes Halundaka selaku Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga (PPO) Kupang (dilakukan penuntutan secara terpisah), Domianus Modjo, SPd, MSi selaku Kepala Bidang (Kabid) Pendidikan Menengah Kejuruan (Dikmenjur) Dinas PPO Kota Kupang dan Paschalis Laki, BA selaku Ketua Komite SMK Pelayaran Kupang (dilakukan penuntutan secara terpisah) tanggal 21 Januari 2012 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain disekitar tahun 2012 bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga (PPO) Kota Kupang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, telah melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perekonomian negara, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara

sebagai berikut : -----

⇒ Berawal dari adanya Alokasi Dana APBN dari Ditrektorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Unit Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan melalui Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Direktorat Pembinaan SMK Unit Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan yang diterima oleh SMK Pelayaran Kupang dengan nilai sebesar Rp.490.000.000,- (empat ratus sembilan puluh juta rupiah), yang terdiri dari :-----

- Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) untuk 2 (dua) ruang dengan nilai sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).-----
- Pekerjaan Rehabilitasi Gedung SMK Pelayaran Kupang khususnya Ruang Teori dan Ruang Bengkel/Ruang Perpustakaan dengan nilai sebesar Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah).-----

⇒ Bahwa SMK Pelayaran Kupang mendapat alokasi dana tersebut berdasarkan Proposal terdakwa **Veronika Yulita Moi, SPd** selaku Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pelayaran Kupang yang ditujukan kepada Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan sesuai dengan Surat Nomor : 497/1.21.20/SMK.P/SP.130/X/2011 tanggal 31 Oktober 2011, untuk mendukung program sekolah dalam proses belajar mengajar khususnya Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) dan Rehabilitasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gedung.-----

⇒ Bahwa Proposal tersebut telah disetujui / ditindaklanjuti sesuai dengan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) tentang penetapan calon penerima dana bantuan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara - Perubahan (APBN-P) Nomor : 3964b/D3.4/Kep/KU/2011 tanggal 18 Oktober 2011 ;-----

⇒ Bahwa terdakwa **Veronika Yulita Moi, SPd** selaku Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pelayaran Kupang Menetapkan Tim Pembangunan Ruang Praktek Siswa dengan Surat Keputusan terdakwa **Veronika Yulita Moi, SPd** selaku Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pelayaran Kupang Nomor : 034/1.12.20/ SMK.P/SK.114/X/2011 tanggal 25 Oktober 2011 tentang Pengangkatan Tim Pembangunan Ruang Praktek Siswa SMK Pelayaran Kupang Tahun Anggaran 2011, dengan susunan Tim Pembangunan sebagai berikut :-----

1. Ketua Tim : Paschalis Laki, BA.
2. Sekretaris : Gabriel B. Koten, Ssi.
3. Bendahara : Paschalis Leu, SFil.
4. Anggota : Benyamin, AMd.
5. Anggota : Paulus Boniek Renggo.

⇒ Bahwa pelaksanaan Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) dan Rehabilitasi Gedung di SMK Pelayaran Kupang Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2011 dilaksanakan secara Swakelola sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Sama antara Kepala Seksi Sarana selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMK Sub Direktorat Sarana dan Prasarana Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan dengan terdakwa Veronika Yulita Moi, SPd selaku Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pelayaran Kupang Nomor : 4968/D3.4/Kep/KU/2011 tanggal 27 Oktober 2011 dan Surat Perjanjian Kerjasama antara Kepala Seksi Sarana selaku Pejabat Pembuat Komeitmen (PPK) Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMK Sub Direktorat Sarana dan Prasarana Direktorat Pembinaan SMK dengan Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Pelayaran Kupang Nomor : 4640/Kep/KU/2011 tanggal 27 Oktober 2011 tentang bantuan Rahabilitasi Gedung SMK Pelayaran Kupang Tahun Anggaran 2011.-----

⇒ Bahwa sejak dana bantuan dari Direktorat Pembinaan SMK masuk ke rekening sekolah tanggal 27 Desember 2011, pekerjaan pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) dan rehabilitasi gedung belum dapat dilaksanakan oleh karena liburan akhir tahun dan permulaan musim hujan sehingga pada tanggal 28 Januari 2012 terdakwa Veronika Yulita Moi, SPd selaku Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pelayaran Kupang mengadakan rapat dengan Komite Sekolah dan Panitia Pembangunan mengenai persiapan pelaksanaan pembangunan RPS SMK Pelayaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kupang.-----

⇒ Bahwa Dana Bantuan Pembangunan Ruang Praktek Siswa sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ditransfer ke Rekening Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pelayaran Kupang pada Bank BRI Cabang Kupang dengan Rekening Nomor : 3490-01-023707-53-3 pada tanggal 27 Desember 2011 dengan uraian sebagai berikut :-----

- Dari dana tersebut telah dicairkan oleh terdakwa Veronika Yulita Moi, SPd selaku Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pelayaran Kupang sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sebanyak 2 (dua) kali yaitu : pada tanggal 9 Januari 2012 sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan pada tanggal 3 Pebruari 2012 sejumlah Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah). -----
- Semua dana tersebut diserahkan kepada Paschalis Laki, BA selaku Ketua Komite Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) sesuai dengan bukti kwitansi Tanggal 9 Januari 2012 senilai Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan tanggal 3 Pebruari 2012 senilai Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) ;-----
- Dana sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) telah digunakan untuk membeli material bahan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) SMK Pelayaran

Kupang.-----

- Dana sejumlah Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) telah digunakan untuk pembangunan Sekolah

Menengah Kejuruan Negeri 7 (SMKN 7)

Kupang.-----

⇒ Bahwa semua material bahan bangunan diturunkan dilokasi

pembangunan Sekolah Menengah Kejuruan Pelayaran Kupang

untuk melakukan pembangunannya, akan tetapi Pembangunan

tersebut hendak diambil alih oleh Marry M. Salouw selaku

Ketua Yayasan Yaspeltra Marindo Kupang dan jika tidak

diserahkan maka pembangunannya tidak boleh dilakukan

sehingga Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS)

Pelayaran Kupang tidak dapat

dilaksanakan.-----

⇒ Bahwa untuk mempertanggung jawabkan dana yang telah

terpakai dalam membeli bahan bangunan sejumlah

Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tersebut, maka

terdakwa **Veronika Yulita Moi, SPd** selaku Kepala Sekolah

Menengah Kejuruan (SMK) Pelayaran Kupang melaporkan

peristiwa yang terjadi di SMK Pelayaran Kupang kepada Dinas

PPO Kota Kupang untuk mencari solusi, terutama mengenai

bahan bangunan yang telah dibeli oleh Panitia Pembangunan

dan bahan tersebut tidak dapat dikembalikan ke toko dan

adanya intervensi dari Yayasan Yaspeltra Marindo Kupang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengambil alih seluruh pengelolaan dana bantuan tersebut.

--
⇒ Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2012 diadakan rapat di ruang Kantor Bidang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Dinas PPO Kota Kupang yang dihadiri oleh :-----

1. Kepala Bidang SMK Dinas PPO Kota Kupang.
2. Kasie Sarana dan Prasarana pada Dinas PPO Kota Kupang.
3. Pengawas SMK pada Dinas PPO Kota Kupang.
4. Kepala SMK Pelayaran Kupang (terdakwa)
5. Panitia Pembangunan SMK Pelayaran Kupang.

dengan hasil rapat antara lain :-----

- Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) SMK Pelayaran Kupang dapat segera dilaksanakan di lokasi SMK Negeri 7 Kupang, sambil menunggu petunjuk lebih lanjut dari pemerintah pusat.-----
- Dinas PPO Kota Kupang segera bersurat kepada Pemerintah Pusat tentang kemelut yang terjadi di SMK Pelayaran Kupang dan kesepakatan pengalihan lokasi pembangunan ke SMK Negeri 7 Kupang yang dibekali dengan Nota Dinas bagi Panitia Pembangunan.

⇒ Bahwa Drs. Maxwell H. Halundaka sebagai Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga (PPO) Kota Kupang mengeluarkan Nota Dinas Nomor : DISPPO. 090/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEK/857/2012 tanggal 21 Januari 2012 yang isinya

yaitu :-----

- Berdasarkan hasil rapat bersama antara Kepala SMK Pelayaran Kupang, Panitia Pembangunan SMK Pelayaran Kupang, Komite SMK Pelayaran Kupang dan Dinas PPO Kota Kupang tanggal 20 Januari 2012, disepakati :
 - Dengan berbagai masalah dan kendala yang terjadi di SMK Pelayaran Kupang maka pembangunan RPS di SMK Pelayaran Kupang tidak dapat dilaksanakan.-----
- Sambil menunggu Petunjuk lebih lanjut dari pemerintah pusat dan demi menyelamatkan material bangunan yang telah dibeli dengan uang Negara yang harus dipertanggung jawabkan dan mengingat keterbatasan waktu pertanggung jawaban, maka bahan bangunan yang sudah dibeli tersebut dapat digunakan di SMK Negeri 7 Kupang, Kecamatan Alak, Kota Kupang sehingga tidak mubasir dengan tetap mengacu pada ketentuan dalam Surat Perintah Kerja (SPK).-----
- Dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan RPS di SMK Negeri 7 Kupang tetap menggunakan struktur kepanitiaan yang sudah dibentuk dari SMK Pelayaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kupang dengan tetap mengacu pada ketentuan Surat Perjanjian Kerja (SPK) antara Kepala SMK Pelayaran Kupang dengan Direktorat Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (PSMK) Jakarta. -----

⇒ Bahwa Kemudian Drs. Maxwell Hermes Halundaka membuat Surat kepada Direktur Pembina SMK di Jakarta dengan Nomor : Dis.PPO.842/Dikjur/ 344/2012 tanggal 20 Januari 2012 perihal : Permohonan Pengalihan Dana Bantuan dengan isi surat yang mengatakan antara lain : -----

- Untuk menghindari konflik antara Kepala Sekolah, Komite Sekolah, Panitia Pembangunan dan Guru - Guru dengan pihak Yayasan, dan demi menyelamatkan bahan bangunan yang sudah dibeli dan tidak mungkin untuk dikembalikan ke Toko maka Dinas PPO Kota Kupang mengarahkan Kepala Sekolah beserta Komite dan Panitia Pembangunan untuk menurunkan bahan bangunan tersebut dilokasi milik pemerintah yang telah disiapkan untuk membangun SMK Negeri 7 Kota Kupang sambil berkoordinasi dengan Direktorat PSMK di Jakarta.-----
- Sambil menunggu laporan perkembangan pekerjaan fisik 30 % dari seluruh SMK penerima bantuan tahun anggaran 2011 di Kota Kupang, Dinas PPO juga memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh SMK penerima dana bantuan termasuk SMK Palayaran Kupang untuk melakukan pekerjaan RPS dilokasi yang baru (SMK Negeri 7 Kupang) sehingga dapat dilaporkan secara kolektif ke Direktorat PSMK di Jakarta.



- Untuk memenuhi kebutuhan RPS di SMK Negeri 7 dan demi lancarannya proses pekerjaan pembangunan yang telah mencapai hampir 30 %, maka kami mengusulkan agar pekerjaan tetap dilangsungkan dan pertanggungjawaban administrasi dapat disesuaikan.

⇒ Bahwa Direktur Pembina Sekolah Menengah Kejuruan (Direktorat PSMK) di Jakarta menjawab surat Kadis PPO Kota Kupang Nomor : Dis.PPO.842/Dikjur/ 344/2012 tanggal 20 Januari 2012 dengan Suratnya Nomor : 468/D.3.4/KU/ 2012 tanggal 23 Pebruari 2012 dengan isi Surat antara lain sebagai berikut :-----

- Mengingat keterbatasan waktu pertanggungjawaban anggaran tahun 2011, maka pengalihan bantuan kepada sekolah lain pada tahun anggaran 2012 tidak dapat dilakukan.-----
- Apabila terjadi permasalahan seharusnya dilakukan konsultasi terlebih dahulu kepada Direktorat Pembina SMK selaku pihak pengelalola anggaran, agar dapat diambil keputusan sesuai dengan peraturan yang berlaku.-----

- Sehubungan dengan hal tersebut, dengan sangat menyesal kami sampaikan bahwa :-----
-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Pelaksanaan Pembangunan Ruang Praktek Siswa dan RKB di SMKN 7 Kupang sepenuhnya dalam tanggung jawab Saudara.-----

b. SMK Pelayaran Kupang, sekiranya tidak memungkinkan untuk melaksanakan Pembangunan sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Nomor : 4968/D3.5/Kep0/KU/2011 tanggal 27 Oktober 2011 dan 4640/D3.4/Kep/KU/2011 tanggal 27 Oktober 2011, wajib mengembalikan dana dimaksud ke Kas Negara.-----

⇒ Bahwa pekerjaan pembangunan RPS dan Rehabilitasi SMK Pelayaran Kupang Tahun Anggaran 2011 adalah merupakan tanggung jawab terdakwa terdakwa **VERONIKA YULITA MOI, S.Pd** selaku Kepala Sekolah SMK Pelayaran Kupang, perjanjian kerja sama antara kepala seksi Sarana Kegiatan Penyediaan dan peningkatan Layanan Pendidikan SMK Subdit Sarana dan Prasarana selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) dengan Kepala SMK Pelayaran Kupang dengan bantuan Pembangunan Ruang Praktek siswa (RPS) Nomor : 4968 / D.3.4 / Kep / KV / 2011 tanggal 21 Oktober 2011 dan tentang bantuan Rehabilitasi gedung SMK Pelayaran Kupang Nomor : 4640 / D 3.4 / Kep / KV / 2011 tanggal 27 Oktober 2011, yang mana dalam pasal (8) dari perjanjian tersebut mengisyaratkan bahwa kalau tidak dapat memenuhi kewajiban sesuai dengan Surat Perjanjiannya maka wajib mengembalikan Dana tersebut ke Kas Negara.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



⇒ Bahwa perbuatan terdakwa **VERONIKA YULITA MOI, S.Pd** telah
bertentangan
dengan :-----

1. Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004
tentang Perbendaharaan
Negara.-----

2. Pasal (6) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor : 54 tahun
2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang
pada dasarnya menyatakan menghindari dan mencegah
terjadinya pemborosan dan kebocoran Keuangan Negara
dalam pengadaan barang dan jasa.-----

3. Pasal (6) huruf g Peraturan Pemerintah Nomor : 54 tahun
2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang
pada dasarnya menyatakan menghindari dan mencegah
Penyalahgunaan wewenang dan / atau kolusi dengan tujuan
untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain secara
langsung atau tidak langsung merugikan
Negara.-----

4. Surat Perjanjian Kerja Sama antara Kepala Seksi
Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMK Sub
Direktorat Sarana dan Prasarana Direktorat Pembinaan
SMK dengan SMK Pelayaran Kupang yang menyebutkan
antara lain :-----

- Pasal 3 ayat (1) menyebutkan Pelaksanaan Pekerjaan
Pembangunan Ruang Praktek Siswa mengacu pada
Pedoman Pelaksanan Bantuan Pembangunan (RPS)
tahun 2011, Pedoman Penyusunan Laporan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan dan Pertanggung jawaban Keuangan
Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) tahun 2011
dan Pedoman Perancangan Bangunan Tahan Gempa
dan Konstruksi Kuda-kuda Baja Ringan tahun
2011.-----

- Pasal 6 ayat (6) menyebutkan pihak kedua
mempertanggung jawaban Hasil Bantuan
Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) tahun 2011,
Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan dan
Pertanggung jawaban Keuangan Pembangunan Ruang
Praktek Siswa (RPS) Pedoman Perancangan (RPS)
tahun 2011 Pedoman Pelaksanan dan Pengawasan
Pembangunan RPS tahun 2011 dan Pedoman
Perancangan Bangunan Tahan Gempa dan Konstruksi
Kuda-kuda Baja Ringan tahun
2011.-----
- Pasal 8 ayat (1) Menyebutkan apabila pihak kedua tidak
memenuhi semua kewajiban sesuai dengan diktum yang
tertuang dalam Surat Perjanjian Pemberian Bantuan ini
beserta lampirannya maka pihak kedua wajib
mengembalikan dana bantuan sebesar Rp.
350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ke Kas
Negara.-----
- Pasal 8 ayat (3) Menyebutkan apabila terjadi kerugian
negara akibat penyalahgunaan dana bantuan, menjadi
tanggung jawab pihak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua.-----

⇒ Bahwa perbuatan terdakwa **VERONIKA YULITA**

MOI, S.Pd memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan mengalihkan Pembangunan SMK Pelayaran Kupang dan SMK Negeri 7 Kupang.-----

⇒ Bahwa hasil analisa biaya pembangunan fisik gedung SMK Negeri 7 Kupang oleh Ahli dari Poli Teknik Negeri Kupang tanggal 16 Juli 2012, menemukan kalau nilai gedung SMK Negeri 7 Kupang yang telah dibangun sebesar Rp. 88. 398.000,- (depan puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) sedangkan dana yang telah dicairkan oleh terdakwa **VERONIKA YULITA MOI, S.Pd** selaku Kepala SMK Pelayaran Kupang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).-----

⇒ Bahwa akibat perbuatan terdakwa **VERONIKA YULITA MOI, S.Pd** tersebut, telah merugikan Keuangan Negara sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sesuai dengan hasil Audit perhitungan kerugian negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan NTT Nomor : S- 5757 / PW 24 / 5 / 2012 tanggal 05 September



2012.-----

----- Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang - Undang R I Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai mana di rubah dan di tambah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang - Undang R I Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP. -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, dan selanjutnya Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan eksepsi dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Penuntut umum telah menghadirkan saksi-saksi dan saksi ahli, masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji dan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

I. **KETERANGAN SAKSI-SAKSI :**

1. **GABRIEL BAUT KOTEN, S.Si,** dalam persidangan saksi telah memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi sebagai Sekretaris Panitia/Tim Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) dan Rehabilitasi Gedung SMK Pelayaran Kupang tahun anggaran 2011 ;-----
- Bahwa hal itu Surat Keputusan Kepala SMK Pelayaran Kupang Nomor : 034/I.21.20/SMK.P/SK.144/X/2011 tanggal 25 Oktober 2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang pengangkatan Tim Pembangunan Ruang Praktek Siswa
tahun 2011;-----

- Bahwa Kepala SMK Pelayaran Kupang adalah Veronika Y. Moi,
S.Pd ;-----
- Bahwa susunan Panitia/Tim Pembangunan tersebut :-----
 - Terdakwa Paskalis Laki, BA sebagai Ketua Tim
 - Saksi Gabriel B.Kotte, S.Si sebagai Sekretaris
 - Paschalis Leu, S.Fil sebagai Bendahara
 - Bahwa Panitia/Tim pembangunan dibentuk bersamaan
dengan SMK Pelayaran mengajukan Proposal
permintaan dana pembangunan RPS dan Rehab
gedung SMK Pelayaran Kupang kepada Direktorat
Pembina SMK Pusat di
Jakarta ;-----
 - Saksi lupa kapan proposal
diajukan;-----
 - Bahwa Ibu Kepala SMK Pelayaran Kupang yaitu Sdri
VERONIKA MOI, S.Pd memberitahukan pada saksi
bahwa dana pembangunan RPS dan Rehab gedung
SMK Pelayaran sudah masuk ke rekening SMK
Pelayaran
Kupang ;-----
 - Bahwa dana pembangunan RPS masuk ke rekening
pada tanggal 27 Desember
2011 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Untuk dana Rehab gedung SMK Pelayaran Kupang masuk ke rekening pada sekitar bulan Maret 2012 ;-----
- Bahwa Saksi ada melakukan rapat persiapan pelaksanaan pembangunan RPS ;-----
- Bahwa Saat rapat itu, Kepsek ada memberitahukan kepada saksi bahwa dana pembangunan RPS sudah masuk ke rekening sekolah pada tanggal 27 Desember 2011 sedangkan dana bantuan rehab gedung SMK Pelayaran Kupang tidak diberitahukan ;-----
- Bahwa Setahu saksi, masalah/kasus ini bermula dari pelaksanaan pembangunan gedung RPS SMK Pelayaran Kupang pada sekitar tanggal 3 Januari 2012 ada dilakukan proses pematokan lokasi pembangunan yang dilaksanakan oleh Panitia/Tim pembangunan dan Kepsek, lalu pada tanggal 4 Januari 2012 pihak Yayasan mencabut patok-patok tersebut, mengusir para tukang dari lokasi serta melarang menurunkan bahan bangunan di lokasi tersebut ; ----
- Bahwa Selanjutnya dana pembangunan tersebut dialihkan ke SMK Negeri 7 Kupang ;

- Bahwa saksi sudah melakukan pematokan untuk pembangunan RPS tersebut. Lalu saksi juga sudah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli bahan-bahan bangunan berupa pasir,
batu,dll ;-----

- Bahwa Saksi tidak jadi melakukan pembangunan gedung RPS SMK Pelayaran Kupang karena pihak Yayasan telah mencabut patok yang telah dibuat oleh Panitia/tim pembangunan dan pihak Yayasan juga melarang bahan-bahan bangunan yang telah saksi beli itu diturunkan di lokasi yang akan dibangun tersebut, sehingga bahan bangunan yang telah dibeli tersebut saksi simpan ;-----

- Bahwa Pihak Yayasan melarang dilaksanakannya pembangunan gedung RPS tersebut ;-----

- Bahwa Yayasan bersikeras untuk mengelola sendiri dana pembangunan gedung RPS maupun rehab gedung tersebut ;-----

- Bahwa SMK Pelayaran Kupang berada dibawah Yayasan Yaspetra Marindo Kupang ;-----

- Bahwa Saksi selalu mengundang pihak Yayasan tapi ibu ketua Yayasan tidak pernah hadir ;-----

- Bahwa Kepala sekolah ibu Veronika Moi, S.Pd melaporkan secara lisan dan tertulis kepada Dinas PPO Kota Kupang. Setelah itu pihak Dinas PPO Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kupang memanggil panitia/tim pembangunan, kepsek dan Yayasan untuk rapat di Dinas PPO Kota Kupang ;-----

- Bahwa Pembangunan gedung RPS dan rehab gedung SMK Pelayaran tidak jadi dibangun, tapi dialihkan ke pembangunan SMK Negeri 7

Kupang ;-----

- Bahwa Sesuai Keputusan Rapat bersama yang dihadiri oleh saksi selaku Notulen, Kepsek Veronika Moi, S.Pd (Terdakwa), Kabid SMK Dinas PPO Kota Kupang, Kasie. Sarana prasarana dan pengawas SMK Dinas PPO Kota Kupang pada tanggal 20 Januari 2012 di ruang Kabid SMK Dinas PPO Kota Kupang ;-----

- Bahwa kemudian dibuatlah Rekomendasi dari Kabid SMK Dinas PPO Kota Kupang, sehingga dikeluarkanlah Nota Dinas dari Kadis PPO Kota Kupang tentang pengalihan dana dari SMK Pelayaran ke SMK Negeri 7 Kupang ;-----

- Bahwa Proses Kegiatan Belajar Mengajar di SMK Pelayaran tetap menjadi tanggung jawab Kepala SMK Pelayaran ;-----

- Bahwa Bahan bangunan yang sudah dibeli tidak boleh dikembalikan tapi dialihkan ke SMK Negeri 7 Kupang ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kadis PPO Kota Kupang adalah DRS.,
MAXWELL HERMES
HALUNDAKA ;-----

- Kabid SMK Dinas PPO Kota Kupang adalah
DOMIANUS MODJO,
S.Pd ;-----

- Bahwa Saat rapat tersebut, Kadis PPO Kota Kupang
tidak hadir ;

- Bahwa Saksi tidak tahu pertimbangan Kadis PPO Kota
Kupang ;

- Bahwa Persyaratan dari dana ini sifatnya adalah
Proposal sehingga dibentuk Panitia terlebih dahulu,
setelah itu barulah diajukan proposal permintaan dana
tersebut ke Direktorat SMK Pusat di Jakarta pada bulan
Oktober 2011, dan pada bulan Desember 2011 barulah
dana masuk ke rekening
sekolah ;-----

- Bahwa Panitia/Tim Pembangunan telah melaksanakan
3 kali rapat yang berhubungan dengan permintaan dana
dan juga tentang pengerjaan pembangunan RPS dan
rehab gedung ;-----

- Bahwa pihak Yayasan selalu diundang dalam rapat ,
tapi tidak pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir ;-----

- Bahwa Saksi tidak tahu apa alasan pihak Yayasan tidak mau hadir ;

- Bahwa Sejak awal pembuatan proposal, saksi telah mengajak pihak Yayasan untuk bekerja sama, tapi ibu

Ketua Yayasan tidak pernah mau

hadir ;-----

- Bahwa Ketua Yayasan Ibu MARIA G. SALOUW ;-----

- Bahwa Saksi tidak tahu tentang proses pencairan dana untuk pembangunan RPS dan rehab gedung tersebut ;-----

- Bahwa Panitia/Tim Pembangunannya tetap saksi Panitia/Tim pembangunan yang telah dibentuk di SMK Pelayaran Kupang ;-----

- Bahwa setelah dana ini dialihkan ke SMK Negeri 7 Kupang, yang menjadi pelaksana pembangunan proyek tersebut juga adalah Panitia/Tim pembangunan tersebut ;-----

- Bahwa oleh karena ada surat dari pihak Yayasan dan juga dari Kepsek SMK Pelayaran yang melaporkan tentang larangan membangun di lokasi SMK Pelayaran Kupang, maka Kadis PPO Kota Kupang meresponnya dengan memanggil pihak Kepala SMK Pelayaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kupang, pihak Panitia/Tim pembangunan dan pihak Yayasan untuk berdialog, tapi pihak Yayasan tidak menghadirinya ;

- Bahwa Pihak Yayasan tidak ikut tanda tangan Proposal, karena dalam persyaratan yang ditentukan oleh pihak pemberi dana, pihak Yayasan tidak ikut tanda tangan ;-----
- Bahwa Sesuai dengan isi Proposal, maka lamanya hari kerja adalah 120 hari dihitung setelah dana masuk dalam rekening ;-----
- Bahwa dalam perkara ini Terdakwa sebagai Ketua Panitia/Tim pembangunan gedung RPS dan Rehab gedung SMK Pelayaran Kupang yang dialihkan ke SMK Negeri 7 Kupang ;-----
- Bahwa Saksi tidak ikut terlibat dalam pembangunan fisik di SMK Negeri 7 Kupang tersebut ;-----
- Bahwa Saksi hanya ikut saat peninjauan lokasi SMK Negeri 7 tersebut ;-----

- Bahwa Yang menangani pembangunan fisik tersebut adalah Ketua Panitia/Tim pembangunan Paskalis Laki dan ibu Kepala Sekolah Veronika Moi, S.Pd (terdakwa) dan para tukang ;-----
- Bahwa Veronika Moi, S.Pd menjabat sebagai Kepala SMK Pelayaran Kupang pada periode 1997 s/d 2004 dan pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

periode 2007 s/d

2012 ;-----

- Bahwa Saksi tidak tahu ibu Veronika Moi, S.Pd juga ada mengalihkan dana yang sudah masuk ke rekening SMK Pelayaran Kupang ke rekening SMK Negeri 7 Kupang ataukah tidak ;-----

- Bahwa ibu Veronika selaku Kepala SMK Pelayaran ada melaporkan secara tertulis kepada Direktorat SMK Pusat selaku pemberi dana tentang pengalihan pembangunan ke SMK Negeri 7 Kupang ;-----

- Bahwa saksi tidak tahu jawaban dari pemberi dana Direktorat SMK Pusat ;-----

- Bahwa bahan bangunan yang sudah dibeli tapi tidak jadi diturunkan di SMK Pelayaran itulah yang dibawa dan diturunkan di lokasi SMK Negeri 7 Kupang ;-----

- Bahwa Setelah rapat dan mendapat nota dinas dari Kadis, tidak langsung pengerjaan pembangunan, tapi dimulai pada bulan Maret 2012 karena masih menunggu kebijakan dari Direktorat SMK Pusat di Jakarta ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan adanya pengalihan dana inilah baru SMK Negeri 7 Kupang ini dibentuk, sebelumnya belum ada SMK Negeri 7 Kupang
- Bahwa pada keesokan harinya barulah Kepsek panggil saksi untuk konsultasi dan buat laporan ke Dinas PPO Kota Kupang ;-----
- Bahwa Kadis PPO Kota Kupang sebagai Pelindung Penasihat ;-----
- Bahwa ibu Kepala SMK Pelayaran (terdakwa) ada memberitahukan kepada saksi bahwa Ketua Yayasan ada membuat surat pernyataan bahwa dia tidak akan memecat/ memberhentikan Kepsek sebelum proyek ini selesai ;-----
- Bahwa saksi hanya 2 kali ke lokasi SMK Negeri 7 Kupang, yaitu saat tinjau lokasi untuk penunjukkan lokasi dan saat awal pelaksanaan pembangunan ;-----

- Bahwa setelah itu saksi tidak pernah ke lokasi SMK Negeri 7 Kupang sampai dengan saat ini ;-----
- Bahwa semua peserta rapat setuju untuk dialihkan pembangunan ke SMK Negeri 7 Kupang ;-----
- Bahwa semua peserta rapat aktif menyampaikan pendapatnya tentang dana yang mau dialihkan ke SMK Negeri 7 Kupang tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjadi pengajar di SMK Pelayaran Kupang sejak tahun 2001 sampai dengan sekarang ;-----
- Bahwa Ketua yayasan tahun 2001 Nikodemus Reyaard ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu tanah siapa yang diatasnya telah dibangun SMK Pelayaran Kupang ;-----
- Bahwa Kantor Yayasan tidak berada di atas lokasi tanah SMK Pelayaran tersebut ;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlah peserta/orang yang ikut hadir di lokasi untuk penunjukkan lokasi SMK Negeri 7 Kupang ;-----
- Bahwa saat itu pak Kabid SMK Dinas PPO Kota Kupang juga hadir untuk penunjukkan lokasi ;-----
- Bahwa Ketua Panitia/Tim pembangunan ada memberitahukan secara lisan kepada saksi tentang proses pembangunan fisik SMK Negeri 7 Kupang ;-----
- Bahwa dalam proposal telah dituangkan bahwa gedung RPS dan rehab gedung SMK Pelayaran apabila selesai pembangunannya, maka gedung tersebut akan menjadi asset sekolah ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Di SMK Negeri 7 hanya dibangun RPS, sedangkan rehab _____ gedung tidak ;-----
- Bahwa Benar ini adalah Proposal yang dibuat oleh Panitia/Tim pembangunan, dimana Proposal tersebut benar ditanda tangani oleh Ketua Panitia/Tim Pembangunan yaitu Sdr. Paskalis Laki, BA dan Kepala SMK Pelayaran Kupang ibu Veronika Moi, S.Pd, mengetahui Kadis PPO Kota Kupang Drs. Maxwell H.Halundaka ;-----

Terhadap keterangan saksi I tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

2. **MARIA MAGDALENA SALOUW alias MERY**, dalam persidangan saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut

- Bahwa saksi sebagai Ketua Yayasan Yaspeltra Marindo Kupang yang salah satunya membawahi SMK Pelayaran Kupang sesuai SK pemilik Yayasan Jefri Antoni ;-----
- Bahwa Kewenangan Ketua Yayasan adalah sebagai penanggung jawab serta mengangkat dan memberhentikan Kepala Sekolah maupun guru-guru ;-----
- Bahwa Waktu dana tersebut diminta saksi tahu tapi setelah dana turun saksi tidak tahu karena tidak pernah di beritahukan oleh Kepala Sekolah ; -----
- Bahwa mengenai dana bantuan Saksi serahkan pengurusannya kepada Kepala Sekolah ; -----
- Bahwa sesuai AD/ART semua kegiatan sekolah harus sepengetahuan Ketua Yayasan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada akhir tahun 2011 saksi pernah di panggil oleh Kabid Dikmenjur Dinas PPO Kota Kupang dan beliau menjelaskan bahwa SMK Pelayaran Kupang akan mendapat bantuan dana dari pusat untuk pembangunan ruang kelas kemudian saksi mengatakan bahwa saksi akan mengadakan pembenahan terhadap sekolah maupun guru-guru sehingga belum butuh ruang kelas karena muridnya juga baru 20-an tapi pak Kabid katakan bahwa : *"ini bantuan jadi terima saja untuk kemajuan sekolah karena mungkin dengan adanya ini sekolah bisa lebih maju"* ;-----
- Bahwa beberapa jam kemudian Pak Kabid memanggil saksi lagi untuk menanda tangani surat pernyataan agar tidak memberhentikan Kepala Sekolah dulu karena ada dana ini jadi saksi setuju dan menanda tangani surat pernyataan yang sudah disiapkan oleh Kabid ;-----
- Bahwa Kepala SMK Pelayaran Kupang saat itu adalah Veronika Yulita Moi, S.Pd ;-----
- Bahwa Saksi mau menanda tangani surat pernyataan tsb. karena kata Pak Kabid kalau Veronika Yulita Moi, S.Pd masih Kepala Sekolah beliau akan bantu ;-----
- Bahwa kata-katanya pak Kabid : *"saksi akan bantu urus kalau Veronika Yulita Moi, S.Pd masih Kepala Sekolah karena dia yang mengurus administrasi dan MOU di Jakarta"* ;-----
- Bahwa Saksi tidak pernah bertanya, saksi hanya menunggu laporan Kepala Sekolah karena itu tanggung jawab Kepala Sekolah ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu kapan dana di cairkan tapi pada bulan Januari 2012 saksi dapat laporan melalui telepon dari penjaga sekolah bahwa sudah mau di bangun sedangkan tidak pernah ada koordinasi dengan saksi, waktu itu saksi masih di luar kota sehingga saksi langsung telepon Kepala Sekolah agar menunggu sampai saksi kembali ke Kupang. Keesokan harinya setelah di Kupang saksi sms Kepala Sekolah bahwa saksi sudah di Kupang tapi tidak dibalas, saksi telepon juga tidak di angkat ; -----

- Bahwa karena beberapa hari Kepala Sekolah tidak masuk dan saksi bersurat beberapa kali juga tidak ada jawaban sehingga saksi berinisiatif untuk mengganti Kepala Sekolah ;-----

- Bahwa Yayasan tersebut telah berbadan hukum ;-----

- Bahwa benar gedung sekolah adalah asset yayasan ;-----

- Bahwa jangka waktu pengangkatan Kepala Sekolah selama 2 (dua) tahun ;-----

- Bahwa tanggal 30 Desember 2011 saksi memberhentikan Kepala Sekolah Veronika Y.Moi dan Saat itu masa jabatannya baru 1 (satu) tahun lebih ;-----

- Bahwa Tidak pernah ada rapat dengan Yayasan untuk pembuatan proposal ;-----

- Bahwa Saksi Tidak pernah menanda tangani proposal permintaan dana pembangunan RPS SMK Pelayaran Kupang

- Bahwa Saksi Tidak pernah melarang pembangunan RPS ;-----

- Bahwa Saksi Tidak pernah mengambil alih pelaksanaan proyek tersebut ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi diangkat sebagai Ketua Yayasan sejak tahun 2009 ;-----
- Bahwa Sekretaris Yayasan Daud Ratuwalu dan bendahara Weni ;-----
- Bahwa Kewenangan Ketua Yayasan adalah penyelenggaraan pendidikan dan Bidang sarana prasarana secara umum di tangani oleh Ketua Yayasan tapi waktu itu saksi serahkan ke bendahara Yayasan untuk menangani ; -----
- Bahwa hubungan saksi dan Kepala Sekolah baik-baik saja ;----
- Bahwa Saat di panggil Kabid beliau menyampaikan bahwa penanggung jawab dana pembangunan tsb. adalah Kepala Sekolah ;-----
- Bahwa Tidak pernah diturunkan bahan bangunan di lokasi pembangunan setelah dana tersebut turun;-----
- Bahwa saksi 2 (dua) kali dipanggil pak Kabid, yang pertama saksi bersama Kepala Sekolah Veronika Yulita Moi, S.Pd sedangkan yang kedua saksi bersama adik saksi ;-----
- Bahwa pemecatan kepala sekolah dilakukan karena saksi mau membenahi sekolah dan karena Kepala Sekolah tidak pernah koordinasi dengan saksi mengenai masalah-masalah sekolah serta tidak pernah menghadap jika saksi panggil ;-----
- Bahwa sebelum pemecatan saksi sudah musyawarah dengan Sekretaris Yayasan Daud Ratuwalu ;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan sehingga dana dialihkan ke SMK Negeri 7 Kupang ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana dialihkan ke SMK Negeri 7 Kupang ,saat itu Ibu Veronika Moi masih sebagai Kepala Sekolah untuk urusan administrasi karena SK tersebut berlaku surut ;-----
- Bahwa penjaga sekolah mengatakan bahwa ada kontraktor yang mau membangun ;-----
- Bahwa Sekitar tanggal 04 Januari 2012 penjaga sekolah telepon saksi;-----
- Bahwa Saksi tidak pernah mengusir tukang yang bekerja;-----
- Bahwa Bendahara Yayasan bertanggung jawab terhadap keuangan yayasan ;-----
- Bahwa Tanggal 05 Januari 2012 saksi turun ke lokasi pembangunan Tidak ada bahan bangunan apapun di situ ;-----
- Bahwa dana bantuan Masuk ke rekening Kepala Sekolah ;
- Bahwa Tidak perlu tanda tangan Kadis untuk pencairan dana ;
- Bahwa Saksi hanya tahu ketika di beritahukan oleh Pak Kabid bahwa yang bertanggung jawab atas dana tersebut adalah Kepala Sekolah karena sudah membuat MOU di pusat ;-----
- Bahwa Yayasan tidak punya kewenangan atas pencairan dana
- Bahwa Kepala Sekolah tunduk kepada pemilik dana di pusat ;
- Bahwa kita semua dirugikan jika dana tidak digunakan dan dikembalikan ke Pusat;-----
- Bahwa Kepala Sekolah yang mengangkat komite sekolah ;-----
- Bahwa saat pergantian Kepala Sekolah saksi mengirim surat permohonan ke bank untuk perubahan specimen tanda tangan

Terhadap keterangan saksi II tersebut, Terdakwa menanggapi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu bahwa pada tanggal 3 Januari 2012 tukang sudah mengerjakan patok profil dan tarik tali, lalu pada tanggal 4 Januari 2012 para tukang melaporkan bahwa mereka diusir paksa oleh Dance Soru dan Ferdi Suy atas perintah saksi II ;
- Saat itu material/bahan bangunan ada yang sudah dibeli, akhirnya dititipkan di kantor sekolah tersebut ;

Terhadap tanggapan dari Terdakwa tersebut, Saksi II menyatakan bahwa ia tetap dengan keterangannya ;

3. **BERNADUS KOPONG DANIBAO, S.Pd, SH.M.Ed.,** dalam persidangan saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala SMK Pelayaran Kupang sejak tanggal 25 Maret 2012 berdasarkan SK. Yayasan Yaspeltra Marindo Kupang Nomor.01.A/SK/YYM/I/2012, tanggal 01 Januari 2012 ;-----
- Bahwa Sebelumnya saksi Dekan Fakultas Hukum Universitas San Pedro Kupang ;-----
- Bahwa Saksi menjadi Kepala Sekolah menggantikan Ibu Yuliete Stien Day, S.Pd, sedangkan ibu Yuliete Stien Day, S.Pd menggantikan ibu Veronika Y. Moi, S.Pd ;-----
- Bahwa Ketua Yayasan menjelaskan kepada saksi bahwa Kepsek lama Ibu Yuliete Stien Day, S.Pd tidak disetujui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Dinas PPO Kota Kupang karena dia PNS yang tidak memenuhi kualifikasi sebagai

Kepsek ;-----

- Bahwa saat itu ada serah terima Kepala sekolah dari Yuliete Stien Day,S.Pd. dengan saksi selaku Kepala Sekolah yang baru ;-----

- Bahwa saksi dapat cerita dari Ibu Yuliett Stien Day,S.Pd bahwa Sekolah ada dapat dana bantuan dari Pusat senilai Rp. 490.000.000,- yang mana dana tersebut dibagi dua yaitu Rp. 350.000.000,- pembangunan Ruang Praktek Siswa dan Rp.140.000.000,- untuk Rehab Gedung Sekolah dan dana tersebut masih dalam rekening sekolah ;-----
- Bahwa Saat serah terima jabatan Kepsek dari ibu Yuliete Stien Day, S.Pd kepada saksi, Tidak ada penyerahan dana pembangunan RPS dan rehab gedung tersebut kepada saksi ;
- Bahwa Sebagai Kepala Sekolah saksi merasa bertanggung jawab dan demi anak-anak didik saksi bisa belajar dengan nyaman, lalu saksi mempelajari dokumen-dokumen yang ada dan klarifikasi dengan Terdakwa Veronika Y. Moi sebagai Kepsek, Kabid SMK Dinas PPO Kota Kupang dan Kadis PPO Kota Kupang. Hasilnya adalah informasi bahwa saksi tidak bisa mengelola dana tersebut karena bukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi yang tanda tangan kontrak tersebut dan Kadis PPO Kota Kupang meminta saksi untuk konsolidasi kembali ke sekolah ;-----

- Bahwa Saksi tidak temukan proposal dalam dokumen-dokumen

tersebut ;-----

- Bahwa saat itu saksi bersama Ibu Yuliett yang adalah pejabat Kepala Sekolah sebelum saksi menjabat, saksi membicarakan tentang dana tersebut, karena saksi tahu dari pihak Yayasan pernah beberapa kali secara tertulis meminta kepada Ibu Veronika Y. Moi untuk menyerahkan dana tersebut kepada pejabat Kepala Sekolah yaitu Ibu Yuliett Stien Day,S.Pd. yang saat itu sempat membuka rekening atas nama SMK Pelayaran Kupang dan saat itu dana tersebut sempat di transfer masuk ke rekening tersebut, namun ada intervensi dari Dinas PPO Kota Kupang dengan mengirim surat kepada Pimpinan BRI Cabang Kupang dengan meminta pihak BRI Cabang Kupang agar tidak mentransfer uang tersebut kepada Kepala SMK Pelayaran Kupang yang baru karena yang berhak adalah Kepala Sekolah lama yaitu Ibu Veronika Yulita Moi,S.Pd maka dengan adanya surat Kepala Dinas PPO Kota Kupang tersebut maka dana yang sempat masuk ke rekening yang ditanda tangani oleh Ibu Yuliett Stien Day,S.Pd ditarik dan dimasukkan kembali ke rekening yang ditanda tangani oleh Ibu Veronika Yulita Moi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Pd.;-----

- Bahwa sampai dengan saat ini tidak ada pembangunan RPS dan Rehab Gedung di SMK Pelayaran Kupang ;-----

- Bahwa Karena dana tersebut sudah dialihkan ke SMK Negeri 7 Kupang ;

- Bahwa Saksi tahu dari isi surat Dirjen yang ditujukan kepada Dinas PPO Kota Kupang dan tembusannya disampaikan kepada saksi selaku Kepala SMK Pelayaran Kupang, yang isinya menerangkan bahwa menolak pengalihan dana ke SMK Negeri 7 Kupang dan menyarankan agar SMK Pelayaran Kupang melanjutkan pembangunan sesuai kontrak, tapi kalau tidak bisa maka dana harus dikembalikan ke pemerintah pusat

- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa sampai ada surat dari Dirjen tersebut dan Saksi tidak tahu ada masalah apa sehingga dana dialihkan ke SMK Negeri 7 Kupang ;-----

- Bahwa saat serah terima jabatan ada buku tabungan yang diserahkan kepada saksi, dimana buku tabungan tersebut specimen tanda tangannya adalah ibu Yuliete Stien Day, S.Pd dan Buku tabungan tersebut senilai Rp. 357.000.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat itu saksi cek ada dana yang masuk namun tidak lama kemudian dana tersebut sudah ditarik kembali dan masuk ke rekening lama atas nama SMK Pelayaran Kupang yang ditanda tangani oleh Ibu Veronika Yulita Moy,S.Pd.;-----
- Bahwa Saat itu saksi tidak tahu apa alasannya sehingga dana ditarik dari rekening baru ke rekening lama yang ditanda tangani oleh ibu Veronikay Y. Moi, S.Pd ;-----
- Bahwa saat itu saksi mendatangi Pimpinan BRI Unit Naikoten lalu saksi tanyakan alasan apa dana tersebut dialihkan kembali ke rekening atas nama Ibu Veronika Yulita Moy.S.Pd lalu menurut penjelasan dari pihak Bank BRI bahwa sesuai surat Kepala Dinas PPO Kota Kupang bahwa yang menanda tanda tangani semua dokumen tentang permohonan dana tersebut dari Pusat adalah Ibu Veronika Yulita Moi, S.Pd sehingga yang bertanggung jawab atas dana tersebut adalah Ibu Veronika Y.Moi, S.Pd;-----
- Bahwa Ketua Yayasan tidak memberitahukan saksi tentang alasan dana dialihkan ke SMK Negeri 7 Kupang;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu ada surat dari Dinas PPO kepada Pusat untuk pengalihan dana tersebut dari SMK Pelayaran Kupang ke SMK Negeri 7 Kupang;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu ada Nota Dinas yang dikeluarkan oleh Kadis PPO Kota Kupang yang intinya adalah dengan berbagai masalah maka pembangunan dialihkan ke SMK

Negeri

7

Kupang ;-----

- Bahwa saksi berulang kali tanyakan dana tersebut kepada Ibu Veronika Y.Moi, S.Pd, namun jawaban Ibu Veronika Y. Moi, S.Pd adalah bahwa ia yang tanda tangan semua dokumen pengajuan permohonan dana tersebut ke Pusat dan sepanjang belum ada petunjuk dari Pusat untuk diganti dari ibu Veronika Y.Moi, S.Pd kepada saksi, maka yang bertanggung jawab terhadap dana tersebut masih ada pada Veronika Y.Moi, S.Pd

- Bahwa saksi selalu bertanya selain ke Ibu Veronika Y. Moi, S.Pd dan ke Kepala Dinas PPO Kota Kupang juga kepada Kabid. SMK Dinas PPO Kota Kupang dan Ketua Komite SMK Pelayaran Kupang namun jawabannya yang sama yaitu pengelola dana tergantung pemilik dana dan tetap pembangunan tidak dilaksanakan di SMK Pelayaran Kupang ;

- Bahwa Saksi tanyakan tentang saat rapat bersama di Dinas

PPO ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang hadir saat rapat tersebut adalah Saksi, ibu Veronika Y.Moi (terdakwa), pihak Yayasan, Kabid SMK Dinas PPO Kota Kupang, Ketua Komite SMK Pelayaran ;-----
- Bahwa Ketua Komite SMK Pelayaran Kupang adalah Paskalis Laki, BA ;-----
- Bahwa Pemilik uang tersebut adalah Dirjen Dikmenjur Depdiknas di Jakarta ;-----
- Bahwa saksi pernah ke Dirjen Dikmenjur Depdiknas di Jakarta untuk koordinasi mengenai uang tersebut namun dari sana berikan jawaban bahwa karena sudah dalam proses hukum maka biarkan saja proses hukum berjalan terus;-----
- Bahwa saat itu lebih duluan saksi menerima surat dari Dirjen Dikmenjur daripada saksi berkoordinasi dengan Dirjen Dikmenjur di Jakarta ;-----
- Bahwa Saat itu saksi yang menyampaikan bahwa dana tersebut sekarang bermasalah dan sementara dalam proses hukum ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ke Jakarta sekitar bulan Maret 2013 dan Saksi mengetahui pengalihan tersebut sebelum saksi ke Jakarta ;----
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang meminta mengalihkan dana tersebut ke SMK Negeri 7 Kupang ;-----
- Bahwa Dokumen-dokumen yang saksi pelajari adalah surat dari Dirjen yang ditujukan kepada Dinas PPO Kota Kupang dan tembusannya disampaikan kepada Kepala SMK Pelayaran Kupang, surat dari BRI Cabang Kupang kepada SMK Pelayaran Kupang, Rekening koran dari Bank BRI Naikoten atas nama SMK Pelayaran Kupang yang ditandatangani oleh Ibu Veronika Yulita Moi,S.Pd.;-----
- Bahwa tidak ada SPK dalam dokumen yang saksi pelajari tersebut ;-----

- Bahwa Tidak ada proposal dan RAB dalam dokumen yang saksi pelajari tersebut;-----
- Bahwa Saat serah terima Kepsek, saksi tidak melihat ada bahan bangunan di halaman sekolah ;-----
- Bahwa Saksi tidak temukan surat dari Kadis PPO Kota Kupang yang ditujukan ke Pusat untuk mohon petunjuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai dana

tersebut ;-----

- Bahwa Saksi tidak pernah baca surat perjanjian antara yayasan dengan pusat mengenai pemberian dana tersebut ;---

- Saksi tidak tahu bagaimana hubungan antara Ketua Yayasan dengan mantan Kepsek ibu Veronika Y.Moi, S.Pd ;-----

- Bahwa Saksi tidak tahu tentang pemasangan patok pembangunan SMK Pelayaran Kupang pada tanggal 4 Januari

2012 ;-----

- Bahwa Dance Soru adalah security SMK Pelayaran Kupang dan Feri Suy adalah cleaning service SMK Pelayaran Kupang dan Saksi tidak tahu kalau Dance Soru dan Feri Suy pernah mencabut patok profil pembangunan RPS SMK pelayaran

Kupang ;-----

- Bahwa dengan tidak adanya pembangunan RPS dan SMK Pelayaran Kupang tersebut, maka yang sangat dirugikan adalah anak-anak didik saksi yang bersekolah di SMK Pelayaran

Kupang ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah 3 kali bertemu dengan Ketua Komite (Paskalis Laki, BA) di ruang Dikmenjur PPO Kota Kupang untuk kordinasi membahas pembangunan RPS dan Rehab gedung tersebut ;-----
- Bahwa Saksi tidak pernah bersurat resmi ke Ketua Komite untuk bersama-sama membahas pembangunan tersebut ;-----
- Bahwa Saksi tidak pernah tanya kepada terdakwa sebagai Ketua Komite tentang pembangunan fisik tersebut ;-----

Terhadap keterangan saksi III tersebut, Terdakwa tidak menanggapi ;

4. **BENYAMIN, A.Md**, dalam persidangan saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi tahu di SMK Pelayaran Kupang pernah ada bantuan dana dari Pusat dan Saksi diberitahu oleh Kepala Sekolah Ibu Veronika Yulita Moi,S.Pd ;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana prosesnya sehingga bisa ada dana tersebut ;-----
- Bahwa Menurut Ibu Veronika Y.Moi dana dari pusat sebesar Rp. 490.000.000, dan dana tersebut adalah untuk pembangunan Ruang Praktek Siswa sebesar Rp. 350.000,- dan Rehab Gedung sebesar Rp. 140.000,- ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu saat itu sudah ada pembentukan panitia pembangunan dan saat itu saksi juga dilibatkan sebagai anggota panitia pembangunan ;-----
- Bahwa Proyek tidak ditenderkan karena kegiatan tersebut bersifat swakelola ;-----
- Bahwa pada awal Januari 2012 ada dilakukan rapat dalam rangka kegiatan tersebut ;-----
- Bahwa saat saksi lakukan rapat dengan Kepala Sekolah Ibu Veronika Y. Moi,S.pd., Kepsek menyampaikan kepada saksi bahwa dana senilai Rp. 490.000.000,- sudah masuk ke rekening SMK Pelayaran Kupang pada sekitar bulan Desember 2011 ;-----
- Bahwa pada saat rapat juga ada membicarakan supaya pekerjaan tersebut mulai dilaksanakan hari itu juga dengan tahap awal adalah membeli usuk untuk pemasangan patok
- Bahwa Pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan rencana karena beberapa hari setelah pemasangan patok tersebut, penjaga SMK Pelayaran Kupang membongkar patok tersebut ;-----
- Bahwa semua patok sudah dicabut dan tidak ada lagi;-----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang memerintahkan untuk mengalihkan dana tersebut ke SMK Negeri 7 Kupang.-----
- Bahwa Rehab gedung diminta karena gedung sudah rusak dan RPS diminta karena belum ada RPS dan dipandang perlu ada RPS tersebut supaya siswa bisa praktek ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sekarang yang menjabat Kepala SMK Pelayaran adalah Pak BERNADUS KOPONG BANIBAO,S.Pd,SH.M.Ed;-----
- Bahwa yang mengangkat Kepala Sekolah adalah Ketua Yayasan Ibu MARIA MAGDALENA SALOW;-----
- Bahwa Masa jabatan Kepala Sekolah adalah 2(dua) tahun ;
- Bahwa Panitia pembangunan telah dibentuk sebelum dana masuk ke rekening sekolah ;-----
- Bahwa saksi tahu ada proposal yang dibuat oleh Kepala Sekolah Veronika Y.Moi, S.Pd ;-----
- Bahwa Saksi menjadi Guru di SMK Pelayaran sejak tahun 1998 ;-----
- Bahwa Terdakwa juga ikut dalam rapat pada awal Januari 2012 setelah dana masuk ke rekening sekolah ;-----
- Bahwa Saksi tidak pernah mengikuti rapat di Dinas PPO Kota Kupang sehubungan dengan proyek tersebut ; -----

Terhadap keterangan saksi IV tersebut, Terdakwa tidak menanggapi ;

5. **ALOYSIUS WETTO,S.Pi**, dalam persidangan saksi telah menerangkan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi guru di SMK Pelayaran Kupang ;-----
- Bahwa saksi menjabat sebagai bendahara pembangunan proyek pembangunan Ruang Praktek Siswa dan Rehab gedung SMK Pelayaran Kupang dan dana tersebut senilai Rp. 490.000.000,- ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana tersebut adalah untuk pembangunan Ruang Praktek Siswa senilai Rp. 350.000.000,- sedangkan untuk Rehab Gedung senilai Rp. 140.000.000,-;-----
- Bahwa proses perolehan dana tersebut adalah karena ada proposal yang diajukan oleh Kepala Sekolah ke Pusat baru dari Pusat memberikan dana tersebut melalui rekening SMK Pelayaran Kupang ;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai permbentukan panitia pembangunan tersebut ;-----
- Bahwa saat dana tersebut masuk ke rekening SMK Pelayaran Kupang yang menjadi Kepala Sekolah adalah Ibu Veronika Y. Moi,S.Pd ;-----
- Bahwa Saat ini ibu Veronika Y.Moi, S.Pd tidak menjabat sebagai Kepala SMK Pelayaran Kupang karena telah diberhentikan oleh Ketua yaysan sejak tahun 2012 ;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan apa diberhentikan ;-----
- Bahwa Saat itu saksi sebagai Bendahara pembangunan untuk proyek tersebut ;-----
- Bahwa tugas saksi sebagai bendahara pembangunan adalah menerima, menyimpan, mengeluarkan, melaporkan dan mempertanggung jawabkan uang tersebut ;-----
- Bahwa Saksi sebagai Bandahara pembangunan namun saat itu saksi belum pernah menerima dana tersebut ;-----
- Bahwa proyek tersebut dilakukan secara swakelola ;-----
- Bahwa Proyek tersebut sampai dengan saat ini belum dilaksanakan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak lakukan apa-apa, saksi hanya duduki jabatan sebagai Bendahara tetapi saksi tidak buat apa-apa
- Bahwa Saksi lupa apa ada specimen tanda tangan dan rekening baru untuk menampung dana RPS dan rehab gedung SMK Pelayaran Kupang ;-----
- Bahwa saksi ada SK Bendahara pembangunan, tapi saksi lupa nomor SK nya ;-----

Terhadap keterangan saksi V tersebut, Terdakwa tidak menanggapinya ;

6. **DRS. DANIEL ADOE**, dalam persidangan saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Walikota Kupang periode tahun 2007 s/d 2012 ;-----
- Bahwa saat itu Kepala Dinas PPO Kota Kupang adalah DRS. MAXWELL HERMES HALUNDAKA ;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang proyek pembangunan RPS dan Rehab Gedung SMK Pelayaran Kupang tahun 2011 ;
- Bahwa saat saksi menjabat sebagai Walikota Kupang, saksi pernah tanda tangan SK Pendirian SMK Negeri 7 Kupang;-----
- Bahwa saat itu SMK Negeri 7 Kupang baru dibentuk jadi belum ada pembangunan gedung sekolahnya ;-----
- Bahwa untuk Kegiatan Belajar Mengajar SMK Negeri 7 Kupang masih meminjam gedung sekolah lain ;-----
- Bahwa saksi tidak ingat lagi, apakah gedung SMK Negeri 7 Kupang telah dibangun sejak tahun 2012 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam APBD Kota Kupang belum ada anggaran untuk pembangunan gedung SMK Negeri 7 Kupang ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu tentang adanya dana dari proyek pembangunan RPS dan Rehab Gedung SMK Pelayaran Kupang yang dialihkan ke SMK Negeri 7 Kupang;-----
- Bahwa berdasarkan Telaan staf dari Dinas PPO Kota Kupang , Masih kurangnya Sekolah Menengah Kejuruan (Jurusan Kelautan belum ada);-----
- Bahwa ada instruksi dari Menteri supaya perbanyak SMK untuk mudah mendapat lapangan pekerjaan ;-----
- Bahwa dalam telaan staff tidak menyebukan tentang lokasi akan dibangunnya SMK Negeri 7 Kupang ;-----
- Bahwa SMK Negeri 7 Kupang adalah asset Pemerintah Kota Kupang ;-----
- Bahwa Tanggung jawab pengelolaan SMK Negeri 7 Kupang ada pada Dinas PPO Kota Kupang dalam hal ini Kepala Dinasnya karena Kepala Dinas _____ adalah _____ pembantu Walikota ;-----

Terhadap keterangan saksi VI tersebut, Terdakwa tidak menanggapi ;

7. **MAX DWIGHT BUNGANAWA, SH** , dalam persidangan saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi PNS pada Setda Kota Kupang dan jabatan saksi adalah Kasubag Pemerintahan Umum ;-----
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada Penyidik sehubungan dengan perkara ini ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pokoknya keterangan yang saksi berikan kepada Penyidik adalah tentang penyerahan asset Pemerintah Kota Kupang berupa sebidang tanah kepada Dinas PPO Kota Kupang untuk pembangunan SMK Negeri 7 Kupang ;-----
- Bahwa Saksi yang menunjuk lokasi pembangunan gedung SMK Negeri 7 Kupang tersebut dan menunjuk lokasi gedung SMK Negeri 7 Kupang tersebut Tahun 2012 ;-----
- Bahwa Tahun 2008 pembebasan terhadap tanah yang menjadi asset Pemkot Kupang tersebut ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu tentang permohonan untuk menempati tanah asset Pemkot Kupang tersebut, yang saksi tahu bahwa pernah ada kordinasi antara Dinas PPO Kota Kupang yaitu Pak Kabid Alan Modjo dengan pimpinan saksi yaitu Kabag.Umum Pemkot Kupang, lalu saksi bersama dengan pak Kabid ke lokasi tanah asset Pemkot Kupang tersebut ;-----
- Bahwa tahun 2012 saksi bersama Kabid Dinas PPO Kota Kupang ke lokasi tanah asset Pemkot Kupang tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapakah orang yang pertama kali meminta tanah asset tersebut kepada Kabag Umum Pemkot Kupang ;-----
- Bahwa yang datang dan bertemu dengan Kabag Umum adalah pak Kabid Dinas PPO Kota Kupang, lalu pak Kabag Umum menyuruh saksi bersama dengan pak Kabid Dinas PPO Kota Kupang menunjuk lokasi tanah asset Pemkot Kupang tersebut ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tindak lanjut petunjuk sesuai proses mulai dari petunjuk Walikota Kupang sampai dengan Kabid, Kabag dan akhirnya kepada saksi sebagai staf ;-----

Terhadap keterangan saksi VII, Terdakwa tidak menanggapi ;-----

8. **EKSAM SODAK, ST**, dalam persidangan saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi PNS pada kantor Badan Pertanahan Kota Kupang, jabatan saksi adalah Kasie Hak tanah dan Pendaftaran tanah ;-----
- Bahwa Keterangan yang saksi berikan kepada Penyidik, pada pokoknya adalah tentang status tanah yang diatasnya dibangun SMK Negeri 7 Kupang ;-----
- Bahwa pada awalnya tanah tersebut dengan adalah tanah hak milik dari Soleman Tossi, lalu dibebaskan dengan Akte penyerahan tahun 2008, sehingga sejak tahun 2008 tanah tersebut menjadi asset Pemerintah Kota Kupang ;-----
- Bahwa gedung SMK Negeri 7 Kupang telah dibangun diatas tanah asset Pemerintah Kota Kupang ;-----

Terhadap keterangan saksi VIII tersebut, Terdakwa tidak menanggapi ;

9. **LUKAS WILLA**, dalam persidangan saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi PNS (guru) dan jabatan saksi adalah Kepala SMK Negeri 7 Kupang ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala SMK Negeri 7 Kupang sejak tanggal 6 Maret 2012 sampai dengan saat ini
- Bahwa saat saksi menjabat sebagai Kepala SMK Negeri 7 Kupang sampai dengan saat ini saksi belum mempunyai gedung sendiri untuk dipakai melaksanakan kegiatan belajar mengajar ;-----
- Bahwa untuk kegiatan belajar mengajar saksi masih mempergunakan gedung SMK Negeri 4 Kupang ;-----
- Bahwa saat saksi diperiksa oleh Penyidik Tipikor barulah saksi tahu tentang pembangunan RPS dan rehab gedung SMK Pelayaran Kupang yang dialihkan ke SMK Negeri 7 Kupang ;-----
- Bahwa sekarang ini yang telah dibangun di SMK Negeri 7 Kupang adalah RPS;-----
- Bahwa RPS lebih duluan dibangun, sedangkan gedung utama untuk sekolahnya belum ada karena masukan proposal ;-----
- Bahwa Dinas PPO Kota Kupang yang membangun RPS tersebut ;-----
- Bahwa saksi tidak mengerti tentang dana yang dialihkan dari SMK Pelayaran Kupang ke SMK Negeri 7 Kupang ;-----
- Bahwa saat saksi diangkat menjadi Kepala SMK Negeri 7 Kupang pada bulan Maret 2012, sudah ada pembangunan RPS tersebut ;-----
- Bahwa ada Komite sekolah di SMK Negeri 7 Kupang ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa RPS tersebut tidak dibangun oleh Komite sekolah pada SMK Negeri 7 Kupang ;-----
- Bahwa Komite sekolah pada SMK Negeri 7 Kupang dibentuk pada bulan Juni 2012 pada saat penerimaan murid baru ;-----
- Bahwa saat saksi menjabat kepala SMK Negeri 7 Kupang, belum ada murid di SMK Negeri 7 Kupang ;-----
- Bahwa bulan Maret 2012 saksi diangkat jadi Kepala sekolah, lalu pada bulan Juni 2012 barulah ada penerimaan murid baru di sekolah tersebut ;-----

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak menanggapi ;-----

10. **SAUL DANIAL SINLAE**, dalam persidangan saksi telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi mempunyai truck dan truck saksi pernah di sewa oleh Paskalis Laki untuk muat pasir 2 rit dan batu pecah 1 rit ;-----
- Bahwa harga pasir 1 rit Rp. 500.000,- sedangkan batu pecah 1 rit Rp. 900.000,- ;-----
- Bahwa harga pasir 1 rit dan batu pecah sudah dibayar sedangkan 1 rit pasir belum di bayar ;-----
- Bahwa yang minta truck ke saksi adalah anaknya Paskalis bernama Ferry ;-----
- Bahwa pasir dan batu pecah tersebut di antar ke lokasi pembangunan SMK Pelayaran Kupang di Alak ;-----
- Bahwa pembayaran dengan menggunakan nota ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang antar material ke lokasi adalah sopir dan tanggal persisnya saksi lupa ;-----
- Bahwa nama Perusahaan saksi PA/PO "Sepuluh Dua" ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang sebesar Rp. 1.000.000,- tidak pernah menanda tangani kwitansi ini dan ini bukan tanda tangan saksi ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang sebesar Rp. 13.225.000,- tidak pernah menanda tangani kwitansi ini dan ini bukan tanda tangan saksi ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang sebesar Rp. 750.000,- tidak pernah menanda tangani kwitansi ini dan ini bukan tanda tangan saksi ;-----
- Bahwa Cap perusahaan saksi seperti ini tapi saksi tidak pernah membubuhkan cap pada kwitansi-kwitansi kertas folio seperti ini ;-----
- Bahwa jumlah seluruhnya Rp. 1.900.000,- yang sudah di bayar Rp. 1.400.000,- sedangkan Rp. 500.000,- belum di bayar ;-----
- Bahwa sebelumnya Paskalis pernah menemui saksi katanya mau pakai kendaraan untuk pembangunan sekolah pelayaran di Lasiana kemudian datang lagi mengatakan tidak jadi di Lasiana tapi di pindahkan ke Alak
- Bahwa Kepala Dinas PPO Kota Kupang tidak pernah berhubungan dengan saksi mengenai pembelian material

Terdakwa menerangkan bahwa keterangan saksi X adalah benar ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.KLAU YOHANES AGUSTINUS, ST, dalam persidangan saksi telah

memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi tidak pernah tahu dan tidak pernah menerima SK sebagai anggota Komite SMK Pelayaran Kupang dan sebagai Tim Pengawas dalam kegiatan pembangunan RPS dan rehabilitasi SMK Pelayaran Kupang ; -----

- Bahwa saksi pernah menerima uang Rp. 2.000.000,- dari Veronika Yulita Moi tapi uang tersebut sudah disita Penyidik ;-----

- Bahwa ketika menyerahkan uang tsb. Veronika Yulita Moi mengatakan *"ini uang gambar usulan sekolah/RPS di Lasiana"* dan saksi sempat menolak karena isteri saksi mengajar di situ sehingga saksi hanya membantu tapi terdakwa katakan *"sekedar uang rokok"* ;-----

- Bahwa saksi hanya mendesain gambar rehabilitasi ruang kelas saja, pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) tidak ;-----

- Bahwa Isteri saksi tidak pernah cerita mengenai proposal yang akan diajukan untuk permintaan dana pembangunan RPS dan rehab ;-----

- Bahwa Hasil gambarnya saksi serahkan ke Veronika Yulita Moi ;-----

- Bahwa Veronika Y.Moi, S.Pd katakan bahwa yang mau di rehab itu sekolah Pelayaran di Lasiana bukan di Alak ;-----

- Bahwa saat itu Veronika Y. Moi, S.Pd masih menjabat Kepala SMK Pelayaran Kupang ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Veronika Y. Moi, S.Pd katakan bahwa gambar tsb. akan di lampirkan dalam proposal ;-----
- Bahwa saksi ditunjukkan gambar (BB), benar ini gambar yang saksi buat ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah berhubungan dengan Kadis PPO Kota Kupang untuk masalah gambar ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu Paskalis Laki untuk urusan gambar ;-----
- Bahwa ketika menerima uang dari Veronika Y. Moi, S.Pd saksi menanda tangani kwitansi ;-----

Terhadap keterangan saksi XI tersebut, Terdakwa tidak menanggapi ;-----

12. MARIA MARTA ANTONETA MONE, S.Pd, dalam persidangan saksi telah

memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik sehubungan dengan perkara ini ;-----
- Bahwa saksi memberikan keterangan yang ada hubungannya dengan pertemuan di ruangan Kadis PPO Kota Kupang dimana saat itu saksi bersama ibu Lola serta Kadis membicarakan mengenai tugas saksi sebagai pengawas ;-----
- Bahwa saat saksi berada dalam ruang Kadis, masuk Kabid Dikmenjur Dinas PPO Kota Kupang pak Alan Modjo tanpa ada pembicaraan antara Kabid dengan Kadis kemudian Kabid menyerahkan map ke Kadis yang saksi tidak tahu isinya apa ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi saksi di depan meja Kadis, Kadis di belakang mejanya dan Kabid di ujung meja Kadis dan Kadis langsung menanda tangani ;-----
- Bahwa saksi kenal betul dengan pak kadis , setiap surat yang akan di tanda tangani oleh Kadis pasti di baca terlebih dahulu bahkan di koreksi seperti pengalaman saksi ketika tahun 2011 akan mengikuti study banding ke luar negeri surat tugas saksi di suruh ganti sampai 2 kali ;-----
- Bahwa saat itu selain saksi ada ibu Lola Nanggi Ang ;-----

Terhadap keterangan saksi XII, Terdakwa tidak menanggapi ;-----

13. **LOLA FLORIDA NANGGI ANG, A.ma alias LOLA**, dalam persidangan saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik sehubungan dengan perkara ini pada tanggal 20 Februari 2013 ;-----
- Bahwa saksi memberikan keterangan yang ada hubungannya dengan pertemuan di ruangan Kadis PPO Kota Kupang dimana saat itu saksi bersama ibu Marta Maria A. Mone lagi koordinasi mengenai tugas pengawas sekolah ;-----
- Bahwa pekerjaan saksi pengawas TK/SD ;-----
- Bahwa saat saksi berada dalam ruang Kadis, masuk Kabid Dikmenjur Dinas PPO Kota Kupang pak Alan Modjo menyodorkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

map ke Kadis yang saksi tidak tahu isinya apa untuk di tanda tangani ;-----

- Bahwa saat saksi berada dalam ruangan Kadis, Kabid Dikemenjur masuk ke ruangan Kadis satu kali itu saja dan Kadis langsung menanda tangani ;-----
- Bahwa saksi tidak perhatikan Kadis tanda tangan berapa kali ;-----
- Bahwa saksi tidak bertanya pada Kadis mengenai isi surat yang di tanda tangani tsb.;-----
- Bahwa saksi tau tidak ada pembicaraan apapun antara Kadis dan Kabid saat itu ;-----
- Bahwa saksi sudah lama kenal Kadis ;-----
- Bahwa setiap surat yang akan di tanda tangani pasti di baca terlebih dahulu karena Kadis orangnya sangat teliti, contoh DP3 saksi salah tanggal atau salah NIP walaupun sudah di paraf oleh Kabid pasti beliau kembalikan ;-----

Terhadap keterangan saksi XIII, terdakwa tidak menanggapi ;-----

14. IR. WINARNO SOETRISNO HARDJOTARUNO, MM (dibacakan BAP) ;

- Bahwa jabatan saksi di Kemendikbud RI sebagai Kepala Subdirektorat Sarana dan Prasarana Direktorat SMK Dirjen Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional RI sejak tanggal 6 Januari 2011 ;-----
- Bahwa dasar hukumnya adalah Surat Keputusan dari Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor : 4/MPN.A4/KP/2011 tanggal 6 Januari 2011 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tugas dan tanggung jawab saksi secara garis besar adalah menyalurkan atau mendistribusikan bantuan fasilitas SMK ke sekolah-sekolah ;-----
- Bahwa pada tahun anggaran 2011 ada penyaluran atau mendistribusikan bantuan kepada SMK yang telah ditetapkan selaku penerima bantuan pembangunan ruang praktek/bengkel siswa (RPS), dalam pemberian bantuan karena pihak sekolah terlebih dahulu mengajukan proposal
- Bahwa dana bantuan yang diberikan kepada masing-masing penerima yang sudah ditetapkan ke sekolah masing-masing diperuntukan untuk pembangunan RPS dan rehabilitasi gedung sekolah ;-----
- Bahwa tidak diperbolehkan dana bantuan yang disalurkan pada tahun anggaran 2011 diperuntukan untuk kegiatan lain ;-----
- Bahwa kejadian pengalihan dana bantuan pembangunan ruang praktek siswa (RPS) dan dana bantuan rehabilitasi gedung Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pelayaran Kupang tahun 2011 yang dialihkan dan dilakukan pembangunan SMK Negeri 7 Kota Kupang adalah perbuatan yang keliru, tidak dibenarkan dan tidak sesuai dengan petunjuk teknis yang saksi keluarkan tahun 2011 ;
- Bahwa baru diketahui kejadian pengalihan dana bantuan pembangunan RPS SMK Pelayaran Kupang ke pembangunan SMK Negeri 7 Kupang setelah Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Kupang mengirim surat perihal pengalihan dana bantuan dan surat permohonan persetujuan ke saksi ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu setelah membaca surat Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Kupang tersebut bahwa mereka telah melakukan pengalihan dana bantuan pembangunan RPS SMK Pelayaran Kupang ke pembangunan SMK Negeri 7 Kupang tanpa ada persetujuan terlebih dahulu oleh saksi, mereka melakukan tanpa sepengetahuan saksi dan tanpa persetujuan saksi ;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi telah mengambil langkah dengan menjawab surat Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Kupang, dan dalam isi surat saksi sampaikan bahwa tindakan yang telah dilakukan oleh Kepala Dinas PPO Kota Kupang adalah keliru, dan saksi memerintahkan agar dana dikembalikan dan disetorkan kembali ke Kas Negara dengan saksi lampirkan Nomor rekening ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah setuju dana dialihkan dan saksi tidak pernah setuju kegiatan yang mereka lakukan, hal tersebut tidak sesuai dengan buku panduan, dan sampai sekarang ini dana belum disetorkan kembali ke Kas Negara

Terhadap keterangan saksi XIV. IR. WINARNO SOETRISNO HARDOTARUNO, MM tersebut, Terdakwa tidak menanggapi ;-----

15. IR. NUR WIDIAYANI, MM (dibacakan BAP) ;-----

- Bahwa jabatan saksi dalam pemberian dana bantuan pembangunan RPS dan rehab gedung SMK pelayaran Kupang adalah selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar saksi selaku PPK adalah Surat Keputusan Mendiknas
Nomor : 909/A.A3/KU/2011 tanggal 20 Januari
2011 ;-----
- Bahwa dasar pemberian dana bantuan pembangunan RPS dan rehab
gedung SMK pelayaran Kupang adalah surat perjanjian kerja sama
antara Veronika Yulita Moi dengan saksi
sendiri ;-----
- Bahwa yang tanda tangan surat perjanjian kerja sama pemberian dana
bantuan RPS dan rehab gedung SMK Pelayaran Kupang adalah saksi
sendiri selaku PPK dengan Veronika Yulita Moi selaku Kepala SMK
Pelayaran Kupang mengetahui Domianus Modjo atas nama selaku Kadis
PPO Kota Kupang dengan Ir. Djoko Sutrisno Direktur Pembina SMK
Mendiknas ;-----
- Bahwa secara garis besar tugas saksi selaku PPK yaitu menyusun
panlak pemberian dana bantuan RPS SMK, memberikan bimbingan
teknis, melakukan supervise dan evaluasi, mengusulkan SMK yang
penerima dana, menyalurkan dana bantuan kepada SMK yang telah
ditetapkan oleh Pengguna Anggaran ;-----
- Bahwa supervise dan evaluasi saksi lakukan secara sampling, dan
terhadap SMK Pelayaran Kupang tidak lakukan
supervisi;-----
- Bahwa bantuan yang disalurkan kepada penerima berasal dari DIPA
Satker Direktorat Pembina SMK Mendiknas yang bersumber APBN
Tahun 2011 ;-----
- Bahwa besar dana bantuan pembangunan RPS sejumlah Rp.
350.000.000,- dan dana bantuan rehab gedung SMK Pelayaran Kupang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 140.000.000,- jadi total sejumlah Rp. 490.000.000,- dan sudah disalurkan semua kedalam rekening milik SMK Pelayaran Kupang ;-----

- Bahwa setelah saksi menerima dan masuk kedalam rekening milik SMK Pelayaran Kupang dana bantuan pembangunan RPS dan rehab gedung pihak SMK pelayaran Kupang sampai batas waktu akhir harus dipertanggung jawabkan belum atau tidak melaporkan kegiatan tersebut kepada saksi ;-----
- Bahwa ada permohonan pengalihan dana bantuan pembangunan RPS dan mohon persetujuan kegiatan pembangunan RPS yang dilakukan oleh Dinas PPO Kota Kupang pada bulan Pebruari dan Maret 2012, dengan mengirim surat kepada Direktorat Pembina SMK Mendiknas, dan sepengetahuan saksi terhadap permohonan tersebut Direktorat Pembina SMK tolak, dan jika dana tidak dapat diserapkan oleh SMK Pelayaran Kupang selaku penerima, maka harus disetorkan kembali kepada kas milik Negara dengan saksi melampirkan format pengembalian dana bantuan dimaksud, namun sampai sekarang ini tidak dilaksanakan oleh SMK Pelayaran Kupang ;-----
- Bahwa karena saksi selaku PPK tidak pernah menerima laporan pertanggung jawaban penggunaan dana tersebut oleh SMK Pelayaran Kupang, maka saksi melaporkan kepada Pengguna Anggaran, dan sepengetahuan saksi Pengguna Anggaran telah memerintahkan agar SMK Pelayaran Kupang segera mengembalikan uang dana bantuan tersebut kepada kas Negara, namun sampai sekarang ini tidak dilaksanakan oleh SMK Pelayaran Kupang ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pengalihan dana bantuan pembangunan RPS SMK Pelayaran Kupang adalah oleh Kabid Dikmenjur Dinas PPO Kota Kupang, Kadis PPO Kota Kupang bersama Veronika Yulita Moi. Saksi tahu setelah Kadis PPO Kota Kupang datang di Jakarta menghadap dan membawa surat permohonan pengalihan dana bantuan dan mohon persetujuan pelaksanaan pembangunan RPS di lokasi lain ;-----

- Bahwa sebelum terjadi pengalihan dana bantuan saksi tidak pernah menerima laporan dan pemberitahuan, dan kejadian pengalihan dana bantuan RPS saksi tidak setuju sebagaimana dalam surat Direktorat Pembina SMK ;-----

Terhadap keterangan saksi XV. IR. NUR WIDIAYANI, MM, Terdakwa tidak menanggapi ;-----

16. KUSA BILL NONI NOPE, ST.MT alias KUSA (ahli) , dalam persidangan saksi ahli telah memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi ahli dalam bidang teknik sipil ;-----
- Bahwa sesuai permintaan Penyidik saksi memberikan keterangan sehubungan dengan pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) pada SMK Pelayaran Kupang yang di alihkan ke SMKN 7 Kupang namun s/d Juni 2012 gedung tsb. belum selesai di bangun sehingga saksi diminta untuk menghitung estimasi volume dan perkiraan biaya wajar yang sudah di keluarkan sampai Juni 2012 ;-----
- Bahwa saksi melakukan penghitungan berdasarkan keahlian dan pedoman dimana untuk volume yang terpasang harus di ukur



sedangkan untuk estimasi biaya harus ada harga satuan namun karena saksi tidak mendapatkan harga satuan dari Penyidik sehingga saksi menghitung estimasi biaya menggunakan harga pasar yang berlaku saat itu ;-----

- Bahwa hasilnya terdapat beberapa item yang sudah di kerjakan tapi belum selesai dan ada juga yang belum di kerjakan sama sekali ;-----
- Bahwa waktu itu tidak ada gambar rencana sehingga saksi menggunakan pedoman teknis yang di berikan oleh Penyidik sebagai acuan ;-----
- Bahwa tembok/dinding belum di plester, daun pintu dan jendela tidak ada, urugan peninggi lantai belum di lakukan pemadatan, kolom praktis dan ring balk setengahnya belum di cor, urugan tanah bekas galian belum di kerjakan sama sekali, atap dan les plang belum ada ;-----
- Bahwa untuk menghitung prosentase harus ada dokumen perencanaan tapi karena dokumen tsb. tidak ada sehingga saksi hanya bisa menghitung keseluruhan biaya yang sudah di keluarkan ;-----
- Bahwa untuk pembangunan 2 Ruang Praktek Siswa (RPS) sudah di tentukan PAGUnya dari situ kita jabarkan seluruhnya ;-----
- Bahwa secara fisik di perkirakan estimasi yang sudah terpasang 28%;-----
- Bahwa maximum biaya pelaksanaan pekerjaan yang dianggap wajar sesuai kondisi fisik terpasang sebesar Rp.80.000.000,- tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk pajak dan jika termasuk pajak Biaya Rp. 88.398.000,-

- Bahwa saksi tidak di berikan RAB tapi waktu melakukan pemeriksaan oleh pihak sekolah di berikan “Pedoman Pelaksanaan pembangunan RPS untuk SMK” sehingga saksi mengambil data dari situ ;-----
- Bahwa untuk analisis biaya konstruksi pekerjaan persiapan merujuk pada SNI T.12 2002 dan SNI itu Standar Biaya Konstruksi termasuk biaya dan bahan ;-----
- Bahwa yang belum di kerjakan yaitu kolom praktis beton belum di cor, kuda-kuda beton belum selesai, urugan tanah belum di kerjakan, urugan tanah peninggi lantai 1/4 belum di kerjakan, pemadatan belum di kerjakan, dinding tembok belum di plester, aci, cat, daun pintu dan jendela belum ada, atap dan les plang belum ada ;-----
- Bahwa ditemukan ada penyimpangan yaitu galian pondasi tidak dalam (hanya sebatas permukaan tanah), jarak antar sengkang kolom maupun balok terlalu jauh (38-40 sm dari syarat maksimum 254 cm), kayu kusen pintu dan jendela pecah-pecah dan sebagian sudah lapuk ;-----
- Bahwa waktu itu saksi meminta ke Penyidik dokumen kontrak, dokumen perencanaan, dokumen pelaksanaan tapi tidak di berikan dengan alasan tidak di berikan oleh pihak sekolah begitu juga dengan proposal ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mendapat besarnya upah riil sehingga saksi menggunakan upah standar tertinggi di Kota Kupang yang berlaku saat itu ;-----

Terhadap keterangan ahli (saksi XVI), Terdakwa mengatakan keterangan ahli sangat di ragukan karena ahli melakukan penghitungan bahwa biaya yang sudah di keluarkan sebesar Rp. 88.000.000,- tanpa melihat RAB atau proposal ;

Selanjutnya ahli mengatakan tetap pada keterangannya ;-----

17. SIMON BAHAS alias SIMON, dalam persidangan saksi telah memberikan

keterangan yang apada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa pekerjaan saksi supplier material berupa batu, pasir dan batako ;-----
- Bahwa Paskalis laki, BA pernah berbelanja di tempat saksi
- Bahwa jika ada orang belanja pasti saksi berikan nota dan pada nota belanja tsb. saksi bubuhi paraf dan di cap ;-----
- Bahwa SMK Pelayaran tidak pernah memesan material dari saksi ;-----
- Bahwa benar ini semua tanda tangan saksi ;-----
- Bahwa jumlah uang pada ke-3 (tiga) kwitansi tsb. sudah saksi terima ;-----
- Bahwa waktu itu saksi di bayar sedikit-sedikit dan sampai sekarang masih ada yang belum di bayar sebesar Rp. 1.800.000,- ;-----
- Bahwa jumlah yang belum di bayar tsb. adalah sisa dari keseluruhan pembelian air, batako, pasir dan kerikil ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah uang pada kwitansi no. 041 dan 044 sudah saksi terima ;-----
- Bahwa saksi tidak ingat lagi jumlah uang seluruhnya sesuai kwitansi yang saksi keluarkan atau tidak;-----
- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik bahwa kerugian saksi ± Rp. 9.500.000,- karena memang saat itu belum terbayar. Setelah saksi di periksa penyidik barulah dibayar sebagian lagi sehingga sisa yang belum terbayar sekarang Rp. 1.800.000,- ;-----
- Bahwa yang membawa kwitansi untuk saksi tanda tangani adalah Paskalis Laki ;-----
- Bahwa kwitansi-kwitansi tersebut saksi tanda tangani setahun kemudian ;-----
- Bahwa kwitansi dibuat dalam satu bundel dan di tanda tangani sekaligus ;-----

Terdakwa mengatakan tidak ada tanggapan karena terdakwa tidak pernah berurusan dengan saksi ;-----

18.OLOAN SIAGIAN (ahli) , dalam persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagai :-----

- Bahwa Saksi pernah melakukan audit terhadap proyek pekerjaan dua ruang RPS pada SMK Pelayaran Kupang. -----
- Bahwa Saksi Tim dari BPKP perwakilan melakukan audit berdasarkan :-----
 - surat permintaan Kepala Kepolisian Resort Kupang Kota tertanggal 9 Agustus 2012 Nomor. B-2045/VIII/2012/Polres Kupang Kota, perihal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon dilakukan penghitungan keuangan Negara atas dugaan tindak pidana Korupsi pekerjaan ruang praktek siswa dan rehabilitasi gedung SMK Pelayaran Kupang tahun anggaran 2011;-----

- Risalah Ekspose bersama Tim penyidik Kepolisian Resort Kupang Kota di Kantor Perwakilan BPKP NTT;
- Surat tugas Kepala Perwakilan BPKP NTT Nomor. ST-5756/PW24/5/2012, tanggal 5 September 2012, untuk melakukan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan Negara atas dugaan tindak pidana Korupsi pekerjaan ruang praktek siswa (RPS) dan rehabilitasi gedung SMK Pelayaran Kupang tahun anggaran 2011;

- Bahwa Tujuan saksi melakukan audit tersebut adalah untuk menghitung kerugian keuangan Negara atas dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan ruang praktek siswa (RPS) dan rehabilitasi gedung pada SMK Pelayaran Kupang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun anggaran

2011 ;-----

- Bahwa Data-data yang dilakukan audit adalah bukti-bukti atau dokumen yang berhubungan dengan kegiatan pelaksanaan

pembangunan ruang

praktek siswa pada SMK

Pelayaran Kupang tahun

anggaran 2011 termasuk

perjanjian kerja antara

Dirjen pendidikan

Menengah dan Kejuruan

pada Depdiknas RI

dengan SMK Pelayaran

Kupang ;-----

- Bahwa Secara keseluruhan adalah Rp. 490.000.000,- namun dari dana tersebut Rp. 150.000.000 diperuntukan untuk kegiatan pembangunan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ruang praktek siswa
(RPS) namun tidak
dilakukan kegiatan
karena antara pihak
Sekolah dan Ketua
Yayasan tidak ada kerja
sama khusus mengenai
lokasi yang akan
dibangun sehingga dana
tersebut kemudian
dialihkan ke SMK Negeri
7 Kota
Kupang ;-----

- Bahwa berdasarkan
perjanjian kerja antara
Dirjen Pembinaan
Sekolah Menengah Dan
Kejuruan pada
Departemen Pendidikan
Nasional RI bahwa dana
tersebut diperuntukan
untuk pembangunan
Ruang Praktek Siswa
pada SMK pelayaran
Kupang namun dialihkan
ke SMK Negeri 7 Kupang



adalah tidak dibenarkan
dan atau bertentangan
dengan surat perjanjian
kerja

tersebut ;-----

- Bahwa Negara dirugikan
karena pekerjaan
tersebut tidak dilakukan
di lokasi yang ditetapkan
sesuai surat perjanjian
kerja sehingga
bertentangan dengan
perjanjian kerja yang
dilakukan antara Dirjen
pendidikan Menengah
dan Kejuruan pada
Depdiknas RI dengan
SMK Pelayaran
Kupang ;-----

- Bahwa ahli tahu tentang
adanya surat Kepala
Dinas PPO yang
ditujukan kepada Dirjen
Pembinaan Sekolah
Menengah dan Kejuruan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Depdiknas

RI ;-----

- Bahwa Isi surat tersebut pada intinya adalah mengenai permohonan pengalihan dana bantuan ;-----

- Alasan dialihkannya dana tersebut adalah karena :-----

- Adanya sabotase dari pihak Yayasan untuk mengambil alih pengelolaan dana tersebut ;-----

- Sejak dana tersebut masuk ke rekening Kepala Sekolah belum ada pekerjaan yang dilaksanakan ;-----

- Untuk menghindari konflik antara Kepala Sekolah, Komite, Ketua pembangunan, Guru – guru serta pihak Yayasan, dan demi penyelamatan bahan-bahan yang sudah dibeli karena tidak mungkin dikembalikan ke toko maka dialihkan ke lokasi lain ;-----

- Bahwa Tujuan pengalihan bahan-bahan bangunan tersebut adalah hanya untuk menyelamatkan hanya saja mekanismenya yang tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar karena belum ada ada petunjuk lebih lanjut dari pihak pemilik dana tersebut sehingga dianggap salah ;-----

- Bahwa dalam perkara ini merugikan Negara karena bertentangan dengan perjanjian kerja ;-----
- Bahwa jawaban dari Dirjen permukiman Pendidikan Menengah dan Kejuruan bahwa tidak dibenarkan pengalihan dana tersebut, dan apabila tidak dilakukan kegiatan pembangunan maka dana tersebut harus dikembalikan ;-----
- Bahwa pengalihan dana tersebut bertentangan dengan perjanjian kontrak ;-----
- Bahwa munculnya kerugian Negara dalam proyek tersebut adalah karena adanya pencairan dana senilai Rp. 150.000.000,- untuk kegiatan pembangunan RPS tersebut tidak dilaksanakan sesuai perjanjian kontrak ;-----
- Bahwa yang dimaksud dengan kerugian Negara adalah uang Negara sudah dikeluarkan namun Negara tidak menikmati prestasi ;-----
- Bahwa sesuai hasil laporan audit dalam perkara ini munculnya kerugian Negara dalam proyek tersebut adalah Rp. 150.000.000,-;-----

Terhadap keterangan saksi XVIII/Ahli tersebut, Terdakwa meragukan keterangan saksi ahli ini ;-----

19. **DRS. MAXWELL HERMES HALUNDAKA (Saksi Mahkota)**, dalam persidangan saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah

sebagai

berikut :-----

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Olah Raga Kota Kupang ;-----
- Bahwa saksi tahu tentang dana bantuan pembangunan RPS dan Rehab gedung SMK Pelayaran Kupang pada tahun 2011 dan dana bantuan berasal dari Direktorat Pembinaan SMK di Jakarta ;-----
- Bahwa saksi pertama kali mengetahui bahwa SMK Pelayaran Kupang mendapat dana bantuan tersebut yaitu pada tanggal 5 Januari 2012 karena diberitahu oleh Kabid. Dikmenjur Dinas PPO Kota Kupang yaitu Domianus Modjo, S.Pd bahwa ada masalah dimana Ketua Yayasan SMK Pelayaran Kupang (Yayasan Yapeltra Marindo) mau mengambil alih keuangan tersebut dan memberhentikan ibu Veronika Y.Moi, S.Pd dari Kepala Sekolah SMK Pelayaran Kupang ;-----
- Bahwa saksi perintahkan kepada Kabid Dikmenjur PPO Kota Kupang supaya menyelesaikan masalah tersebut dengan baik karena dana bantuan ini berasal dari pusat ;-----
- Bahwa saksi tidak mendapat laporan perkembangan penyelesaian masalah tersebut, tapi saksi ada tanda tangan surat undangan rapat kepada pihak-pihak yang terkait ;-----
- Bahwa pelaksanaan rapat sesuai dengan undangan yang saksi tanda tangan yaitu tanggal 20 Januari 2012 ;-----
- Bahwa Kabid. Dikmenjur PPO Kota Kupang tidak memberitahukan kepada saksi tentang hasil rapat tersebut, tapi ada memberikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nota dinas untuk saksi tanda tangani. Menurut Kabid Dikmenjur
nota dinas tersebut adalah tindak lanjut dari rapat yang
dilaksanakan kemarin ;-----

- Bahwa saat Domianus Modjo Kabid Dikmenjur Dinas PPO Kota Kupang ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu tentang rapat bersama antara Kabid Dikmenjur PPO Kota Kupang Domianus Modjo, S.Pd, Kasie Sarana prasarana PPO Kota Kupang, Pengawas SMK Dinas PPO Kota Kupang dan Kepala SMK Pelayaran Kupang Veronika Y.Moi, S.Pd (terdakwa) selaku Ketua Panitia Pembangunan RPS dan rehab gedung tersebut ;-----
- Bahwa saksi pernah tanda tangan Nota Dinas tertanggal 21 Januari 2012 ;-----
- Bahwa pada faktanya nota dinas itu saksi tanda tangan pada tanggal 20 Januari 2012 bukan tanggal 21 Januari 2012 karena tanggal 21 Januari 2012 jatuh pada hari Sabtu (bukan hari kerja) ;-----
- Bahwa saksi baru mencermati isi dari nota dinas yang saksi tanda tangan tersebut pada saat pemeriksaan di Penyidik, dimana sebenarnya saran yang ada dalam nota dinas tersebut adalah hanya untuk bahan material yang sudah dibelanjakan supaya bahan material tersebut tidak mubasir /dapat digunakan
- Bahwa biasanya pada setiap akhir tahun dalam DIPA Kementerian Pendidikan Nasional selalu ada dana yang tersisa, supaya bisa ditunjuk sebagai penerima bantuan tersebut haruslah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuatkan proposal sesuai dengan kebutuhan sekolah;-----

- Bahwa dalam kapasitas sebagai Kabid Dikmenjur PPO Kota Kupang, Domianus Modjo, S.Pd mempunyai tugas untuk melakukan pembinaan kepada seluruh SMK negeri/swasta yang berada di Kota Kupang dan berkordinasi dengan Kepala Sekolah SMK Negeri/swasta tersebut guna menyampaikan hal-hal yang harus disiapkan berupa proposal mengetahui Dinas PPO Kota Kupang ;-----
- Bahwa Proposal tersebut akan dinilai oleh Direktorat Pembina SMK di Jakarta, lalu ditetapkan sebagai penerima bantuan, dan sekolah yang mendapat bantuan Kepala sekolahnya akan dipanggil ke Jakarta untuk tanda tangan MOU ;-----
- Bahwa ada banyak proposal dari SMK Negeri/swasta yang saksi tanda tangan, tapi saksi tidak tahu apakah diantara yang saksi tanda tangan itu termasuk proposal dari SMK Pelayaran Kupang ;-----
- Bahwa Dinas PPO Kota Kupang tidak punya peranan apa-apa terhadap dana bantuan tersebut, kecuali dalam SPK Dinas PPO Kota Kupang juga turut tanda tangan mengetahui ;-----
- Bahwa sebenarnya SMK Pelayaran Kupang tidak ditetapkan sebagai penerima bantuan, tapi karena 2 sekolah yang ditetapkan sebagai penerima yaitu SMK Swastisari dan SMK Uyelindo tidak memenuhi syarat yaitu SMK Swastisari masuk dalam daftar hitam dan SMK Uyelindo belum punya lahan, lalu Kabid Dikmenjur PPO Kota Kupang mengklarifikasi ke pihak pemberi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana tentang keberadaan SMK Swastisari dan SMK Uyelindo tersebut, sehingga dana dari SMK Swastisari dialihkan ke SMK Pelayaran Kupang ;-----

- Bahwa kemudian Domianus Modjo ada ke Jakarta untuk menyampaikan masalah SMK Swastisari dan SMK Uyelindo tersebut ;-----
- Bahwa Domianus tidak menyampaikan kepada saksi tentang keberangkatannya ke Jakarta tersebut ;-----
- Bahwa usulan untuk mengalihkan dana dari SMK Swastisari ke SMK Pelayaran Kupang adalah inisiatif dari Kabid Dikmenjur Dinas PPO Kota Kupang (Domianus Modjo, S.Pd) sendiri ;-----
- Bahwa Domianus Modjo, S.Pd menjabat sebagai Kabid Dikmenjur PPO Kota Kupang sejak tahun 2010 ;-----
- Bahwa dalam buku panduan pelaksanaannya sudah diatur tentang tugas dari masing-masing pihak mulai dari tingkat Kementerian sampai dengan Kadis Kabupaten/Kota untuk mendukung pelaksanaan proyek tersebut ;-----
- Bahwa untuk Dinas PPO Kab/kota bertugas untuk tindak lanjut permasalahan yang terjadi di lapangan ;-----
- Bahwa dalam SPK tidak boleh alihkan dana dari SMK Pelayaran Kupang ke SMK Negeri 7 Kupang ;-----
- Bahwa Proposal dari SMK Swasta/negeri se Kota Kupang yang saksi tanda tangan itu tidak saksi periksa satu persatu karena semua proposal sebelum dinaikan ke meja saksi terlebih dahulu sudah diperiksa di bidang Dikmenjur yang ditandai dengan adanya paraf dari Kabid Dikmenjur Dinas PPO Kota Kupang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bimtek dan MOU seharusnya ditanda tangani oleh Kadis PPO Kota Kupang, tapi karena saat itu bertepatan dengan ada sidang DPRD Kota Kupang sehingga saksi kuasakan kepada Kabid Dikmenjur Dinas PPO Kota Kupang, dan untuk ke Jakarta ada surat tugasnya pada akhir bulan Oktober 2011;-----
- Bahwa seluruh biaya transportasi dan akomodasi dari semua Kepala sekolah penerima bantuan dan Kabid Dikmenjur Dinas PPO Kota Kupang ditanggung oleh Direktorat Pembinaan SMK Jakarta ;-----
- Bahwa Bimtek ada dilakukan sebanyak 2 gelombang, dan semua penerima bantuan diharuskan Kepala Sekolah ke Jakarta untuk tanda tangan MOU dan mengikuti Bimtek ;-----
- Bahwa saksi selaku Kadis PPO Kota Kupang tidak sebutkan dalam surat penegasan saksi kepada BRI cabang Kupang bahwa pencairan dana bantuan untuk pembangunan di lokasi mana, namun dalam surat tersebut saksi tegaskan bahwa yang berhak mencairkan dana bantuan tersebut adalah Veronika Y.Moi, S.Pd karena berdasarkan MOU dengan Pemerintah Pusat selaku Kepala SMK Pelayaran Kupang ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu tentang pencairan uang yang dilakukan oleh Veronika Y.Moi, S.Pd tersebut ;-----
- Bahwa sebagai Kadis PPO Kota Kupang saksi pernah bersurat kepada Direktorat Pembina SMK di Jakarta dengan surat Nomor : Dis.PPO.842/Dikjur/344/2012 tanggal 20 Januari 2012 perihal : permohonan pengalihan dana bantuan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dari surat tersebut adalah melakukan permohonan pengalihan dana bantuan kalau berkenan karena ada konflik di SMK Pelayaran Kupang dana dapat dialihkan untuk SMK Negeri 7 Kupang yang sudah terlebih dahulu dana bantuan milik SMK Pelayaran Kupang dipergunakan untuk pembangunan di lokasi SMK Negeri 7 Kupang karena itu adalah milik pemerintah Kota Kupang ;-----
- Bahwa Jawaban dari Direktorat Pembina SMK di Jakarta melalui jawaban surat tertanggal 23 Pebruari 2012 Nomor : 468/D.3.4/KU/2012 dalam bentuk fax melalui Kabid Dikmenjur Dinas PPO Kota Kupang, dan saksi diberitahu oleh Kabid Dikmenjur tentang isi fax tersebut adalah "TIDAK BISA DIALIHKAN, APABILA TIDAK DILAKSANAKAN DI SMK PELAYARAN, MAKA DANA HARUS DIKEMBALIKAN" ;-----
- Bahwa saksi langsung menanda tangani nota dinas yang tersebut tanpa memberi pendapat atau mempertimbangan lagi ;
- Bahwa Kabid Dikmenjur Dinas PPO Kota Kupang mempunyai tugas dan tanggung jawab membuat surat-surat sepanjang itu berhubungan dengan bidangnya ;-----
- Bahwa Surat ke Direktorat Pembinaan SMK di Jakarta tersebut bersamaan dengan saksi tanda tangan Nota dinas ;-----
- Bahwa Saksi perintahkan kepada Kabid Dikmenjur supaya Kepala SMK Pelayaran Veronika Y. Moi, S.Pd mengembalikan uang tersebut dengan cara apapun, termasuk kalau bisa menjual tanah untuk kembalikan dana tersebut ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa melalui Kabid Dikmenjur, ibu Veronika Y.Moi, S.Pd mengatakan bahwa uang sudah terpakai, mau ambil uang dari mana untuk dikembalikan ke pusat dan dana juga sudah diblokir ;-----
- Bahwa saksi diberitahukan oleh Kabid Dikmenjur Dinas PPO Kota Kupang bahwa Kepala SMK Pelayaran Kota Kupang ibu Veronika Y.Moi, S.Pd mau mencairkan tahap II di BRI, tapi oleh pihak BRI katakan bahwa sudah ada pergantian Kepala SMK Pelayaran yang baru dan rekening sudah dipindahkan ke rekening Kepala SMK Pelayaran yang baru yang diangkat tidak procedural, sehingga pihak BRI minta penegasan dan Dinas PPO Kota Kupang tentang siapakah yang paling berhak atas dana tersebut ;-----
- Bahwa kemudian saksi menanda tangani surat tertanggal 1 Pebruari 2012 yang ditujukan ke pihak BRI Cabang Kupang yang isinya penegasan bahwa yang paling berhak atas dana tersebut adalah Kepala SMK Pelayaran Kota Kupang an. Veronika Y.Moi, S.Pd sesuai SPK ;-----
- Bahwa Kabid Dikmenjur Dinas PPO Kota Kupang yang membuat surat yang ditujukan ke BRI tersebut ;-----
- Bahwa Kabid Dikmenjur maupun ibu Veronika Y.Moi tidak memberitahukan kepada saksi bahwa uang Rp. 125.000.000,- telah dicairkan ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah diberitahukan oleh Kabid Dikmenjur Sdr. Domianus Modjo, S.Pd tentang untuk melobi pihak Direktorat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembinaan SMK di Jakarta sebanyak Rp. 60.000.000,- dan Saksi tahu saat pemeriksaan di Penyidik ;-----

- Bahwa Saksi tidak tahu tentang Surat tanggal 6 Maret 2012 No. : Dis.PPO.895/Dikjur/560/2012 baru saksi lihat saat di Penyidik
- Bahwa tanda tangan saksi dalam surat tersebut bukan dalam bentuk cap, tapi tanda tangan saksi discan ;-----

Terhadap keterangan saksi XIX tersebut, Terdakwa tidak menanggapi ;-----

20. **DOMIANUS MODJO, S.Pd**, dalam persidangan saksi telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Bidang SMK pada Dinas PPO Kota Kupang sejak tahun 2010 ;-----
- Bahwa pada saat itu Kepala Dinas PPO Kota Kupang an. Drs. Maxwell Hermes Halundaka ;-----
- Bahwa saksi tahu tentang adanya anggaran pembangunan RPS dan Rehab gedung SMK Pelayaran Kupang di tahun 2011
- Bahwa DIPA Direktorat Pembinaan SMK di Jakarta berupa Dana bantuan sosial ;-----
- Bahwa berawal dari surat undangan Bimtek dari Direktorat Pembinaan SMK di Jakarta tertanggal 2 Oktober 2011, dimana Kepala Dinas PPO Kota Kupang dan 11 orang Kepala SMK dalam Kota Kupang yang ditunjuk sebagai penerima bantuan diundang untuk mengikuti Bimtek dan penanda tangan Surat Perjanjian Kerjasama di Jakarta ;-----
- Bahwa saat itu Kadis PPO Kota Kupang tidak bisa menghadiri undangan tersebut karena mengikuti rapat DPRD Kota Kupang, sehingga saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Kabid SMK ditunjuk/ditugaskan untuk menggantikan Kadis PPO Kota Kupang bersama-sama dengan 11 Kepala SMK penerima bantuan dana tersebut ke Jakarta mengikut Bimtek dan tanda tangan Surat Perjanjian Kerja sama

- Bahwa setelah mengikuti Bimtek, dilanjutkan dengan tanda tangan Surat Perjanjian Kerjasama antara pihak I Direktorat Pembinaan SMK di Jakarta dan Pihak II adalah masing-masing Kepala SMK penerima dana bantuan tersebut, dan dalam Surat Perjanjian Kerja sama tersebut wajib diketahui oleh Dinas PPO Kota Kupang ;-----
- Bahwa SMK Pelayaran Kupang tidak masuk dalam nama-nama penerima dana bantuan tersebut ;-----
- Bahwa dari 11 SMK yang ditentukan oleh Pusat sebagai penerima dana bantuan tersebut, saksi lihat ada 2 SMK yang tidak layak menerima dana bantuan tersebut, yaitu SMK Swastisari karena masuk dalam daftar hitam dan SMK Uyelindo karena tidak punya lahan ;-----
- Bahwa saksi konfirmasi keadaan 2 SMK tersebut kepada pihak pusat (pemberi dana) dan menanyakan apakah 2 SMK ini bisa diganti dengan SMK yang lain, dan pihak pemberi dana menjelaskan bahwa pengalihan dana tersebut ke SMK lain bisa saja sepanjang SMK yang akan menggantikan menerima bantuan tersebut masih berada dalam Kota atau Kabupaten yang sama ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendengar penjelasan tersebut, saksi langsung mengusulkan SMK Pelayaran Kupang menggantikan SMK Swastisari dan SMK Negeri 5 menggantikan SMK Uyelindo ;---
- Bahwa saksi konfirmasi hanya melalui telepon, dimana saksi telepon bukan atas izin pak Kadis PPO Kota Kupang ;-----
- Bahwa orang yang saksi telepon tersebut bernama pak Winarno Kasubdin SMK pada Direktorat Pembinaan SMK di Jakarta ;-----
- Bahwa hasil pembicaraan saksi dengan pak Winarno tidak saksi sampaikan kepada Kadis PPP Kota Kupang ;-----
- Bahwa ada 2 gelombang mengikuti Bimtek dan tanda tangan Surat Perjanjian Kerjasama tersebut, pada gelombang I hanya 10 Kepala SMK yang ke Jakarta karena saat itu Kepala SMK Pelayaran Kupang dalam keadaan sakit, sehingga dia baru bisa mengikuti Bimtek dan tanda tangan SPK pada gelombang kedua di bulan Nopember 2011 ;-----
- Bahwa Veronika Y. Moi, S.Pd adalah Kepala SMK Pelayaran Kupang;-----
- Bahwa untuk kegiatan Bimtek I dan II saksi yang mewakili Kadis PPO Kota Kupang ;-----
- Bahwa setelah pulang dari Jakarta mengikuti Bimtek tersebut, saksi ada melaporkan kepada Kadis PPO Kota Kupang secara lisan ;-----
- Bahwa Dana bantuan dari Pusat senilai Rp. 490.000.000,- yang mana dana tersebut dibagi dua yaitu Rp. 350.000.000,- untuk kegiatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan Ruang Praktek Siswa dan Rp.140.000.000,- untuk kegiatan Rehab Gedung Sekolah ;-----

- Bahwa saksi tidak tahu kapan dana masuk ke rekening SMK Pelayaran Kupang ;-----
- Bahwa Terdakwa Paskalis Laki Ketua Komite pembangunan RPS dan rehab SMK Pelayaran Kupang;-----
- Bahwa pada tanggal 5 Januari 2011 ibu Veronika Y.Moi melaporkan kepada saksi bahwa ada sabotase dari pihak Yayasan sekolah dimana pihak Yayasan mau mengelola uang dana bantuan tersebut, bahan bangunan sudah dibeli tapi pekerjaan tidak bisa dilanjutkan karena pihak Yayasan tidak mau ;-----
- Bahwa saksi ada menyampaikan konflik antara pihak sekolah dan yayasan yang diberitahukan oleh ibu Veronika Y.Moi tersebut kepada Kadis PPO Kota Kupang ;-----
- Bahwa saat itu Kadis memberitahukan kepada saksi untuk menyelesaikan konflik tersebut baik-baik dengan pihak yang terkait yaitu Ketua yayasan Yapeltra Marindo, Kepala SMK Pelayaran dan Panitia pembangunan karena dana bantuan tersebut dari pusat ;-----
- Bahwa sebagai Kabid SMK Dinaas PPO Kota Kupang, beberapa kali saksi telah memanggil pihak-pihak yang terkait untuk rapat yaitu pihak Yayasan, pihak Kepala SMK Pelayaran, komite sekolah dan panitia Pembangunan, tapi pihak Yayasan tidak pernah hadir ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pertemuan mediasi tanggal 19 Januari 2011 pihak yayasan tidak juga datang menghadiri undangan saksi, sehingga saksi tetap memimpin rapat yang dihadiri oleh saksi, Kepala SMK Pelayaran (terdakwa), Komite sekolah, panitia pembangunan, sehingga mediasi gagal ;-----
- Bahwa pada tanggal 20 Januari 2011 ada juga rapat yang saksi pimpin dengan peserta rapat saksi sendiri, ibu Veronika Y.Moi, S.Pd (kepala SMK Pelayaran Kupang), Paskalis Laki (Ketua Komite/Ketua panitia pembangunan), Kasie sarana dan prasarana SMK Dinas PPO Kota Kupang serta Kasie Pengawas SMK Dinas PPO Kota Kupang ;-----
- Bahwa Inti dari hasil rapat tersebut adalah :-----
 - Menyelamatkan material bangunan yang telah dibeli dengan uang negara dan harus dipertanggung jawabkan ;-----
 - Ibu Veronika Y.Moi dan saksi bersama-sama konsep surat untuk ditujukan kepada Direktorat Pembinaan SMK di Jakarta supaya dana pembangunan dialihkan dari SMK Pelayaran ke SMK Negeri 7 Kupang ;-----
- Bahwa saksi dan ibu Veronika Y.Moi mengonsep surat yang ditujukan Direktorat Pembinaan SMK di Jakarta supaya dana dialihkan ke SMK Negeri 7 Kupang ;-----
- Bahwa saksi sendiri yang membawa surat tersebut kepada Kadis PPO Kota Kupang, setelah dibaca dan dikoreksi oleh Kadis PPO Kota Kupang, saksi langsung memperbaiki surat tersebut sesuai dengan yang dikoreksi pak Kadis, lalu saksi paraf surat tersebut dan surat itu ditanda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani

oleh

pak

Kadis ;-----

- Bahwa surat tersebut adalah surat tertanggal 20 Januari 2012 Nomor :

Dis.PPO.842/Dikjur/344/2012 perihal permohonan pengalihan dana

bantuan kepada Direktur Pembinaan SMK Pusat di

Jakarta ;-----

- Bahwa Kepala SMK Pelayaran Kupang ibu Veronika Y.Moi setuju dana

pembangunan dialihkan ke SMK Negeri 7 Kupang dan dia bertanggung

jawab untuk itu ;-----

- Bahwa Ibu Veronika Y.Moi yang pertama kali punya ide supaya dana

pembangunan tersebut dialihkan ke SMK Negeri 7

Kupang ;-----

- Bahwa Ibu Veronika Y.Moi mengatakan bahwa dia membaca di koran

bahwa pemerintah kota Kupang/walkiota Kupang akan membangun 2

Sekolah Kejuruan, dimana salah satunya adalah SMK di bidang Kelautan

dan meminta supaya dana bantuan dialihkan ke SMK Kelautan tersebut

tapi belum diketahui dimanakah

lokasinya ;-----

- Bahwa saksi langsung ke Tatapem Pemkot Kupang untuk menanyakan

tentang lokasi pembangunan SMK Kelautan yang akan dibangun oleh

Pemerintah tersebut ;-----

- Bahwa Tatapem menyebutkan 2 lokasi pembangunan yaitu Kecamatan

Maulafa dan Kecamatan Alak, lalu karena sekolah ini adalah sekolah

kelautan maka saksi memilih Kecamatan Alak sebagai

lokasinya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu saksi menyampaikan kepada Kadis PPO Kota Kupang tentang rencana pengalihan dana pembangunan tersebut ke SMK di bidang Kelautan di lokasi Kecamatan Alak ;
- Bahwa Kadis PPO Kota Kupang mengatakan bahwa persoalan ini tidak bisa kita urus karena dana dari Pusat, apabila Kepala SMK Pelayaran merasa bertanggung jawab terhadap dana tersebut karena sudah dibelikan bahan material, maka Kadis akan setuju pengalihan dana tersebut apabila Kepala SMK Pelayaran Kupang bertanggung jawab untuk itu ;-----
- Bahwa yang benar adalah keterangan saksi di sidang ini, yakni ibu Veronika Y.Moi yang pertama punya inisiatif mengalihkan dana pembangunan ke SMK Negeri 7 Kupang ;-----
- Bahwa Benar ada Nota Dinas Nomor : DISPPO.090/SEK/857/2012 tanggal 21 Januari 2012 yang ditanda tangani oleh Kadis PPO Kota Kupang ;-----
- Bahwa ada penolakan Yayasan yang tidak bersedia untuk membangun di lahan SMK Pelayaran Kupang ;-----
- Bahwa Pihak Yayasan tidak mengindahkan panggilan dari Dinas PPO Kota Kupang sebagai mediator untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di SMK Pelayaran Kupang;-----
- Bahwa sesuai laporan dari siswa/i SMK Pelayaran Kupang dan orang tua murid serta pantauan tim dari Dinas PPO Kota Kupang menunjukan bahwa keadaan di SMK Pelayaran Kupang tidak kondusif pasca pemecatan Kepala sekolah dan guru-guru oleh pihak Yayasan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil rapat bersama pada tanggal 20 Januari 2012 di Dinas PPO Kota Kupang menyepakati bahwa :
 - Dengan berbagai kendala dan masalah yang terjadi di SMK Pelayaran Kupang maka pembangunan RPS di SMK Pelayaran Kupang tidak dapat dilaksanakan ;-----
 - Sambil menunggu petunjuk lebih lanjut dari pemerintah pusat dan demi menyelamatkan material bangunan yang telah dibeli dengan keterbatasan waktu pertanggung jawaban, maka bahan bangunan yang sudah dibeli tersebut dapat digunakan di SMK Negeri 7 Kupang Kecamatan Alak Kota Kupang sehingga tidak mubasir dengan tetap mengacu pada ketentuan dalam SPK ;-----
 - Dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan RPS di SMK Negeri 7 Kupang tetap menggunakan struktur kepanitiaan yang sudah dibentuk dari SMK Pelayaran Kupang dengan tetap mengacu pada ketentuan (SPK) antara pihak SMK Pelayaran Kupang dengan Direktur Pembinaan SMK di Jakarta ;-----
 - Bahwa surat tersebut dikirim ke alamat tujuan antara tanggal 23 Januari 2012 atau 24 Januari 2012 ;-----
 - Bahwa ada jawaban dari Direktur Pembinaan SMK Pusat di Jakarta dengan surat Nomor : 468/D3.4/KU/2012 tanggal 23 Pebruari 2012, dimana inti dari surat tersebut adalah **"jika tidak memungkinkan dikerjakan di SMK Pelayaran Kupang, maka dana harus disetor kembali sesuai SPK"**;-----
 - Bahwa surat ini baru diterima di Dinas PPO Kota Kupang pada tanggal 5 Maret 2012 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa satu kelemahan saksi adalah tidak membaca SPK, saat itu saksi tidak ingat lagi tentang isi SPK karena saksi emosi dengan ulah Ketua Yayasan sehingga saksi tidak berpikir untuk membaca isi SPK ;-----
- Bahwa saksi langsung memanggil Kepala SMK Pelayaran Kupang ibu Veronika Y.Moi dan menyuruhnya mengembalikan dana tersebut, tapi Kepala Sekolah mengatakan bahwa uang sudah dipakai untuk membeli bahan dan dana sudah diblokir ;
- Bahwa benar uang sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) yang telah dicairkan oleh Kepala SMK Pelayaran Kupang;-----
- Bahwa tidak ada daftar hadir dan notulen rapat saat rapat tanggal 20 Januari 2012 dan saat pemeriksaan di tingkat Penyidik, pihak penyidik ada meminta Kepala SMK Pelayaran Kupang untuk membuat daftar hadir dan notulen rapat ;-----
- Bahwa ada surat jawaban dari Direktur Pembinaan SMK Pusat di Jakarta dengan surat Nomor : 468/D3.4/KU/2012 tanggal 23 Pebruari 2012 ada juga dilampirkan bukti setoran ke Kas Negara ;-----
- Bahwa Nota dinas tidak dicabut karena sifat dari nota dinas tersebut hanya untuk tegaskan kepada Kepala SMK Pelayaran dan Ketua Yayasan ;-----
- Bahwa saksi memberitahukan Kadis PPO Kota Kupang bahwa Kepala SMK Pelayaran Kota Kupang ibu Veronika Y.Moi, S.Pd mau mencairkan tahap II di BRI, tapi oleh pihak BRI katakan bahwa sudah ada pergantian Kepala SMK Pelayaran yang baru dan rekening sudah dipindahkan ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening Kepala SMK Pelayaran yang baru yang diangkat tidak procedural, sehingga pihak BRI minta penegasan dan Dinas PPO Kota Kupang tentang siapakah yang paling berhak atas dana tersebut ;-----

- Bahwa kemudian Kadis PPO Kota Kupang menanda tangani surat tertanggal 1 Pebruari 2012 yang ditujukan ke pihak BRI Cabang Kupang yang isinya penegasan bahwa yang paling berhak atas dana tersebut adalah Kepala SMK Pelayaran Kota Kupang an. Veronika Y.Moi, S.Pd sesuai SPK ;-----
- Bahwa saksi selaku Kabid Dikmenjur Dinas PPO Kota Kupang yang membuat surat yang ditujukan ke BRI tersebut ;-----
- Bahwa sekolah yang ditetapkan sebagai penerima bantuan harus membuat proposal, dimana draft proposal sesuai dengan petunjuk dari pusat sudah ada di sekolah masing-masing ;-----
- Bahwa dalam rangka pengajuan proposal ke Direktorat Pembinaan SMK di Jakarta, pihak sekolah tidak kordinasi dengan PPO Kota Kupang tapi hanya diketahui oleh Dinas PPO Kota Kupang sebagai bentuk pengesahan ;-----
- Bahwa benar Isi kesepakatan rapat tanggal 20 Januari 2012 termuat dalam Nota dinas ;-----
- Bahwa saksi pernah 1 kali ke lokasi pembangunan RPS di SMK Negeri 7 Kupang di Kecamatan Alak bersama-sama dengan petugas dari Tatapem Pemkot Kupang dan saksi ke lokasi saat itu dalam rangka penunjukkan lokasi ;-----
- Bahwa saksi tidak ikut ke lokasi saat pembersihan lokasi ;-----

Terhadap keterangan saksi XX, terdakwa mengatakan bahwa keterangan saksi

XX ada yang tidak benar karena yang benar adalah :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pembersihan lokasi dan penunjukkan lokasi pada hari yang sama, dimana saksi XX juga ada ;-----
- Yang punya inisiatif pertama supaya dana dialihkan ke SMK Negeri 7 Kupang adalah Kabid SMK Dinas PPO Kota Kupang yaitu saksi XX Domianus Modjo, S.Pd ;-----

Terhadap bantahan dari Terdakwa tersebut, saksi XX menyatakan bahwa ia tetap dengan keterangannya ;-----

21. PASKALIS LAKI, : dalam persidangan saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada Penyidik, dimana semua keterangan saksi dalam BAP Penyidik adalah benar dan tetap saksi pertahankan di sidang ini ;
- Bahwa saksi sebagai Ketua Komite SMK Pelayaran Kupang ;-----
- Bahwa pada tahun 2011 saksi menjadi Ketua Panitia Pembangunan RPS dan rehab gedung SMK Pelayaran Kupang ;
- Bahwa saksi tahu tentang pengajuan proposal pembangunan RPS dan rehab gedung tersebut ;-----
- Bahwa Proposal itu dibuat pada bulan September 2011 ;-----
- Bahwa Ibu Veronika Y. Moi, S.Pd (terdakwa) sebagai Kepala SMK Pelayaran Kupang pada tahun 2011 ;-----
- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2011 Kepala Sekolah mengundang Panitia pembangunan untuk rapat, dan saat itu Kepala sekolah memberitahukan bahwa dana pembangunan RPS sebanyak Rp. 350.000.000,- sudah masuk ke rekening sekolah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kepala Sekolah menyuruh panitia pembangunan supaya siapkan persiapan pekerjaan dan untuk pengadaan material bahan bangunan supaya panitia pembangunan bisa berkordinasi dengan pihak toko bangunan karena bendahara tidak berada di tempat ;-----
- Bahwa tanggal 3 Januari 2012 dimulainya pekerjaan persiapan berupa pematokan dan pembuatan profil ;-----
- Bahwa pada awal pekerjaan panitia pembangunan tidak dikasih dana karena bendahara pembangunan tidak berada di tempat, sedang liburan natal dan tahun baru ;-----
- Bahwa saksi bernisiatif menghutang bahan bangunan dari toko bangunan dan memberikan DP Rp. 2.000.000,-;-----
- Bahwa tanggal 9 Januari 2012 barulah Kepala sekolah memberikan saksi uang untuk kegiatan persiapan dan belanja bahan bangunan sebanyak Rp. 25.000.000,-;-----
- Bahwa ada Rp. 12.000.000,- honor panitia pembangunan ;-----
- Bahwa dalam proposal dan RAB tidak ada honor panitia karena pekerjaannya swakelola sehingga kebijakan dari sekolah atau pintar-pintarnya sekolah mengatur hal tersebut ;-----
- Bahwa pada tanggal 3 Januari 2012 belum ada bahan bangunan yang diantar ke lokasi pembangunan RPS SMK Pelayaran, pada tanggal 4 Januari 2012 barulah bahan bangunan diantar tapi tidak bisa diturunkan karena diusir oleh 2 orang pegawai Yayasan yakni Dance dan Ferdi;-----
- Bahwa pada tanggal 4 Januari 2012 ada 2 orang pegawai yayasan yakni Dance dan Ferdi yang merusak dan mencabut patok/profil serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengusir para tukang serta melarang penurunan bahan material di lokasi ;-----

- Bahwa sebagai Ketua Panitia Pembangunan, saksi berkeinginan untuk melaporkan kejadian pengrusakan dan pengusiran tersebut kepada pihak Kepolisian, tapi oleh ibu Kepsek tidak setuju lapor polisi dan akan menyelesaikan secara baik-baik dengan pihak yayasan ;-----
- Bahwa setelah menerima uang Rp. 25.000.000,- dari Kepsek, panitia pembangunan tidak melanjutkan pekerjaan pembangunan RPS di lokasi SMK Pelayaran Kupang karena saksi takut dengan ancaman pihak yayasan ;-----
- Bahwa pada tanggal 20 Januari 2012 ada rapat bersama antara pak Kabid SMK Dinas PPO Kota Kupang Domianus Modjo, ibu Veronika Y.Moi selaku Kepala SMK Pelayaran Kupang, Panitia pembangunan, Kasie sarana prasarana Dinas PPO Kota Kupang, Pengawas SMK Dinas PPO Kota Kupang dana dan saksi selaku / Ketua Komite/Ketua panitia pembangunan ;-----
- Bahwa Pimpinan rapat saat itu adalah Kabid SMK Dinas PPO Kota Kupang ;-----
- Kesimpulan dari rapat tersebut adalah pembangunan RPS dapat segera dikerjakan di lokasi SMK Negeri 7 Kupang berdasarkan hasil kesepakatan bersama sambil menunggu petunjuk lebih lanjut dari pemerintah pusat ;-----
- Bahwa bahan bangunan yang sudah dibelanjakan untuk pembangunan RPS di SMK Pelayaran Kupang dialihkan pembangunan SMK Negeri 7 Kupang, dengan demikian tim pembangunan yang sudah ada terbentuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap dipakai untuk pembangunan SMK Negeri 7 Kupang, dan untuk memperkuat dari kesimpulan rapat dimaksud saksi meminta kepada Dinas PPO Kota Kupang (Kadis) agar segera mengeluarkan Nota Dinas yang menjadi jaminan bagi Panitia pembangunan dalam bekerja ;-----

- Bahwa pada tanggal 21 Januari 2012 saksi ke lokasi SMK Negeri 7 Kupang di Kecamatan Alak, dimana Kabid SMK Dinas PPO Kota Kupang yang menunjuk lokasi untuk pembangunan RPS yang dialihkan ke SMK Negeri 7 Kupang tersebut ;-----
- Bahwa berdasarkan hasil rapat bersama pada tanggal 20 Januari 2012 di Dinas PPO Kota Kupang menyepakati bahwa :-----
 - a. Dengan berbagai kendala dan masalah yang terjadi di SMK Pelayaran Kupang maka pembangunan RPS di SMK Pelayaran Kupang tidak dapat dilaksanakan ;-----
 - b. Sambil menunggu petunjuk lebih lanjut dari pemerintah pusat dan demi menyelamatkan material bangunan yang telah dibeli dengan keterbatasan waktu pertanggung jawaban, maka bahan bangunan yang sudah dibeli tersebut dapat digunakan di SMK Negeri 7 Kupang Kecamatan Alak Kota Kupang sehingga tidak mubasir dengan tetap mengacu pada ketentuan dalam SPK ;-----
 - c. Dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan RPS di SMK Negeri 7 Kupang tetap menggunakan struktur kepanitiaan yang sudah dibentuk dari SMK Pelayaran Kupang dengan tetap mengacu pada ketentuan (SPK) antara pihak SMK Pelayaran Kupang dengan Direktur Pembinaan SMK di Jakarta ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nota dinas ditujukan kepada Kepala SMK Pelayaran Kupang ;-----
- Bahwa saksi lihat dan membaca Nota Dinas tersebut pada tanggal 21 Januari 2012 sekitar jam 10 pagi di rumah ;-----
- Bahwa RAB tidak berubah ;-----
- Bahwa yang ikut turun ke lokasi untuk pembersihan dan penunjukkan lokasi pembangunan RPS di SMK Negeri 7 Kupang di Kecamatan Alak adalah Saksi, Pak Domianus Modjo, Veronika Y.Moi, beberapa orang pegawai dari Dinas PPO Kota Kupang dan beberapa orang kerja ;-----
- Bahwa Domianus Modjo, S.Pd yang menunjuk lokasi pembangunan RPS tersebut ;-----
- Bahwa sebelum tanggal 20 Januari 2012 pihak yayasan pernah memberhentikan ibu Veronika Y.Moi dari jabatannya sebagai Kepsek ;-----
- Bahwa saksi yang mencari tukang dalam pekerjaan pembangunan RPS tersebut ;-----
- Bahwa ongkos kerja para tukang Rp. 50.000,- s/d Rp. 60.000,- per hari ;-----
- Bahwa panitia pembangunan dibentuk bersamaan dengan pembuatan Proposal yaitu pada bulan September 2011 ;-----
- Bahwa 120 hari kalender untuk penyelesaian pembangunan menurut proposal;-----
- Bahwa saksi menerima dana anggaran dari ibu Veronika Y.Moi ;
- Bahan membelanjakan bahan dan barang untuk kegiatan pembangunan RPS ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa membayar biaya/upah gaji tukang yang melakukan pembangunan RPS ;-----
- Bahwa saksi yang mengumpulkan bukti/nota belanja dan menyerahkan kepada ibu Veronika Y.Moi ;-----
- Bahwa saksi bertanggung jawab kepada Kepala SMK Pelayaran ibu Veronika Y.Moi ;-----
- Bahwa saksi tidak membuat laporan, karena laporan dibuat oleh ibu Veronika Y.Moi berdasarkan nota-nota belanja yang saksi berikan ;-----
- Bahwa pengeluaran/belanja bahan bangunan ;-----
- Bahwa saksi bayar ongkos tukang dari uang pribadi saksi sebesar Rp. 9.800.000,- karena uang yang saksi terima dari Veronika Y.Moi sudah habis tapi para tukang belum dibayar dan para tukang terus meminta ongkos kerjanya kepada saksi ;-----
- Bahwa pada tanggal 3 Pebruari 2012, saksi menerima uang sebanyak Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dari ibu Kepsek Veronika Y.Moi ;-----
- Bahwa kemudian ibu Veronika ambil kembali dari saksi uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), yang katanya untuk pembayaran pajak, konsultan pengawas dan pembuatan laporan ;
- Bahwa pada tanggal 9 Januari 2012 diterima dana sebesar Rp. 25.000.000,- ;-----
- Bahwa pada tanggal 3 Pebruari 2012 diterima dana sebesar Rp. 65.000.000,- ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ibu Veronika Y.Moi ada meminta kembali uang dari saksi sebanyak Rp. 10.000.000,- sehingga riil uang yang saksi terima seluruhnya berjumlah Rp. 80.000.000,-;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Veronika Y.Moi mencairkan dana sebanyak Rp. 150.000.000,-;-----
- Bahwa kalau tidak ada nota dinas dari Kadis PPO Kota Kupang tentang pengalihan pekerjaan ke SMKN 7 Kupang, maka saksi tidak akan melaksanakan pembangunan di lokasi SMKN 7 Kupang karena saksi tidak punya pegangan sama sekali ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu tentang petunjuk lebih lanjut dari pemerintah pusat itu seperti apa, karena saksi tidak tahu apakah ada ditanyakan ke pemerintah pusat ataukah tidak ;-----
- Bahwa saat penunjukkan lokasi pembangunan RPS di Kecamatan Alak bersamaan dengan pembersihan lokasi ;-----
- Bahwa untuk pembersihan lokasi, saksi membayar jasa orang sebanyak Rp. 550.000,- dari dana Rp. 25.000.000,- yang saksi terima dari ibu Veronika Y.Moi ;-----
- Bahwa Pak Domianus Modjo yang punya ide/inisiatif dan yang mengusulkan supaya pekerjaan pembangunan RPS dialihkan ke SMK Negeri 7 Kupang di Alak ;-----
- Bahwa pekerjaan dimulai tanggal 21 Januari 2012 dan berakhir bulan Maret 2012 ;-----
- Bahwa saat berhenti pekerjaan, masih ada sisa bahan bangunan di lokasi berupa pasir, batako, kelikir dan los kerja ;-----
- Bahwa pembangunan los sebesar Rp. 2.000.000,- dari uang yang saksi terima dari Veronika Y.Moi ;-----



- Bahwa sampai dengan saat ini panitia pembangunan belum menerima honor ;-----

Terhadap keterangan saksi XXI, Saksi membenarkannya ;-----

II. KETERANGAN TERDAKWA

TERDAKWA VERONIKA Y. MOI, S.Pd : dalam persidangan saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah menjabat sebagai Kepala SMK Pelayaran Kupang ;-----
- Bahwa terdakwa diangkat menjadi Kepala SMK Pelayaran Kupang sejak tahun 2007 s/d tahun 2009 (periode I) dan pada tahun 2010 s/d 30 Juni 2012 (periode II) ;-----
- Bahwa yang mengangkat terdakwa sebagai Kepala SMK Pelayaran Kupang adalah Ketua Yayasan Yapeltra Marindo Kupang ;-----
- Bahwa terdakwa pernah membuat proposal guna mendapat anggaran pembangunan RPS dan rehab gedung SMK Pelayaran Kupang ;-----
- Bahwa pada saat adanya rapat bersama antara Kabid SMK Dinas PPO Kota Kupang dengan seluruh Kepala SMK Negeri/swasta sekota Kupang, pak Kabid ada memberitahukan kepada terdakwa bahwa pada akhir tahun anggaran biasanya ada dana bantuan dari Direktorat SMK pusat, jadi terdakwa disuruh menyiapkan proposal sesuai kebutuhan sekolah masing-masing dan pihak Direktorat yang akan menentukan sekolah mana yang berhak mendapat dana bantuan tersebut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena terdakwa melihat keadaan sekolah terdakwa kondisinya sangat memprihatinkan sehingga terdakwa dan guru-guru berusaha membuat proposal pembangunan RPS dan rehab gedung SMK Pelayaran Kupang ;-----
- Bahwa pada tahun 2011 SMK Pelayaran Kupang juga dapat bantuan dana untuk pembangunan RPS dan rehab gedung sekolah ;-----
- Bahwa pada bulan Oktober 2011 saat terdakwa sedang dirawat di Rumah Sakit, pak Kabid SMK Dinas PPO Kota Kupang yaitu Domianus Modjo menelpon dan memberitahukan kepada terdakwa bahwa sekolah terdakwa juga mendapat bantuan dana dari Direktorat Pembinaan SMK Pusat jadi terdakwa disuruh ke Jakarta untuk mengikuti Bimtek dan penanda tangan MOU dengan Direktorat Pembinaan SMK Pusat ;-----
- Bahwa karena saat itu terdakwa masih sakit sehingga terdakwa tidak ke Jakarta untuk mengikuti Bimtek dan penandatanganan MOU ;-----
- Bahwa pada tanggal 1 Nopember 2011 terdakwa dan pak Domianus Modjo ke Jakarta mengikuti Bimtek dan tanda tangan MOU ;-----
- Bahwa terdakwa ada tanda tangan Surat Perjanjian Kerja Sama antara Kepala Seksi sarana (Ir. Nur Widayani, MM) selaku PPK kegiatan penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan SMK Subdit Sarana dan Prasarana Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan dengan terdakwa selaku Kepala SMK Pelayaran Kupang Nomor : 4640/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D3.4/KEP/KU/2011 tentang rehabilitasi gedung SMK Pelayaran

Kupang ;-----

- Bahwa terdakwa mengadakan rapat dengan guru-guru dan pihak Yayasan untuk memberitahukan tentang SMK Pelayaran Kupang ada mendapat bantuan dana untuk pembangunan RPS dan rehab gedung ;-----

- Bahwa untuk kegiatan pembangunan RPS dana sebesar Rp. 350.000.000,- ;-----

- Untuk kegiatan rehab gedung dana sebesar Rp. 140.000.000,- ;---

- Bahwa tanggal 27 Desember 2011 dana untuk kegiatan pembangunan RPS masuk ke rekening sekolah sebanyak Rp. 350.000.000.-----

- Bahwa ada Panitia pembangunan yang dibentuk bersamaan dengan pembuatan proposal , yaitu :-----

- Terdakwa Paskalis Laki sebagai Ketua
- Gabriel B. Koten sebagai Sekretaris
- Paskalis Leu sebagai Bendahara
- Benyamin sebagai Anggota
- Paulus Boniek Renggo sebagai Anggota

- Bahwa Tanggal 28 Desember 2011 terdakwa langsung mengadakan rapat bersama dengan panitia pembangunan sebagai rapat awal dan di rapat itu terdakwa ada memberitahukan tentang dana pembangunan RPS sudah masuk dalam rekening sekolah ;-----

- Bahwa pada tanggal 3 Januari 2012 Terdakwa selaku ketua panitia pembangunan memberitahukan kepada terdakwa tentang kesiapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panitia pembangunan, dan untuk persiapan awal membutuhkan dana sebanyak Rp. 25.000.000,-. Setelah itu dilanjutkan dengan kegiatan pematokan profil ;-----

- Bahwa Uang Rp. 25.000.000,- itu untuk pembelian bahan bangunan ;-----
- Bahwa pada tanggal 4 Januari 2012, Terdakwa selaku Ketua panitia pembangunan memberitahukan kepada terdakwa bahwa telah terjadi sabotase dari pihak Yayasan, dimana pihak Yayasan telah menyuruh 2 orang pegawai Yayasan mengusir para tukang dan mencabut profil yang sudah dikerjakan tersebut ;-----
- Bahwa Lalu terdakwa berkordinasi dengan pak Kabid SMK Dinas PPO Kota Kupang lewat telepon tentang pengusiran tukang dan pencabutan profil tersebut, dan saat itu pak Kabid menyuruh supaya diselesaikan dengan baik masalah tersebut ;-----
- Bahwa pada tanggal 5 Januari 2012 terdakwa datang ke Dinas PPO Kota Kupang untuk memberitahukan kejadian tanggal 4 Januari 2012, di sana terdakwa bertemu langsung dengan pak Kabid SMK yaitu pak Domianus Modjo, lalu setelah terdakwa menyampaikan kejadian tanggal 4 Januari 2012 tersebut, pak Modjo menyuruh terdakwa untuk bersurat resmi, dan terdakwa ada bersurat resmi kepada Kadis PPO Kota Kupang ;-----
- Bahwa pada tanggal 10 Januari 2012 pihak Yayasan memberhentikan terdakwa dari jabatan Kepala SMK Pelayaran Kupang ;-----
- Bahwa terdakwa pernah diundang oleh Dinas PPO Kota Kupang untuk mengikuti rapat bersama dengan Kabid SMK Dinas PPO Kota Kupang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 20 Januari 2012 karena menurut pihak Dinas PPO Kota Kupang Kepala sekolah yang baru tidak memenuhi syarat ;-----

- Bahwa Kabid SMK Dinas PPO Kota Kupang Domianus Modjo, terdakwa selaku Kepala SMK Pelayaran Kupang, Panitia pembangunan, Kasie sarana prasarana Dinas PPO Kota Kupang, Pengawas SMK Dinas PPO Kota Kupang dan terdakwa selaku / Ketua Komite/Ketua panitia pembangunan ;-----
- Bahwa pimpinan rapat saat itu adalah Kabid SMK Dinas PPO Kota Kupang ;-----
- Bahwa kesimpulan dari rapat tersebut adalah pembangunan RPS dapat segera dikerjakan di lokasi SMK Negeri 7 Kupang berdasarkan hasil kesepakatan bersama sambil menunggu petunjuk lebih lanjut dari pemerintah pusat ;-----
- Bahwa bahan bangunan yang sudah dibelanjakan untuk pembangunan RPS di SMK Pelayaran Kupang dialihkan pembangunan SMK Negeri 7 Kupang, dengan demikian tim pembangunan yang sudah ada terbentuk tetap dipakai untuk pembangunan SMK Negeri 7 Kupang, dan untuk memperkuat dari kesimpulan rapat dimaksud diminta kepada Dinas PPO Kota Kupang (Kadis) agar segera mengeluarkan Nota Dinas dan membuat surat ke pusat untuk melaporkan kegiatan yang telah dilakukan tersebut ;-----
- Bahwa terdakwa menyampaikan tentang kemelut yang ada di sekolah terdakwa, dimana terdakwa telah diberhentikan dari jabatan Kepsek oleh Ketua Yayasan, uang sebanyak Rp. 25.000.000,- telah terdakwa keluarkan dari dana pembangunan RPS untuk pembelian bahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan, murid-murid pada kebingungan dengan pemberhentian terdakwa tersebut karena mau persiapan ebtanas ;-----

- Bahwa dalam rapat tersebut terdakwa tidak pernah punyai inisiatif atau ide supaya pekerjaan pembangunan RPS tersebut dialihkan ke SMK Negeri 7 Kupang ;-----
- Bahwa Domianus Modjo, S.Pd (Kabid SMK) menyampaikan bahwa ada program Pemerintah Kota untuk membangun SMK yang baru, lalu dia menyarankan supaya pekerjaan pembangunan RPS Pelayaran Kupang dialihkan ke SMK yang akan dibangun tersebut yaitu SMK Negeri 7 Kupang ;-----
- Bahwa saat itu terdakwa juga setuju pekerjaan dialihkan ke SMK Negeri 7 Kupang karena dalam pemikiran terdakwa uang tersebut adalah uang pemerintah, dimana Dinas PPO Kota Kupang adalah perpanjangan tangan dari Pemerintah Pusat ;-----
- Bahwa saat itu terdakwa meminta supaya ada petunjuk tertulis berupa Nota dinas dari pihak pemerintah untuk pengalihan pekerjaan ke SMK Negeri 7 Kupang, dimana nota dinas itulah menjadi jaminan terdakwa dalam mengalihkan pekerjaan pembangunan RPS ke SMK Negeri 7 Kupang ;-----
- Bahwa ada Nota dinas tertanggal 21 Januari 2012 yang ditanda tangani oleh Kadis PPO Kota Kupang pak Maxwell Halundaka ;----
- Bahwa Nota dinas tersebut ditujukan untuk Kepala SMK Pelayaran Kupang ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa panitia pembangunan RPS yang dialihkan ke SMK Negeri 7 Kupang tersebut tetap sama dengan panitia pembangunan RPS SMK Pelayaran Kupang ;-----
- Bahwa saat pengalihan tersebut, SMK Negeri 7 Kupang belum ada gedungnya dan hanyalah dalam bentuk tanah kosong ;-----
- Bahwa Pak Domianus Modjo Kabid SMK Dinaas PPO Kota Kupang yang menunjuk lokasi SMK N 7 Kupang ;-----
- Bahwa uang Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) uang yang dikeluarkan dari rekening untuk pembangunan RPS di SMK N 7 Kupang;-----
- Bahwa Pak Kadis PPO tidak ada saat rapat tersebut ;-----
- Bahwa terdakwa tidak pernah berkordinasi dengan Kadis PPO ;---
- Bahwa pencairan dana yang digunakan untuk pembangunan SMK Negeri 7 Kupang sudah habis sehingga memerlukan dana untuk kegiatan pembangunan lanjutan akan tetapi karena ada dualisme di SMK Pelayaran Kupang sehingga pihak BRI Kupang memblokir rekening SMK Pelayaran Kupang sehingga Kepala Dinas PPO Kota Kupang mengeluarkan surat Nomor : Dis.PPO.848.2/Dikjur/261/2012 tanggal 01 Pebruari 2012 tentang permintaan pencairan dana bantuan sesuai permintaan terdakwa selaku Kepala SMK Pelayaran Kupang dan setelah adanya surat itu, terdakwa bisa cairkan dana sebesar Rp. 125.000.000,- ;-----
- Bahwa berdasarkan hasil rapat bersama pada tanggal 20 Januari 2012 di Dinas PPO Kota Kupang menyepakati bahwa :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Dengan berbagai kendala dan masalah yang terjadi di SMK Pelayaran Kupang maka pembangunan RPS di SMK Pelayaran Kupang tidak dapat dilaksanakan ;-----
- Sambil menunggu petunjuk lebih lanjut dari pemerintah pusat dan demi menyelamatkan material bangunan yang telah dibeli dengan keterbatasan waktu pertanggung jawaban, maka bahan bangunan yang sudah dibeli tersebut dapat digunakan di SMK Negeri 7 Kupang Kecamatan Alak Kota Kupang sehingga tidak mubasir dengan tetap mengacu pada ketentuan dalam SPK ;-----
- Dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan RPS di SMK Negeri 7 Kupang tetap menggunakan struktur kepanitiaan yang sudah dibentuk dari SMK Pelayaran Kupang dengan tetap mengacu pada ketentuan (SPK) antara pihak SMK Pelayaran Kupang dengan Direktur Pembinaan SMK di Jakarta ;-----
- Bahwa Uang Rp. 25.000.000,- itu terdakwa serahkan kepada terdakwa selaku ketua panitia pembangunan untuk pembelian bahan bangunan, teknis pelaksanaannya diatur oleh panitia pembangunan ;-----
- Bahwa Proposal awalnya dibuat per September 2011, tapi ada diperbaiki/dirubah per tanggal 31 Oktober 2011 karena terdakwa mengikuti Bimtek dan tanda tangan MOU di Jakarta tanggal 1 Nopember 2011 ;-----
- Bahwa Isi dari proposal tersebut tidak ada perubahan;-----
- Siswa minimal 96 orang ;-----
- Harus mempunyai lahan sendiri ;-----
- Gambar, draft, sertifikat dan kepanitiaan pembangunan ;---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SMK Pelayaran hanya tidak memenuhi 1 persyaratan yaitu tentang jumlah siswa, karena siswa SMK Pelayaran Kupang hanya berjumlah 56 orang ;-----
- Bahwa untuk menanggulangi Pengeluaran tanggal 3 Januari 2011 terdakwa minta kesediaan Terdakwa selaku Ketua Panitia pembangunan bagaimana teknisnya melaksanakan pekerjaan tersebut, nanti bendahara ada barulah dibayar pengeluaran tersebut ;-----
- Bahwa bukan terdakwa yang mengusulkan atau punya inisiatif pertama untuk mengalihkan pekerjaan pembangunan RPS ke SMK Negeri 7 Kupang karena terdakwa tidak punya kewenangan apa-apa ;-----
- Bahwa setelah menerima Nota dinas tersebut, terdakwa, Kabid SMK Dinas PPO Kota Kupang, dan pegawai Dikmenjur Dinas PPO Kota Kupang ke lokasi SMK Negeri 7 Kupang di Kecamatan Alak ;-----
- Bahwa pekerjaan di SMK Negeri 7 Kupang dimulai sejak akhir bulan Januari 2012 ;-----
- Bahwa untuk pencairan II, terdakwa ada melaporkan kepada Kabid bahwa pekerjaan sudah selesai dikerjakan, tukang belum dibayar tapi saat terdakwa ke BRI untuk pencairan tahap II, pihak BRI tidak mau mencairkan karena ada dua kepala SMK Pelayaran Kupang, lalu terdakwa kembali ke Kabid memberitahukan tentang dua kepala sekolah tersebut, lalu Kabid jamin akan buat surat ke BRI supaya dana bisa dicairkan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian ada surat dari Dinas PPO Kota ke pihak BRI yang menerangkan bahwa kepala sekolah yang berhak atas dana tersebut sesuai SPK adalah terdakwa Veronika Y.Moi, lalu dana tersebut terdakwa cairkan sebanyak Rp. 125.000.000,- ;-----
- Bahwa dari dana Rp.125.000.000,- yang terdakwa cairkan tersebut, ada dana sebanyak Rp. 60.000.000,- yang terdakwa serahkan kepada pak Domianus Modjo, dimana uang itu menurut pak Domianus Modjo adalah untuk melobi orang pusat ;-----
- Bahwa uang tersebut diserahkan didalam mobil warna hitam milik terdakwa Domianus Modjo, Spd, yang parkir didepan kantor Dinas PPO Kota Kupang.-----
- Bahwa Rp. 65.000.000,- terdakwa serahkan kepada Paskalis Laki
- Bahwa dari Rp. 65.000.000,- tersebut terdakwa minta lagi Rp. 10.000.000,- dari Paskalis Laki guna pembayaran pajak, biaya perencanaan pengawas dan laporan ;-----
- Bahwa riil uang yang terdakwa serahkan kepada Paskalis Laki adalah Rp. 80.000.000,-;-----
- Bahwa terdakwa tidak tahu apakah Rp. 80.000.000,- sudah termasuk dengan ongkos tukang ataukah tidak ;-----
- Bahwa Paskalis Laki pernah memberitahukan kepada terdakwa bahwa tukang belum dibayar, selain itu tukang juga telepon sendiri kepada terdakwa supaya dibayar ongkos kerjanya ;-----
- Bahwa sisa dana Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) Pelayaran Kupang yang tersimpan dalam rekening Bank Nomor :3490.01.024707.53.3 atas Nama SMK Pelayaran Kupang sejumlah Rp 200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah).-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana bantuan Rehabilitasi gedung SMK Pelayaran Kupang sebesar Rp 140.000.000,00, telah masuk rekening tersebut telah diblokir sejak tanggal 8 agustus 2012, dan hingga pemeriksaan perkara ini telah dilakukan klarifikasi dipersidangan pada tanggal 9 Oktober 2013 berdasarkan bukti rekening koran atas rekening tersebut tertanggal 20 september 2013 berjumlah Rp 349.061.985,00 ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang-barang bukti berupa dokumen dan alat-alat bukti lainnya serta sejumlah uang yang terlampir dalam berkas perkara dan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para saksi dipersidangan pemeriksaan dalam perkara ini . -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat putusan ini, hal-hal yang sudah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, ahli dan keterangan Terdakwa serta barang bukti, maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

1. Bahwa benar pada tahun 2011 ada Alokasi Dana APBN dari Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Unit Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan melalui Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Direktorat Pembinaan SMK Unit Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan yang diterima oleh terdakwa selaku Kepala Sekolah SMK Pelayaran Kupang dengan nilai sebesar Rp.490.000.000,- (empat ratus sembilan puluh juta rupiah) yang terdiri dari :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) untuk 2 (dua) ruang dengan nilai sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).-----
- Pekerjaan Rehabilitasi Gedung SMK Pelayaran Kupang khususnya Ruang Teori dan Ruang Bengkel / Ruang Perpustakaan dengan nilai sebesar Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah). -----

2. Bahwa benar SMK Pelayaran Kupang mendapat alokasi dana tersebut berdasarkan Proposal Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pelayaran Kupang yaitu terdakwa Veronika Yulita Moi, SPd yang ditujukan kepada Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan sesuai dengan Surat Nomor : 497/1.21.20/SMK.P/SP.130/ X/2011 tanggal 31 Oktober 2011, untuk mendukung program sekolah dalam proses belajar mengajar khususnya Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) dan Rehabilitasi Gedung.-----

3. Bahwa benar Proposal tersebut telah disetujui / ditindaklanjuti sesuai dengan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) tentang penetapan calon penerima dana bantuan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara - Perubahan (APBN-P) Nomor : 3964b/D3.4/Kep/ KU/2011 tanggal 18 Oktober 2011 ;-----

4. Bahwa benar terdakwa sebagai Kepala SMK Pelayaran Kupang menetapkan Tim Pembangunan Ruang Praktek Siswa dengan Surat Keputusan terdakwa selaku Kepala SMK Pelayaran Kupang Nomor : 034/1.12.20/SMK.P/SK.114/X/2011 tanggal 25 Oktober 2011 tentang Pengangkatan Tim Pembangunan Ruang Praktek Siswa SMK Pelayaran Kupang Tahun Anggaran 2011, dengan susunan Tim Pembangunan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai

berikut :-----

- Ketua Tim : Paschalis Laki, BA.
- Sekretaris : Gabriel B. Koten, Ssi.
- Bendahara : Paschaliks Leu, SFil.
- Anggota : Benyamin, AMd.
- Anggota : Paulus Boniek Renggo.

5. Bahwa benar pelaksanaan Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) dan Rehabilitasi Gedung di SMK Pelayaran Kupang Tahun Anggaran 2011 dilaksanakan secara Swakelola sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Sama antara Kepala Seksi Sarana selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMK Sub Direktorat Sarana dan Prasarana Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan dengan Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pelayaran Kupang Nomor : 4968/D3.4/Kep/KU/2011 tanggal 27 Oktober 2011 dan Surat Perjanjian Kerjasama antara Kepala Seksi Sarana selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMK Sub Direktorat Sarana dan Prasarana Direktorat Pembinaan SMK dengan terdakwa selaku Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Pelayaran Kupang Nomor : 4640/Kep/KU/2011 tanggal 27 Oktober 2011 tentang bantuan Rahabilitasi Gedung SMK Pelayaran Kupang Tahun Anggaran 2011.
6. Bahwa benar terdakwa **VERONIKA YULITA MOI, S.Pd** selaku Kepala Sekolah SMK Pelayaran Kupang berdasarkan Surat Keputusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YASPETRA MARINDO Kupang Nomor : 008/SK/YYM/III/2010 tanggal 1 April 2010, bertindak untuk dan atas nama jabatannya telah menandatangani Surat Perjanjian Kerja Sama antara Kepala Seksi Sarana selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMK Sub Direktorat Sarana dan Prasarana Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan dengan Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pelayaran Kupang Nomor : 4968/D3.4/Kep/KU/2011 tanggal 27 Oktober 2011 dan Surat Perjanjian Kerjasama antara Kepala Seksi Sarana selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMK Sub Direktorat Sarana dan Prasarana Direktorat Pembinaan SMK dengan terdakwa selaku Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Pelayaran Kupang Nomor : 4640/Kep/KU/2011 tanggal 27 Oktober 2011 tentang bantuan Rahabilitasi Gedung SMK Pelayaran Kupang Tahun Anggaran 2011, dan selaku pihak kedua mempunyai kewajiban bertanggung jawab sepenuhnya terhadap penggunaan dana bantuan baik secara administrasi, keuangan dan teknis.

7. Bahwa benar sejak dana bantuan dari Direktorat Pembinaan SMK masuk ke Rekening sekolah tanggal 27 Desember 2011, pekerjaan pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) dan rehabilitasi gedung belum dapat dilaksanakan oleh karena liburan akhir tahun dan permulaan musim hujan sehingga pada tanggal 28 Januari 2012, terdakwa selaku Kepala SMK Pelayaran Kupang mengadakan rapat dengan Komite Sekolah dan Panitia Pembangunan mengenai persiapan pelaksanaan pembangunan RPS SMK Pelayaran Kupang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar Dana Bantuan Pembangunan Ruang Praktek Siswa sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ditransfer ke Rekening Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pelayaran Kupang pada Bank BRI Cabang Kupang dengan Rekening Nomor : 3490-01-023707-53-3 pada tanggal 27 Desember 2011 dengan uraian sebagai berikut :-----

- Dari dana tersebut telah dicairkan oleh terdakwa selaku Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pelayaran Kupang Veronika Yulita Moi, SPd sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sebanyak 2 (dua) kali yaitu : pada tanggal 9 Januari 2012 sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan pada tanggal 3 Pebruari 2012 sejumlah Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) ;-----

- Semua dana tersebut diserahkan kepada Paschalis Laki, BA selaku Ketua Komite Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) sesuai dengan bukti kwitansi tanggal 9 Januari 2012 senilai Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan tanggal 3 Pebruari 2012 senilai Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) ;-----
- Dana sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) telah digunakan untuk membeli material bahan untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) SMK Pelayaran
Kupang.-----

- Dana sejumlah Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah), diambil kembali oleh terdakwa **VERONIKA YULITA MOI, S.Pd** sebesar Rp 10.000.000, digunakan untuk pembayaran pajak, transportasi, pembuatan laporan, kemudian sisanya telah digunakan untuk pembangunan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 7 (SMKN 7) Kupang.

- Dana sejumlah Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)oleh terdakwa **VERONIKA YULITA MOI, S.Pd** diberikan kepada Saksi Domianus Modjo, SPd, MSi pada saat pencairan dana sejumlah Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah), karena diminta untuk lobi ke pusat ;-----

9. Bahwa benar material bahan bangunan akan diturunkan dilokasi pembangunan Sekolah Menengah Kejuruan Pelayaran Kupang untuk melakukan permulaan pembangunannya, akan tetapi Pembangunan tersebut hendak diambil alih oleh Marry M. Salouw selaku Ketua Yayasan Yaspeltra Marindo Kupang dan jika tidak diserahkan maka pembangunannya tidak boleh dilakukan sehingga Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) Pelayaran Kupang tidak dapat dilaksanakan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar untuk mempertanggung jawabkan dana yang telah terpakai dalam membeli bahan bangunan sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tersebut, maka terdakwa Veronika Yulita Moi, SPd selaku Kepala sekolah SMK Pelayaran Kupang melaporkan peristiwa yang terjadi di SMK Pelayaran Kupang kepada Dinas PPO Kota Kupang untuk mencari solusi, terutama mengenai bahan bangunan yang telah dibeli oleh Panitia Pembangunan dan bahan tersebut tidak dapat dikembalikan ke toko dan adanya intervensi dari Yayasan Yaspeltra Marindo Kupang untuk mengambil alih seluruh pengelolaan dana bantuan tersebut.-----

11. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2012 diadakan rapat di ruang Kantor Bidang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Dinas PPO Kota Kupang yang dihadiri oleh :-----

- Kepala Bidang SMK Dinas PPO Kota Kupang.-----
- Kasie Sarana dan Prasarana pada Dinas PPO Kota Kupang.-----
- Pengawas SMK pada Dinas PPO Kota Kupang.-----
- Kepala SMK Pelayaran Kupang (terdakwa).-----
- Panitia Pembangunan SMK Pelayaran Kupang.-----

dengan hasil keputusan rapat antara lain :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) SMK Pelayaran Kupang dapat segera dilaksanakan di lokasi SMK Negeri 7 Kupang, sambil menunggu petunjuk lebih lanjut dari pemerintah pusat.-----
- Dinas PPO Kota Kupang segera bersurat kepada Pemerintah Pusat tentang kemelut yang terjadi di SMK Pelayaran Kupang dan kesepakatan pengalihan lokasi pembangunan ke SMK Negeri 7 Kupang yang dibekali dengan Nota Dinas bagi Panitia Pembangunan.

12. Bahwa benar kemudian Drs. Maxwell Hermes Halundaka membuat Surat kepada Direktur Pembina SMK di Jakarta dengan nomor : Dis. PPO.842/ Dikjur/344/2012 tanggal 20 Januari 2012 perihal : Permohonan Pengalihan Dana Bantuan dengan isi surat yang mengatakan antara lain :

- Untuk menghindari konflik antara terdakwa, Komite Sekolah, Panitia Pembangunan dan Guru - Guru dengan pihak Yayasan, dan demi menyelamatkan bahan bangunan yang sudah dibeli dan tidak mungkin untuk dikembalikan ke toko maka Dinas PPO Kota Kupang mengarahkan Kepala Sekolah beserta Komite dan Panitia Pembangunan untuk menurunkan bahan bangunan tersebut dilokasi milik pemerintah yang telah disiapkan untuk membangun SMK Negeri 7 Kota Kupang sambil berkoordinasi dengan Direktorat PSMK di Jakarta.-----
- Sambil menunggu laporan perkembangan pekerjaan fisik 30 % dari seluruh SMK penerima bantuan tahun anggaran 2011 di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kota Kupang, Dinas PPO juga memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh SMK penerima dana bantuan termasuk SMK Pelayaran Kupang untuk melakukan pekerjaan RPS dilokasi yang baru (SMK Negeri 7 Kupang) sehingga dapat dilaporkan secara kolektif ke Direktorat PSMK di Jakarta.

- Untuk memenuhi kebutuhan RPS di SMK Negeri 7 dan demi lancarnya proses pekerjaan pembangunan yang telah mencapai hampir 30 %, maka kami mengusulkan agar pekerjaan tetap dilangsungkan dan pertanggung jawaban administrasi dapat disesuaikan. -----

13. Bahwa benar Drs. Maxwell Hermes Halundaka selaku Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga (PPO) Kota Kupang mengeluarkan Nota Dinas Dis.PPO.090/SEK/857/2012 tanggal 21 Januari 2012 yang isinya yaitu : berdasarkan hasil rapat bersama antara Kepala Sekolah SMK Pelayaran Kupang, Panitia Pembangunan SMK Pelayaran Kupang, Komite SMK Pelayaran Kupang dan Dinas PPO Kota Kupang pada tanggal 20 Januari 2012 disepakati antara lain :

- Dengan berbagai masalah dan kendala yang terjadi di SMK Pelayaran Kupang maka pembangunan RPS di SMK Pelayaran Kupang dapat dilaksanakan.-----

- Sambil menunggu petunjuk lebih lanjut dari pemerintah pusat dan demi menyelamatkan material bangunan yang telah dibeli dengan uang Negara yang harus dipertanggung jawabkan dan mengingat keterbatasan



waktu bertanggung jawaban, maka bahan bangunan yang sudah dibeli tersebut dapat di gunakan di SMK Negeri 7 Kupang, Kecamatan Alak, Kota Kupang sehingga tidak mubasir dengan tetap mengacu pada ketentuan dalam Surat Perintah Kerja (SPK).-----

- Dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan RPS di SMK Negeri 7 Kupang tetap menggunakan struktur kepanitiaan yang sudah di bentuk dari SMK Pelayaran Kupang dengan tetap mengacu pada ketentuan Surat Direktorat Pendidikan Sekolah Menengah Kejuaruan (PSMK).-----

14. Bahwa benar ternyata berdasarkan surat dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan tertanggal 23 pebruari 2012, permohonan pengalihan dana bantuan yang diajukan oleh Dinas PPO Kota Kupang nomor :842/Dikjur/344/2012 tertanggal 20 Januari 2012 dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak dan proyek tidak dapat dilanjutkan serta mengenai pembangunan RKB di SMKN 7 adalah tidak dibenarkan atau melanggar surat perjanjian kerja sama yang telah dibuat

15. Bahwa pekerjaan pembangunan RPS dan Rehabilitasi SMK Pelayaran Kupang Tahun Anggaran 2011 adalah merupakan tanggung jawab terdakwa **VERONIKA YULITA MOI, S.Pd** selaku Kepala Sekolah SMK Pelayaran Kupang, perjanjian kerja sama antara kepala seksi Sarana Kegiatan Penyediaan dan peningkatan Layanan Pendidikan SMK Subdit Sarana dan Prasarana selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) dengan Kepala SMK Pelayaran Kupang dengan bantuan Pembangunan Ruang Praktek siswa (RPS) Nomor : 4968 / D.3.4 / Kep / KV / 2011 tanggal 21 Oktober 2011 dan tentang bantuan Rehabilitasi gedung SMK Pelayaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kupang Nomor : 4640 / D 3.4 / Kep / KV / 2011 tanggal 27 Oktober 2011,
yang mana dalam pasal (8) dari perjanjian tersebut mengisyaratkan
bahwa kalau tidak dapat memenuhi kewajiban sesuai dengan Surat
Perjanjiannya maka wajib mengembalikan Dana tersebut ke Kas
Negara.-----

16. Bahwa benar hasil analisa biaya pembangunan fisik gedung SMK Negeri
7 Kupang oleh Ahli dari Poli Teknik Negeri Kupang tanggal 16 Juli 2012,
menemukan kalau nilai gedung SMK Negeri 7 Kupang yang telah
dibangun sebesar Rp. 88. 398.000,- (delapan puluh delapan juta tiga
ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) termasuk pajak, sedangkan
dana yang telah dicairkan oleh terdakwa **VERONIKA YULITA MOI, S.Pd**
selaku Kepala SMK Pelayaran Kupang sebesar Rp.150.000.000,-
(seratus lima puluh juta
rupiah).-----

17. Bahwa tidak benar laporan pertanggungjawaban pelaksanaan
pembangunan ruang praktek siswa yang dibuat oleh SMK pelayaran
kupang dengan volume 43,27 % atau telah mencapai Rp 150.000.000,00
(seratus lima puluh juta rupiah), karena ditemukan lampiran-lampiran
kwintasi yang tidak benar dan tanda tangannya ditolak oleh para
saksi.-----

18. Bahwa benar sisa dana Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS)
Pelayaran Kupang yang tersimpan dalam rekening Bank
Nomor :3490.01.024707.53.3 atas Nama SMK Pelayaran Kupang
sejumlah Rp 200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah) dan ditambah
pemasukan dana bantuan Rehabilitasi gedung SMK Pelayaran Kupang
sebesar Rp 140.000.000,00, rekening tersebut telah diblokir sejak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 Agustus 2012, dan hingga pemeriksaan perkara ini telah dilakukan klarifikasi dipersidangan pada tanggal 9 Oktober 2013 berdasarkan bukti rekening koran atas rekening tersebut tertanggal 20 september 2013 berjumlah Rp 349.061.985,00.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka selanjutnya akan dipertimbangkan tentang aspek yuridis sesuai dengan dakwaan Penuntut umum apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut umum ;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut umum Terdakwa **VERONIKA YULITA**

MOI, S.Pd , didakwa dengan dakwaan subsidairitas yaitu:-----

Primair:-----

Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU No.31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No.20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;-----

Subsida:-----

Pasal 3 Jo Pasal 18 UU No.31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No.20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;-----

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu dan apabila dakwaan primair tidak terbukti, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya yaitu dakwaan subsidair;-----

Menimbang, bahwa rumusan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 berbunyi: "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh tahun) dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);-----

Menimbang, bahwa Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah tentang pidana tambahan, yaitu : pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;-----

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana disebut di atas, adalah:-----

1. Setiap orang;-----

2. Secara melawan hukum;-----

3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;-----

5. Melakukan secara bersama-sama sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan satu-persatu unsur-unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, sebagai berikut:-----

1. Unsur “Setiap Orang” :-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam rumusan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 butir 3 undang-undang tersebut adalah “orang perseorangan atau termasuk korporasi.” Menurut Majelis, yang dimaksudkan adalah siapa saja, yang karena perbuatannya disangka atau didakwa melakukan tindak pidana korupsi, baik ia pegawai negeri ataupun bukan pegawai negeri yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, terdakwa **VERONIKA YULITA MOI, S.Pd** selaku Kepala Sekolah SMK Pelayaran Kupang berdasarkan Surat Keputusan YASPETRA MARINDO Kupang Nomor : 008/SK/YYM/III/2010 tanggal 1 April 2010, bertindak untuk dan atas nama jabatannya telah menandatangani Surat Perjanjian Kerja Sama antara Kepala Seksi Sarana selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMK Sub Direktorat Sarana dan Prasarana Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan dengan Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pelayaran Kupang Nomor : 4968/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D3.4/Kep/KU/2011 tanggal 27 Oktober 2011 dan Surat Perjanjian Kerjasama antara Kepala Seksi Sarana selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMK Sub Direktorat Sarana dan Prasarana Direktorat Pembinaan SMK dengan terdakwa selaku Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Pelayaran Kupang Nomor : 4640/Kep/KU/2011 tanggal 27 Oktober 2011 tentang bantuan Rahabilitasi Gedung SMK Pelayaran Kupang Tahun Anggaran 2011, dan selaku pihak kedua mempunyai kewajiban bertanggung jawab sepenuhnya terhadap penggunaan dana bantuan baik secara administrasi, keuangan dan teknis.-----

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan dibacakan Terdakwa telah memahami dan mengerti terhadap surat dakwaan serta membenarkan seluruh identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, kemudian Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, oleh karena itu Terdakwa adalah seorang yang mampu bertanggung jawab secara hukum.-----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut, Terdakwa **VERONIKA YULITA MOI, S.Pd** menurut Majelis Hakim adalah “setiap orang” yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” dalam dakwaan primair telah terpenuhi ;-----

2. Unsur “Secara Melawan Hukum”:------

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana ditemukan dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) tersebut mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ajaran sifat melawan hukum yang formal mengatakan apabila suatu perbuatan sudah mencocoki semua unsur yang termuat dalam rumusan tindak pidana, maka perbuatan tersebut adalah tindak pidana. Sedangkan ajaran yang materiil mengatakan bahwa di samping memenuhi syarat-syarat formal yaitu mencocoki semua unsur yang tercantum dalam rumusan delik, perbuatan itu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela (vide: DR. Komariah Emong Sapardjaja, S.H., *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit PT Alumni, Bandung, 2002, hal. 25);-----

Menimbang, bahwa menurut Indriyanto Seno Adji, hukum pidana dapat mempergunakan pengertian perbuatan melawan hukum secara materiil yang terdapat atau berasal dari hukum perdata. Dengan mengambil pengertian yang berasal dari hukum perdata maka perbuatan melawan hukum materiil dalam hukum pidana diartikan sebagai perbuatan yang tidak saja bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang tertulis, tetapi meliputi perbuatan yang dipandang tercela oleh masyarakat atau setiap perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat (Dr. Amiruddin, S.H., M.Hum, *Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hal. 35);-----

Menimbang, bahwa Bambang Poernomo berpendapat: "Melawan hukum formil apabila perbuatannya dilihat semata-mata sebagai perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, sesuai dengan rumusan delik dan pengecualiannya, seperti daya paksa, pembelaan terpaksa, itu pun karena ditentukan secara tertulis dalam undang-undang. Sebaliknya, melawan hukum materiil melihat perbuatan melawan hukum itu tidak selalu bertentangan dengan peraturan undang-undang, ... dst (vide: DR. KPHA Tjandra Sridjaja Pradjonggo,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., *Sifat Melawan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi*, Indonesia

Lawyer Club, Surabaya, Cet. Ketiga, 2010, hal. 61.;-----

Menimbang, bahwa menurut Indrianto Seno Aji, antara perbuatan melawan hukum dengan penyalahgunaan kewenangan adalah berbeda satu dengan lainnya, walau sebenarnya dalam penyalahgunaan kewenangan, tersirat juga adanya perbuatan melawan hukum. (Prof. Dr. Indrianto Seno Aji, S.H., M.H., *Korupsi, Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana*, Penerbit CV.. Aditya Media, Jakarta, 2007, hal. 441).-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, adalah benar pada tahun 2011 ada Alokasi Dana APBN dari Ditrektorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Unit Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan melalui Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Direktorat Pembinaan SMK Unit Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan yang diterima oleh terdakwa selaku Kepala Sekolah SMK Pelayaran Kupang dengan nilai sebesar Rp.490.000.000,- (empat ratus sembilan puluh juta rupiah) yang terdiri dari :-----

- Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) untuk 2 (dua) ruang dengan nilai sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).-----
- Pekerjaan Rehabilitasi Gedung SMK Pelayaran Kupang khususnya Ruang Teori dan Ruang Bengkel / Ruang Perpustakaan dengan nilai sebesar Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah).-----

Menimbang, bahwa benar terdakwa **VERONIKA YULITA MOI, S.Pd** selaku Kepala Sekolah SMK Pelayaran Kupang berdasarkan Surat Keputusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YASPETRA MARINDO Kupang Nomor : 008/SK/YYM/III/2010 tanggal 1 April 2010, bertindak untuk dan atas nama jabatannya telah menandatangani Surat Perjanjian Kerja Sama antara Kepala Seksi Sarana selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMK Sub Direktorat Sarana dan Prasarana Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan dengan Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pelayaran Kupang Nomor : 4968/D3.4/Kep/KU/2011 tanggal 27 Oktober 2011 dan Surat Perjanjian Kerjasama antara Kepala Seksi Sarana selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMK Sub Direktorat Sarana dan Prasarana Direktorat Pembinaan SMK dengan terdakwa selaku Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Pelayaran Kupang Nomor : 4640/Kep/KU/2011 tanggal 27 Oktober 2011 tentang bantuan Rehabilitasi Gedung SMK Pelayaran Kupang Tahun Anggaran 2011, dan selaku pihak kedua mempunyai kewajiban bertanggung jawab sepenuhnya terhadap penggunaan dana bantuan baik secara administrasi, keuangan dan teknis. -----

Menimbang, bahwa benar Dana Bantuan Pembangunan Ruang Praktek Siswa sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ditransfer ke Rekening Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pelayaran Kupang pada Bank BRI Cabang Kupang dengan Rekening Nomor : 3490-01-023707-53-3 pada tanggal 27 Desember 2011 dengan uraian sebagai berikut :-----

- Dari dana tersebut telah dicairkan oleh terdakwa selaku Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pelayaran Kupang Veronika Yulita Moi, SPd sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sebanyak 2 (dua) kali yaitu : pada



tanggal 9 Januari 2012 sejumlah
Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta
rupiah) dan pada tanggal 3 Pebruari 2012
sejumlah Rp.125.000.000,- (seratus dua
puluh lima juta rupiah).

--

- Semua dana tersebut diserahkan kepada Paschalis Laki, BA selaku Ketua Komite Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) sesuai dengan bukti kwitansi tanggal 9 Januari 2012 senilai Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan tanggal 3 Pebruari 2012 senilai Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) ;-----
- Dana sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupaih) telah digunakan untuk membeli material bahan untuk pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) SMK Pelayaran Kupang.-----
- Dana sejumlah Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah), diambil kembali oleh terdakwa **VERONIKA YULITA MOI, S.Pd** sebesar Rp 10.000.000, digunakan untuk pembayaran pajak, transportasi, pembuatan laporan, kemudian sisanya telah digunakan untuk pembangunan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 7 (SMKN 7) Kupang.

- Dana sejumlah Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) oleh terdakwa



VERONIKA YULITA MOI, S.Pd diberikan
kepada Saksi Domianus Modjo, SPd, MSI
pada saat pencairan dana sejumlah
Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima
juta rupiah), karena diminta untuk lobi ke
pusat.

Menimbang, bahwa benar material bahan bangunan akan diturunkan
dilokasi pembangunan Sekolah Menengah Kejuruan Pelayaran Kupang untuk
melakukan permulaan pembangunannya, akan tetapi Pembangunan tersebut
hendak diambil alih oleh Marry M. Salouw selaku Ketua Yayasan Yaspeltra
Marindo Kupang dan jika tidak diserahkan maka pembangunannya tidak boleh
dilakukan sehingga Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) Pelayaran
Kupang tidak dapat dilaksanakan. -----

Menimbang, bahwa benar untuk mempertanggung jawabkan dana yang
telah terpakai dalam membeli bahan bangunan sejumlah Rp.25.000.000,- (dua
puluh lima juta rupiah) tersebut, maka terdakwa Veronika Yulita Moi, SPd
selaku Kepala sekolah SMK Pelayaran Kupang melaporkan peristiwa yang
terjadi di SMK Pelayaran Kupang kepada Dinas PPO Kota Kupang untuk
mencari solusi, terutama mengenai bahan bangunan yang telah dibeli oleh
Panitia Pembangunan dan bahan tersebut tidak dapat dikembalikan ke toko dan
adanya intervensi dari Yayasan Yaspeltra Marindo Kupang untuk mengambil
alih seluruh pengelolaan dana bantuan tersebut. -----

Menimbang, bahwa benar pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2012
diadakan rapat di ruang Kantor Bidang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
Dinas PPO Kota Kupang yang dihadiri oleh :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala Bidang SMK Dinas PPO Kota

Kupang.-----

- Kasie Sarana dan Prasarana pada Dinas PPO Kota

Kupang.-----

- Pengawas SMK pada Dinas PPO Kota

Kupang.-----

- Kepala SMK Pelayaran Kupang

(terdakwa).-----

- Panitia Pembangunan SMK Pelayaran

Kupang.-----

dengan hasil keputusan rapat antara lain :-----

- Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) SMK Pelayaran Kupang dapat segera dilaksanakan di lokasi SMK Negeri 7 Kupang, sambil menunggu petunjuk lebih lanjut dari pemerintah pusat.-----

- Dinas PPO Kota Kupang segera bersurat kepada Pemerintah Pusat tentang kemelut yang terjadi di SMK Pelayaran Kupang dan kesepakatan pengalihan lokasi pembangunan ke SMK Negeri 7 Kupang yang dibekali dengan Nota Dinas bagi Panitia Pembangunan.

Menimbang, bahwa benar kemudian Drs. Maxwell Hermes Halundaka membuat Surat kepada Direktur Pembina SMK di Jakarta dengan nomor : Dis.PPO.842/Dikjur/344/2012 tanggal 20 Januari 2012 perihal : Permohonan Pengalihan Dana Bantuan dengan isi surat yang mengatakan antara lain :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk menghindari konflik antara terdakwa, Komite Sekolah, Panitia Pembangunan dan Guru - Guru dengan pihak Yayasan, dan demi menyelamatkan bahan bangunan yang sudah dibeli dan tidak mungkin untuk dikembalikan ke Toko maka Dinas PPO Kota Kupang mengarahkan Kepala Sekolah beserta Komite dan Panitia Pembangunan untuk menurunkan bahan bangunan tersebut dilokasi milik pemerintah yang telah disiapkan untuk membangun SMK Negeri 7 Kota Kupang sambil berkoordinasi dengan Direktorat PSMK di Jakarta.-----
- Sambil menunggu laporan perkembangan pekerjaan fisik 30 % dari seluruh SMK penerima bantuan tahun anggaran 2011 di Kota Kupang, Dinas PPO juga memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh SMK penerima dana bantuan termasuk SMK Palayaran Kupang untuk melakukan pekerjaan RPS dilokasi yang baru (SMK Negeri 7 Kupang) sehingga dapat dilaporkan secara kolektif ke Direktorat PSMK di Jakarta.
- Untuk memenuhi kebutuhan RPS di SMK Negeri 7 dan demi lancarannya proses pekerjaan pembangunan yang telah mencapai hampir 30 %, maka kami mengusulkan agar pekerjaan tetap dilangsungkan dan pertanggung jawaban administrasi dapat disesuaikan.-----

Menimbang, bahwa benar Drs. Maxwell Hermes Halundaka selaku

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga (PPO) Kota Kupang

mengeluarkan Nota Dinas Dis.PPO. 090/SEK/857/2012 tanggal 21 Januari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 yang isinya yaitu : berdasarkan hasil rapat bersama antara Kepala Sekolah SMK Pelayaran Kupang, Panitia Pembangunan SMK Pelayaran Kupang, Komite SMK Pelayaran Kupang dan Dinas PPO Kota Kupang pada tanggal 20 Januari 2012 disepakati antara lain :-----

- Dengan berbagai masalah dan kendala yang terjadi di SMK Pelayaran Kupang maka pembangunan RPS di SMK Pelayaran Kupang dapat dilaksanakan.-----

- Sambil menunggu petunjuk lebih lanjut dari pemerintah pusat dan demi menyelamatkan material bangunan yang telah dibeli dengan uang Negara yang harus dipertanggung jawabkan dan mengingat keterbatasan waktu pertanggung jawaban, maka bahan bangunan yang sudah dibeli tersebut dapat di gunakan di SMK Negeri 7 Kupang, Kecamatan Alak, Kota Kupang sehingga tidak mubasir dengan tetap mengacu pada ketentuan dalam Surat Perintah Kerja (SPK).-----

- Dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan RPS di SMK Negeri 7 Kupang tetap menggunakan struktur kepanitiaan yang sudah di bentuk dari SMK Pelayaran Kupang dengan tetap mengacu pada ketentuan Surat Direktorat Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (PSMK).-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar ternyata berdasarkan surat dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan tertanggal 23 pebruari 2012, permohonan pengalihan dana bantuan yang diajukan oleh Dinas PPO Kota Kupang nomor :842/Dikjur/344/2012 tertanggal 20 januari 2012 dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak dan proyek tidak dapat dilanjutkan serta mengenai pembangunan RKB di SMKN 7 adalah tidak dibenarkan atau melanggar surat perjanjian kerja sama yang telah dibuat .-----

Menimbang bahwa pekerjaan pembangunan RPS dan Rehabilitasi SMK Pelayaran Kupang Tahun Anggaran 2011 adalah merupakan tanggung jawab terdakwa **VERONIKA YULITA MOI, S.Pd** selaku Kepala Sekolah SMK Pelayaran Kupang, perjanjian kerja sama antara kepala seksi Sarana Kegiatan Penyediaan dan peningkatan Layanan Pendidikan SMK Subdit Sarana dan Prasarana selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) dengan Kepala SMK Pelayaran Kupang dengan bantuan Pembangunan Ruang Praktek siswa (RPS) Nomor : 4968 / D.3.4 / Kep / KV / 2011 tanggal 21 Oktober 2011 dan tentang bantuan Rehabilitasi gedung SMK Pelayaran Kupang Nomor : 4640 / D 3.4 / Kep / KV / 2011 tanggal 27 Oktober 2011, yang mana dalam pasal (8) dari perjanjian tersebut mengisyaratkan bahwa kalau tidak dapat memenuhi kewajiban sesuai dengan Surat Perjanjiannya maka wajib mengembalikan Dana tersebut ke Kas Negara.-----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, dan jika dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa **VERONIKA YULITA MOI, S.Pd** perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini berkaitan erat dengan posisi, dan kedudukan Terdakwa selaku selaku Kepala Sekolah SMK Pelayaran Kupang, terdakwa bertindak untuk dan atas nama jabatannya menandatangani surat perjanjian kerjasama bantuan Pembangunan Ruang Praktek siswa (RPS) Nomor : 4968 / D.3.4 /

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kep / KV / 2011 tanggal 21 Oktober 2011 dan tentang bantuan Rehabilitasi gedung SMK Pelayaran Kupang Nomor : 4640 / D 3.4 / Kep / KV / 2011 tanggal 27 Oktober 2011 bantuan Pembangunan Ruang Praktek siswa (RPS) Nomor : 4968 / D.3.4 / Kep / KV / 2011 tanggal 21 Oktober 2011 dan tentang bantuan Rehabilitasi gedung SMK Pelayaran Kupang Nomor : 4640 / D 3.4 / Kep / KV / 2011 tanggal 27 Oktober 2011, dan perbuatan melawan hukum tersebut merupakan salah satu unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan subsidair, oleh karena itu sesuai dengan pendapat Indrianto Seno Aji , antara perbuatan melawan hukum dengan penyalahgunaan kewenangan adalah berbeda satu dengan lainnya, walau sebenarnya dalam penyalahgunaan kewenangan, tersirat juga adanya perbuatan melawan hukum, maka menurut Majelis hakim berpendapat bahwa penerapan unsur melawan hukum tidak dapat diterapkan terhadap Terdakwa dalam perkara ini, karena tidak sesuai dengan fakta- fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang merupakan perbuatan melawan hukum berkaitan langsung dengan jabatan dan kedudukan Terdakwa selaku Kepala Sekolah SMK Pelayaran Kupang.-----

Menimbang , bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas , maka unsur “secara melawan hukum ” dalam perkara ini adalah tidak terpenuhi. -----

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur tindak pidana dalam Dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka tindak pidana dalam dakwaan primair dalam perkara ini adalah tidak terbukti secara sah menurut hukum.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tindak pidana dalam dakwaan primair dalam perkara ini adalah tidak terbukti secara sah menurut hukum, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dalam dakwaan Primair dan dibebaskan dari dakwaan tersebut

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair dalam perkara ini tidak terbukti secara sah menurut hukum, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair yang mendakwa Terdakwa dengan pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHPidana .-----

“ Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 dua puluh tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) “;-----

Menimbang, bahwa rumusan bunyi pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana KUHPidana,tersebut di atas, maka unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

1. **Setiap orang ;-----**
2. **Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;-----**

-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;

4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara ;-----

5. Unsur secara bersama-sama ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan perkara ini, yakni sebagai berikut :-----

1. Unsur Setiap orang -----

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam pasal 3 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001, adalah sama dengan unsur setiap orang dalam Dakwaan Primair dan unsur setiap orang telah dibahas dalam pembahasan dalam Dakwaan Primair ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk membuktikan unsur setiap orang pada Dakwaan Subsidair ini, dengan ini Majelis mengambil alih semua pertimbangan Unsur Setiap Orang yang telah terpenuhi pada Dakwaan Primair yang dinyatakan secara mutatis muntadis termuat kembali pada pertimbangan Unsur Setiap Orang pada Dakwaan Subsidair ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Unsur Setiap Orang pada Dakwaan Subsidair ini telah terpenuhi, dan selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya yaitu :-----

1. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu



korporasi ;-----

Menimbang, bahwa kata “atau” dalam unsur kedua di atas mengandung makna alternatif, artinya menguntungkan diri sendiri atau menguntungkan orang lain atau menguntungkan suatu korporasi, mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur kedua tersebut, dimana dengan terpenuhi salah satu unsur berarti telah memenuhi unsur tersebut ;-----

Menimbang, bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan dalam pasal 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi merupakan unsur subjektif yang melekat pada bathin si pembuat dalam melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana atau kedudukan yakni untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Unsur tujuan (doel) tidak berbeda artinya dengan maksud atau kesalahan sebagai maksud (opzet als oogmerk) atau kesengajaan dalam arti sempit ;-----

Bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dimaksud dalam pasal 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi ini, dapat diartikan bahwa ada keuntungan yang diperoleh oleh pelaku tindak pidana korupsi atau orang lain atau suatu korporasi yang dilakukan dengan menyalahgunakan kewenangannya, dan keuntungan yang diperoleh itu bisa berupa uang, pemberian hadiah, fasilitas dan kenikmatan lainnya ;-----

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan apakah dalam perkara ini ada pihak yang diuntungkan adalah sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa benar Dana Bantuan Pembangunan Ruang Praktek Siswa sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ditransfer ke Rekening Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pelayaran Kupang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Bank BRI Cabang Kupang dengan Rekening Nomor :
3490-01-023707-53-3 pada tanggal 27 Desember 2011 dengan uraian sebagai
berikut :-----

- Dari dana tersebut telah dicairkan oleh terdakwa selaku Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pelayaran Kupang Veronika Yulita Moi, SPd sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sebanyak 2 (dua) kali yaitu : pada tanggal 9 Januari 2012 sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan pada tanggal 3 Pebruari 2012 sejumlah Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) ;-----

- Semua dana tersebut diserahkan kepada Paschalis Laki, BA selaku Ketua Komite Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) sesuai dengan bukti kwitansi tanggal 9 Januari 2012 senilai Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan tanggal 3 Pebruari 2012 senilai Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) ;-----
- Dana sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupaih) telah digunakan untuk membeli material bahan untuk pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) SMK Pelayaran Kupang.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dana sejumlah Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah), diambil kembali oleh terdakwa **VERONIKA YULITA MOI, S.Pd** sebesar Rp 10.000.000,- digunakan untuk pembayaran pajak, transportasi, pembuatan laporan, kemudian sisanya telah digunakan untuk pembangunan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 7 (SMKN 7) Kupang.

- Dana sejumlah Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) oleh terdakwa **VERONIKA YULITA MOI, S.Pd** diberikan kepada Saksi Domianus Modjo, SPd, MSi pada saat pencairan dana sejumlah Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah), karena diminta untuk lobi ke pusat.

Menimbang, bahwa benar hasil analisa biaya pembangunan fisik gedung SMK Negeri 7 Kupang oleh Ahli dari Politeknik Negeri Kupang tanggal 16 Juli 2012, menemukan kalau nilai gedung SMK Negeri 7 Kupang yang telah dibangun sebesar Rp. 88. 398.000,- (delapan puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) termasuk pajak, sedangkan dana yang telah dicairkan oleh terdakwa **VERONIKA YULITA MOI, S.Pd** selaku Kepala SMK Pelayaran Kupang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa tidak benar laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan ruang praktek siswa yang dibuat oleh SMK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelayaran Kupang dengan volume 43,27 % atau telah mencapai Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), karena ditemukan lampiran-lampiran kwintasi yang tidak benar dan tanda tangannya ditolak oleh para saksi

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti bahwa telah terjadi realisasi pencairan dana sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), ada sebagian dana oleh terdakwa **VERONIKA YULITA MOI, S.Pd** diberikan kepada Saksi Domianus Modjo, SPd, Msi untuk kepentingan lobi ke pusat, dan hal sesuai fakta dilapangan berdasarkan keterangan ahli mengenai hasil analisa biaya pembangunan fisik gedung SMK Negeri 7 Kupang oleh Ahli dari Poli Teknik Negeri Kupang tanggal 16 Juli 2012, menemukan kalau nilai gedung SMK Negeri 7 Kupang yang telah dibangun sebesar Rp. 88. 398.000,- (delapan puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) termasuk pajak, hal ini sesuai pula dengan keterangan saksi Paskalis Laki, BA bahwa menerima uang dana dari terdakwa **VERONIKA YULITA MOI, S.Pd** hanya sebesar Rp. 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dan dari uang tersebut diminta lagi oleh terdakwa sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) digunakan untuk pembayaran pajak, transportasi, pembuatan laporan, kemudian sisanya telah digunakan untuk pembangunan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 7 (SMKN 7) Kupang, begitu juga keterangan yang disampaikan oleh terdakwa sangat terperinci yaitu uang diberikan didalam mobil berwarna hitam milik Saksi Domianus Modjo, SPd. Msi maka atas fakta ini berdasarkan pengakuan terdakwa dan bukti petunjuk tersebut, serta nampak saksi Domianus Modjo, SPd, Msi, berperan sangat aktif mulai proses awal hingga pencairan dana atas bantuan tersebut, karena itu majelis memperoleh keyakinan bahwa benar sebagian uang dana bantuan pembangunan RKB sekolah Pelayaran Kupang sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) mengalir dan diterima oleh Saksi Domianus Modjo,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SPd, Msi.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka jelas dalam perkara ini pihak saksi Domianus Modjo, Spd, Msi adalah pihak yang diuntungkan. Dengan demikian unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi dalam dakwaan subsidair dalam perkara ini telah terpenuhi.-----

Dan selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur dakwaan subsidair berikutnya yakni :-----

2. Unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana

yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;-----

Menimbang, bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana, yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan mengandung pengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsur menyalahgunakan kewenangan, dialternatifkan dengan menyalahgunakan kesempatan, sarana, yang ada pada diri Terdakwa karena jabatan atau kedudukan ;-----

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tidak ada penjelasan apa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Ajaran Autonmie Van Het Materiele Strafrecht, hukum pidana mempunyai otonomi untuk memberikan pengertian yang berbeda dengan pengertian yang terdapat dalam cabang ilmu hukum lainnya, akan tetapi jika hukum pidana tidak menentukan lain, maka dipergunakan pengertian yang terdapat dalam cabang hukum lainnya. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut **Prof. Jean Rivero dan Prof Waline** (dikutip oleh Prof.DR.

Indriyanto Seno Adji, SH.MH Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana ; CV. Diadit Media ; hal 429), pengertian penyalahgunaan kewenangan dapat di artikan dalam 3 wujud ;-----

- a. Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan ;-----
- b. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh undang-undang atau peraturan-peraturan lain.-----
- c. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana.-----

Sedangkan yang dimaksud dengan suatu jabatan atau kedudukan adalah orang yang memiliki suatu jabatan atau kedudukan, karena jabatan atau kedudukan itu dia memiliki kewenangan atau hak untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan tertentu dalam hal dan untuk melaksanakan perbuatan tertentu.-----

Menyalahgunakan kesempatan karena jabatan atau kedudukan, orang yang mempunyai peluang dan kesempatan karena memiliki jabatan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan, tetapi peluang dan kesempatan itu dipergunakan untuk melakukan perbuatan lain yang tidak seharusnya dilakukan ;-----

Menyalahgunakan sarana karena jabatan atau kedudukan, orang yang karena jabatan atau kedudukannya itu mempunyai sarana atau alat untuk melaksanakan tugas, tetapi sarana atau alat karena jabatan atau kedudukan itu digunakan untuk tujuan lain diluar hubungan dengan jabatan atau kedudukannya

Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana dapat ditafsirkan bahwa “kewenangan yang ada pada diri pelaku tidak digunakan sesuai dengan tugas dan kewenangannya yang seharusnya atau tidak sesuai dengan jalannya ketatalaksanaan yang seharusnya” ;-----

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah Terdakwa dalam perkara ini telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan mengenai hal ini Majelis akan mempertimbangkan fakta-fakta hukum berikut ini :

Menimbang, bahwa benar pada tahun 2011 ada Alokasi Dana APBN dari Ditrektorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Unit Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan melalui Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Direktorat Pembinaan SMK Unit Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan yang diterima oleh terdakwa selaku Kepala Sekolah SMK Pelayaran Kupang dengan nilai sebesar Rp.490.000.000,- (empat ratus sembilan puluh juta rupiah) yang terdiri dari :-----

- Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) untuk 2 (dua) ruang dengan nilai sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).-----
- Pekerjaan Rehabilitasi Gedung SMK Pelayaran Kupang khususnya Ruang Teori dan Ruang Bengkel / Ruang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perpustakaan dengan nilai sebesar Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah). -----

Menimbang, bahwa benar terdakwa **VERONIKA YULITA MOI, S.Pd** selaku Kepala Sekolah SMK Pelayaran Kupang berdasarkan Surat Keputusan YASPETRA MARINDO Kupang Nomor : 008/SK/YYM/III/2010 tanggal 1 April 2010, bertindak untuk dan atas nama jabatannya telah menandatangani Surat Perjanjian Kerja Sama antara Kepala Seksi Sarana selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMK Sub Direktorat Sarana dan Prasarana Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan dengan Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pelayaran Kupang Nomor : 4968/D3.4/Kep/KU/2011 tanggal 27 Oktober 2011 dan Surat Perjanjian Kerjasama antara Kepala Seksi Sarana selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMK Sub Direktorat Sarana dan Prasarana Direktorat Pembinaan SMK dengan terdakwa selaku Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Pelayaran Kupang Nomor : 4640/Kep/KU/2011 tanggal 27 Oktober 2011 tentang bantuan Rehabilitasi Gedung SMK Pelayaran Kupang Tahun Anggaran 2011, dan selaku pihak kedua mempunyai kewajiban bertanggung jawab sepenuhnya terhadap penggunaan dana bantuan baik secara administrasi, keuangan dan teknis. -----

Menimbang, bahwa benar Dana Bantuan Pembangunan Ruang Praktek Siswa sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ditransfer ke Rekening Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pelayaran Kupang pada Bank BRI Cabang Kupang dengan Rekening Nomor : 3490-01-023707-53-3 pada tanggal 27 Desember 2011 dengan uraian sebagai berikut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari dana tersebut telah dicairkan oleh terdakwa selaku Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pelayaran Kupang Veronika Yulita Moi, SPd sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sebanyak 2 (dua) kali yaitu : pada tanggal 9 Januari 2012 sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan pada tanggal 3 Pebruari 2012 sejumlah Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah).-----

- Semua dana tersebut diserahkan kepada Paschalis Laki, BA selaku Ketua Komite Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) sesuai dengan bukti kwitansi tanggal 9 Januari 2012 senilai Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan tanggal 3 Pebruari 2012 senilai Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) ;-----
- Dana sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) telah digunakan untuk membeli material bahan untuk pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) SMK Pelayaran Kupang.-----
- Dana sejumlah Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah), diambil kembali oleh terdakwa **VERONIKA YULITA MOI, S.Pd** sebesar Rp 10.000.000,- digunakan untuk pembayaran pajak,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



transportasi, pembuatan laporan, kemudian sisanya telah digunakan untuk pembangunan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 7 (SMKN 7) Kupang.

- Dana sejumlah Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) oleh terdakwa **VERONIKA YULITA MOI, S.Pd** diberikan kepada Saksi Domianus Modjo, SPd, MSi pada saat pencairan dana sejumlah Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah), karena diminta untuk lobi ke pusat.

Menimbang, bahwa benar material bahan bangunan akan diturunkan dilokasi pembangunan Sekolah Menengah Kejuruan Pelayaran Kupang untuk melakukan permulaan pembangunannya, akan tetapi Pembangunan tersebut hendak diambil alih oleh Marry M. Salouw selaku Ketua Yayasan Yaspeltra Marindo Kupang dan jika tidak diserahkan maka pembangunannya tidak boleh dilakukan sehingga Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) Pelayaran Kupang tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa benar untuk mempertanggung jawabkan dana yang telah terpakai dalam membeli bahan bangunan sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tersebut, maka terdakwa Veronika Yulita Moi, SPd selaku Kepala sekolah SMK Pelayaran Kupang melaporkan peristiwa yang terjadi di SMK Pelayaran Kupang kepada Dinas PPO Kota Kupang untuk mencari solusi, terutama mengenai bahan bangunan yang telah dibeli oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitia Pembangunan dan bahan tersebut tidak dapat dikembalikan ke toko dan adanya intervensi dari Yayasan Yaspeltra Marindo Kupang untuk mengambil alih seluruh pengelolaan dana bantuan tersebut. -----

Menimbang, bahwa benar pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2012 diadakan rapat di ruang Kantor Bidang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)

Dinas PPO Kota Kupang yang dihadiri oleh :-----

- Kepala Bidang SMK Dinas PPO Kota Kupang.-----
- Kasie Sarana dan Prasarana pada Dinas PPO Kota Kupang.-----
- Pengawas SMK pada Dinas PPO Kota Kupang.-----
- Kepala SMK Pelayaran Kupang (terdakwa).-----
- Panitia Pembangunan SMK Pelayaran Kupang.-----

dengan hasil keputusan rapat antara lain :-----

- Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) SMK Pelayaran Kupang dapat segera dilaksanakan di lokasi SMK Negeri 7 Kupang, sambil menunggu petunjuk lebih lanjut dari pemerintah pusat.-----
- Dinas PPO Kota Kupang segera bersurat kepada Pemerintah Pusat tentang kemelut yang terjadi di SMK Pelayaran Kupang dan kesepakatan pengalihan lokasi pembangunan ke SMK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri 7 Kupang yang dibekali dengan Nota Dinas bagi Panitia Pembangunan.

Menimbang, bahwa benar kemudian Drs. Maxwell Hermes Halundaka membuat Surat kepada Direktur Pembina SMK di Jakarta dengan nomor : Dis. PPO.842/Dikjur/344/2012 tanggal 20 Januari 2012 perihal : Permohonan Pengalihan Dana Bantuan dengan isi surat yang mengatakan antara lain :-----

- Untuk menghindari konflik antara terdakwa, Komite Sekolah, Panitia Pembangunan dan Guru - Guru dengan pihak Yayasan, dan demi menyelamatkan bahan bangunan yang sudah dibeli dan tidak mungkin untuk dikembalikan ke Toko maka Dinas PPO Kota Kupang mengarahkan Kepala Sekolah beserta Komite dan Panitia Pembangunan untuk menurunkan bahan bangunan tersebut dilokasi milik pemerintah yang telah disiapkan untuk membangun SMK Negeri 7 Kota Kupang sambil berkoordinasi dengan Direktorat PSMK di Jakarta.-----
- Sambil menunggu laporan perkembangan pekerjaan fisik 30 % dari seluruh SMK penerima bantuan tahun anggaran 2011 di Kota Kupang, Dinas PPO juga memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh SMK penerima dana bantuan termasuk SMK Palayaran Kupang untuk melakukan pekerjaan RPS dilokasi yang baru (SMK Negeri 7 Kupang) sehingga dapat dilaporkan secara kolektif ke Direktorat PSMK di Jakarta.
- Untuk memenuhi kebutuhan RPS di SMK Negeri 7 dan demi lancarannya proses pekerjaan pembangunan yang telah mencapai hampir 30 %, maka kami mengusulkan agar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan tetap dilangsungkan dan pertanggung jawaban administrasi dapat disesuaikan.-----

Menimbang, bahwa benar Drs. Maxwell Hermes Halundaka selaku Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga (PPO) Kota Kupang mengeluarkan Nota Dinas Dis.PPO. 090/SEK/857/2012 tanggal 21 Januari 2012 yang isinya yaitu : berdasarkan hasil rapat bersama antara Kepala Sekolah SMK Pelayaran Kupang, Panitia Pembangunan SMK Pelayaran Kupang, Komite SMK Pelayaran Kupang dan Dinas PPO Kota Kupang pada tanggal 20 Januari 2012 disepakati antara lain :-----

- Dengan berbagai masalah dan kendala yang terjadi di SMK Pelayaran Kupang maka pembangunan RPS di SMK Pelayaran Kupang dapat dilaksanakan.-----

- Sambil menunggu petunjuk lebih lanjut dari pemerintah pusat dan demi menyelamatkan material bangunan yang telah dibeli dengan uang Negara yang harus dipertanggung jawabkan dan mengingat keterbatasan waktu pertanggung jawaban, maka bahan bangunan yang sudah dibeli tersebut dapat di gunakan di SMK Negeri 7 Kupang, Kecamatan Alak, Kota Kupang sehingga tidak mubasir dengan tetap mengacu pada ketentuan dalam Surat Perintah Kerja (SPK).-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan RPS di SMK Negeri 7 Kupang tetap menggunakan struktur kepanitiaan yang sudah di bentuk dari SMK Pelayaran Kupang dengan tetap mengacu pada ketentuan Surat Direktorat Pendidikan Sekolah Menengah Kejuaraan (PSMK).-----

Menimbang, bahwa benar ternyata berdasarkan surat dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan tertanggal 23 pebruari 2012, permohonan pengalihan dana bantuan yang diajukan oleh Dinas PPO Kota Kupang nomor :842/Dikjur/344/2012 tertanggal 20 Januari 2012 dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak dan proyek tidak dapat dilanjutkan serta mengenai pembangunan RKB di SMKN 7 adalah tidak dibenarkan atau melanggar surat perjanjian kerja sama yang telah dibuat -----

Menimbang bahwa pekerjaan pembangunan RPS dan Rehabilitasi SMK Pelayaran Kupang Tahun Anggaran 2011 adalah merupakan tanggung jawab terdakwa **VERONIKA YULITA MOI, S.Pd** selaku Kepala Sekolah SMK Pelayaran Kupang, berdasarkan perjanjian kerja sama antara kepala seksi Sarana Kegiatan Penyediaan dan peningkatan Layanan Pendidikan SMK Subdid Sarana dan Prasarana selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) dengan Kepala SMK Pelayaran Kupang dengan bantuan Pembangunan Ruang Praktek siswa (RPS) Nomor : 4968 / D.3.4 / Kep / KV / 2011 tanggal 21 Oktober 2011 dan tentang bantuan Rehabilitasi gedung SMK Pelayaran Kupang Nomor : 4640 / D 3.4 / Kep / KV / 2011 tanggal 27 Oktober 2011, yang mana dalam pasal (8) dari perjanjian tersebut mengisyaratkan bahwa kalau tidak dapat memenuhi kewajiban sesuai dengan Surat Perjanjiannya maka wajib mengembalikan Dana tersebut ke Kas Negara.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan ruang praktek siswa yang dibuat oleh SMK pelayaran kupang dengan volume 43,27 % atau telah mencapai Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) , adalah tidak benar karena ditemukan lampiran-lampiran kwintasi yang tidak benar dan tanda tangannya ditolak oleh para saksi .-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, selanjutnya untuk mengetahui adanya penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh si pembuat sebagaimana dimaksud dalam unsur pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi ini, haruslah seseorang yang mempunyai kewenangan yang tertentu yang melekat pada kedudukan atau jabatannya ;-----

Menimbang, bahwa benar terdakwa **VERONIKA YULITA MOI, S.Pd** mempunyai kedudukan dan jabatan selaku Kepala Sekolah SMK Pelayaran Kupang berdasarkan Surat Keputusan YASPETRA MARINDO Kupang Nomor : 008/SK/YYM/III/2010 tanggal 1 April 2010, bertindak untuk dan atas nama jabatannya telah menandatangani Surat Perjanjian Kerja Sama antara Kepala Seksi Sarana selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMK Sub Direktorat Sarana dan Prasarana Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan dengan Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pelayaran Kupang Nomor : 4968/D3.4/Kep/KU/2011 tanggal 27 Oktober 2011 dan Surat Perjanjian Kerjasama antara Kepala Seksi Sarana selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMK Sub Direktorat Sarana dan Prasarana Direktorat Pembinaan SMK dengan terdakwa selaku Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Pelayaran Kupang Nomor : 4640/Kep/KU/2011 tanggal 27 Oktober 2011 tentang bantuan Rehabilitasi Gedung SMK Pelayaran Kupang Tahun Anggaran 2011, dan selaku pihak kedua mempunyai kewajiban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab sepenuhnya terhadap penggunaan dana bantuan baik secara administrasi, keuangan dan teknis.-----

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 18 ayat (3) Pejabat yang menandatangani dan/ atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud. -----

Menimbang, bahwa Pasal (6) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor : 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang pada dasarnya menyatakan menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran Keuangan Negara dalam pengadaan barang dan jasa.-----

Menimbang, bahwa Pasal (6) huruf g Peraturan Pemerintah Nomor : 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang pada dasarnya menyatakan menghindari dan mencegah Penyalahgunaan wewenang dan / atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara.-----

Menimbang, bahwa Surat Perjanjian Kerja Sama antara Kepala Seksi Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMK Sub Direktorat Sarana dan Prasarana Direktorat Pembinaan SMK dengan SMK Pelayaran Kupang yang menyebutkan antara lain :-----

- Pasal 3 ayat (1) menyebutkan Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Ruang Praktek Siswa mengacu pada Pedoman Pelaksanan Bantuan Pembangunan (RPS) tahun 2011, Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan dan Pertanggung jawaban Keuangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) tahun 2011 dan Pedoman Perancangan Bangunan Tahan Gempa dan Konstruksi Kuda-kuda Baja Ringan tahun 2011.-----

- Pasal 6 ayat (6) menyebutkan pihak kedua bertanggung jawabkan Hasil Bantuan Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) tahun 2011, Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) Pedoman Perancangan (RPS) tahun 2011 Pedoman Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan RPS tahun 2011 dan Pedoman Perancangan Bangunan Tahan Gempa dan Konstruksi Kuda-kuda Baja Ringan tahun 2011.-----
- Pasal 8 ayat (1) menyebutkan apabila pihak kedua tidak memenuhi semua kewajiban sesuai dengan diktum yang tertuang dalam Surat Perjanjian Pemberian Bantuan ini beserta lampirannya maka pihak kedua wajib mengembalikan dana bantuan sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ke Kas Negara.-----
- Pasal 8 ayat (3) Menyebutkan apabila terjadi kerugian negara akibat penyalahgunaan dana bantuan, menjadi tanggung jawab pihak kedua.-----

Menimbang, bahwa terdakwa mempunyai kedudukan dan jabatan selaku Kepala Sekolah SMK Pelayaran Kupang berdasarkan Surat Keputusan YASPETRA MARINDO Kupang Nomor : 008/SK/YYM/III/2010 tanggal 1 April

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010, bertindak untuk dan atas nama jabatannya telah menandatangani Surat Perjanjian Kerja Sama antara Kepala Seksi Sarana selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMK Sub Direktorat Sarana dan Prasarana Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan dengan Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pelayaran Kupang Nomor : 4968/D3.4/Kep/KU/2011 tanggal 27 Oktober 2011 dan Surat Perjanjian Kerjasama antara Kepala Seksi Sarana selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMK Sub Direktorat Sarana dan Prasarana Direktorat Pembinaan SMK dengan terdakwa selaku Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Pelayaran Kupang Nomor : 4640/Kep/KU/2011 tanggal 27 Oktober 2011 tentang bantuan Rehabilitasi Gedung SMK Pelayaran Kupang Tahun Anggaran 2011, dan selaku pihak kedua mempunyai kewajiban bertanggung jawab sepenuhnya terhadap penggunaan dana bantuan baik secara administrasi, keuangan dan teknis.-----

Menimbang, bahwa Terdakwa mempunyai kedudukan dan jabatan selaku Kepala Sekolah SMK Pelayaran Kupang berdasarkan Surat Keputusan YASPETRA MARINDO Kupang Nomor : 008/SK/YYM/III/2010 tanggal 1 April 2010, bertindak untuk dan atas nama jabatannya telah menandatangani Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor : 4968/D3.4/Kep/KU/2011 tanggal 27 Oktober 2011 dan Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor : 4640/Kep/KU/2011 tanggal 27 Oktober 2011, hal ini jelas dalam perkara ini pihak Terdakwa kedudukan dan jabatan yang diatur dalam surat perjanjian kerja sama tersebut dan surat perjanjian kerjasama harus dilaksanakan sesuai ketentuan pembangunan dengan cara swakelola atau melalui penyedia jasa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor : 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah .-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut jika dihubungkan dengan kedudukan dan jabatan terdakwa **VERONIKA YULITA MOI, S.Pd** mempunyai kedudukan dan jabatan selaku Kepala Sekolah SMK Pelayaran Kupang berdasarkan Surat Keputusan YASPETRA MARINDO Kupang Nomor : 008/SK/YYM/III/2010 tanggal 1 April 2010, bertindak untuk dan atas nama jabatannya telah menandatangani Surat Perjanjian Kerja Sama berkaitan dengan pelaksanaan penggunaan dana bantuan dalam perkara ini, serta dihubungkan dengan peraturan perundangan, maka perbuatan terdakwa yang telah mengadakan rapat pada tanggal 20 Januari 2012 diadakan rapat di ruang Kantor Bidang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Dinas PPO Kota Kupang yang dihadiri oleh : Kepala Bidang SMK Dinas PPO Kota Kupang, Kasie Sarana dan Prasarana pada Dinas PPO Kota Kupang, Pengawas SMK pada Dinas PPO Kota Kupang, Kepala SMK Pelayaran Kupang (terdakwa), Panitia Pembangunan SMK Pelayaran Kupang, dengan hasil keputusan rapat antara lain :-----

- Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) SMK Pelayaran Kupang dapat segera dilaksanakan di lokasi SMK Negeri 7 Kupang, sambil menunggu petunjuk lebih lanjut dari pemerintah pusat.-----
- Dinas PPO Kota Kupang segera bersurat kepada Pemerintah Pusat tentang kemelut yang terjadi di SMK Pelayaran Kupang dan kesepakatan pengalihan lokasi pembangunan ke SMK Negeri 7 Kupang yang dibekali dengan Nota Dinas bagi Panitia Pembangunan.

Menimbang, bahwa ternyata hasil rapat tersebut setelah dilaporkan kepusat selaku pemilik, pengalihan dana untuk pembangunan ke SMK Negeri 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kupang adalah tidak dapat diterima atau tidak dapat dilaksanakan karena tidak sesuai dengan surat perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani oleh terdakwa dan dana bantuan harus dikembalikan kepada kas negara.-----

Menimbang, bahwa dana sejumlah Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) oleh terdakwa **VERONIKA YULITA MOI, S.Pd** diberikan kepada Saksi Domianus Modjo, SPd. MSi pada saat pencairan dana sejumlah Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah), karena diminta untuk lobi ke pusat, hal ini jelas merupakan perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundangan tersebut diatas.-----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pertanggungjawaban dana Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang oleh terdakwa **VERONIKA YULITA MOI, S.Pd** diberikan kepada Saksi Domianus Modjo, SPd, Msi , terdakwa membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan ruang praktek siswa yang dibuat oleh SMK pelayaran kupang dengan volume 43,27 % atau telah mencapai Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), adalah tidak benar atau fiktif, karena faktanya ditemukan lampiran-lampiran kwintasi yang nilai dan tandanya ditolak oleh saksi yang disebut dalam kwintasi.-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan penyalahgunaan kewenangan , kedudukan dan jabatan , yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor : 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah dan Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor : 4968/D3.4/Kep/KU/2011 tanggal 27 Oktober 2011 dan Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor : 4640/Kep/KU/2011 tanggal 27 Oktober 2011 yang telah ditandatangani oleh terdakwa **VERONIKA YULITA MOI, S.Pd**.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan pada dakwaan subsidair ini telah terpenuhi ;-----

Ad. 4. Unsur Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian

Negara ;-----

Menimbang, bahwa dari rumusan elemen ini diketahui bahwa Tindak Pidana Korupsi adalah delik formil, artinya akibat itu tidak perlu sudah terjadi akan tetapi apabila perbuatan itu dapat atau mungkin merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan pidana sudah selesai dan sempurna dilakukan (Dawan Prinst, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2002, Halaman 13);-----

Menimbang, bahwa di dalam penjelasan umum Undang-Undang No. 31 tahun 1999 yang dimaksudkan dengan keuangan Negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :-----

- Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupun daerah ;-----
- Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Perekonomian Negara sebagaimana Penjelasan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertujuan memberikan manfaat. Kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat ;-----

Menimbang, bahwa pengertian merugikan sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, maka apa yang dimaksud dengan merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi berkurang (R. Wiyono Pemberantas Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika hal 33) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Undang-Undang No. 31 tahun 1999 pasal 32 ayat 1, yang dimaksud dengan “ secara nyata telah ada kerugian negara” adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan temuan instansi yang berwenang atau akuntan public yang ditunjuk.-----

Menimbang, bahwa untuk mengetahui ada tidaknya kerugian Negara di pertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa benar Dana Bantuan Pembangunan Ruang Praktek Siswa sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ditransfer ke Rekening Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pelayaran Kupang pada Bank BRI Cabang Kupang dengan Rekening Nomor : 3490-01-023707-53-3 pada tanggal 27 Desember 2011 dengan uraian sebagai berikut :-----

- Dari dana tersebut telah dicairkan oleh
terdakwa selaku Kepala Sekolah



Menengah Kejuruan (SMK) Pelayaran
Kupang Veronika Yulita Moi, SPd sejumlah
Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta
rupiah) sebanyak 2 (dua) kali yaitu : pada
tanggal 9 Januari 2012 sejumlah
Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta
rupiah) dan pada tanggal 3 Pebruari 2012
sejumlah Rp.125.000.000,- (seratus dua
puluh lima juta rupiah).

- Semua dana tersebut diserahkan kepada Paschalis Laki, BA selaku Ketua Komite Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) sesuai dengan bukti kwitansi tanggal 9 Januari 2012 senilai Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan tanggal 3 Pebruari 2012 senilai Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) ;-----
- Dana sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupaih) telah digunakan untuk membeli material bahan untuk pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) SMK Pelayaran Kupang.-----
- Dana sejumlah Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah), diambil kembali oleh terdakwa **VERONIKA YULITA MOI, S.Pd** sebesar Rp. 10.000.000, digunakan untuk pembayaran pajak, transportasi, pembuatan laporan, kemudian sisanya telah digunakan untuk pembangunan Sekolah Menengah Kejuruan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri 7 (SMKN 7) Kupang.

- Dana sejumlah Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) oleh terdakwa **VERONIKA YULITA MOI, S.Pd** diberikan kepada Saksi Domianus Modjo, SPd, MSi pada saat pencairan dana sejumlah Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah), karena diminta untuk lobi ke pusat.-----

Menimbang, bahwa terhadap kerugian negara dalam perkara ini telah dilakukan Audit BPKP Perwakilan Propinsi Nusa Tenggara Timur dan berdasarkan laporan hasil audit penghitungan kerugian negara atas perkara dugaan tindak pidana korupsi atas proyek dalam perkara ini nomor : SR-7041/PW24/5/2012 tanggal 7 Nopember 2012, ditemukan kerugian negara adalah sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).-----

Menimbang, bahwa benar sisa dana Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) Pelayaran Kupang yang tersimpan dalam rekening Bank Nomor :3490.01.024707.53.3 atas Nama SMK Pelayaran Kupang sejumlah Rp 200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah) dan ditambah pemasukan dana bantuan Rehabilitasi gedung SMK Pelayaran Kupang sebesar Rp 140.000.000,00, rekening tersebut telah diblokir sejak tanggal 8 Agustus 2012, dan hingga pemeriksaan perkara ini telah dilakukan klarifikasi dipersidangan pada tanggal 9 Oktober 2013 berdasarkan bukti rekening koran atas rekening tersebut tertanggal 20 september 2013 berjumlah Rp 349.061.985,00,- maka menurut majelis hakim uang sejumlah tersebut dalam rekening Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3490.01.024707.53.3 atas nama SMK Pelayaran Kupang harus dikembalikan kepada Kas Negara.-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini penyidik telah melakukan penyitaan terhadap barang bukti uang tunai sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan berdasarkan surat penyitaan yang sah serta terlampir dalam berkas perkara ini, maka barang bukti uang tunai tersebut akan mengurai kerugian negara dalam perkara ini.-----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas sesuai penjelasan Undang-Undang No. 31 tahun 1999 pasal 32 ayat 1, dalam perkara ini, telah jelas dan nyata terjadi kerugian negara maka unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, pada dakwaan subsidair ini telah terpenuhi ;

5. Unsur secara bersama-sama :

Menurut pendapat Von Feurbach dalam penyertaan mengenal dua peserta yaitu :-----

1. Mereka yang langsung berusaha terjadinya peristiwa pidana (AUCTORES) ;
2. Mereka yang hanya membantu usaha yang dilakukan oleh mereka yang disebut di atas atau mereka yang tidak langsung berusaha (urheber) ;-----

Bahwa rumusan turut serta atau penyertaan ini di dalam pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP berbunyi : “ Dipidana sebagai pembuat sesuatu tindak pidana ; orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut melakukan itu “;-----

Bahwa pembagian turut serta menurut Von Feurbach tersebutlah yang dianut oleh pasal 55 KUHP. Golongan unheber adalah 1) yang melakukan (pleger) ; 2) yang menyuruh supaya melakukan (doen pleger) ; 3) yang turut melakukan (medepleger) ; 4) yang membujuk melakukan (uitlokker) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang melakukan (*Pleger*) adalah pembuat lengkap, yaitu perbuatannya memuat semua anasir-anasir peristiwa pidana tersebut. -----

Yang menyuruh Melakukan (*Doen Pleger*), Menurut **MVT**, Unsurnya adalah : 1) Seseorang, sesuatu manusia yang dipakai sebagai alat atau 2) Adanya manusia yang oleh Pembuat delik dipakai sebagai alat dan 3) Orang yang dipakai sebagai alat untuk berbuat.-----

Turut Melakukan (*Medepleger*), menurut **MVT** adalah tiap orang yang sengaja " meedoer " (turut berbuat) dalam melakukan satu peristiwa pidana yang ciri-cirinya adalah antara para peserta ada satu kerjasama yang diinsafi atau para peserta secara bersama telah melakukan perbuatan pidana ; -----

Sedangkan membujuk (*uitlokker*) dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana orang yang dengan pemberian, perjanjian salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan sesuatu perbuatan.-----

Menimbang, bahwa dari ketegori dalam penyertaan tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah Majelis uraikan pada pertimbangan unsur pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi di atas, bahwa benar pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2012 diadakan rapat di ruang Kantor Bidang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Dinas PPO Kota Kupang yang dihadiri oleh :-----

- Kepala Bidang SMK Dinas PPO Kota Kupang.-----
- Kasie Sarana dan Prasarana pada Dinas PPO Kota Kupang.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengawas SMK pada Dinas PPO Kota

Kupang.-----

- Kepala SMK Pelayaran Kupang

(terdakwa).-----

- Panitia Pembangunan SMK Pelayaran

Kupang.-----

dengan hasil keputusan rapat antara lain :-----

- Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) SMK Pelayaran

Kupang dapat segera dilaksanakan di lokasi SMK Negeri 7 Kupang, sambil menunggu petunjuk lebih lanjut dari pemerintah pusat.-----

- Dinas PPO Kota Kupang segera bersurat kepada Pemerintah Pusat tentang kemelut yang terjadi di SMK Pelayaran Kupang dan kesepakatan pengalihan lokasi pembangunan ke SMK Negeri 7 Kupang yang dibekali dengan Nota Dinas bagi Panitia Pembangunan.

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam tindak korupsi dalam perkara ini adalah pemindahan lokasi pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) SMK Pelayaran Kupang dipindahkan atau dilaksanakan di lokasi SMK Negeri 7 Kupang adalah melanggar surat perjanjian kerjasama, karena dilakukan melalui hasil keputusan rapat tanggal 20 Januari 2012 yang dihadiri oleh terdakwa selaku Kepala SMK Pelayaran Kupang bersama Kepala Bidang SMK Dinas PPO Kota Kupang, Kasie Sarana dan Prasarana pada Dinas PPO Kota Kupang (notulen), Pengawas SMK pada Dinas PPO Kota Kupang, dan Panitia Pembangunan SMK Pelayaran Kupang.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hasil keputusan rapat tanggal 20 Januari 2012 yang diadakan di ruang Kantor Bidang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Dinas PPO Kota Kupang adalah kesepakatan keputusan yang dibuat secara kolektif atau para pihak yang mengadiri dan salah satunya adalah terdakwa, maka jelas dalam hal ini perbuatan melanggar hukum yang dilakukan terdakwa dalam perkara ini melibatkan beberapa pihak atau lebih dari satu orang yang dilakukan secara bersama-sama.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perbuatan Terdakwa dalam perkara ini menurut pendapat Majelis terjadinya peristiwa pidana sebagaimana yang dimasud dalam ketentuan pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, maka unsur secara bersama-sama ini telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Penuntut umum dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yang rumusannya berbunyi : "Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi ;-----

Menimbang, bahwa dari bunyi rumusan pasal 18 ayat (1) mengenai pembayaran uang pengganti, maka dapat ditafsirkan bahwa besarnya uang pengganti dihitung berdasarkan nilai harta si Terdakwa yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, dari pengertian tersebut maka pidana tambahan uang pengganti, batasannya adalah berapa nilai harta yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi ;-----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan Terdakwa **VERONIKA YULITA MOI, S.Pd** tidak memperoleh atau tidak menikmati uang dari tindak pidana korupsi dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, maka majelis Hakim tidak menjatuhkan hukuman uang pengganti sebagai pidana tambahan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas secara keseluruhan unsur dari dakwaan subsidair dari penuntut umum telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim Dakwaan Subsidair dalam perkara ini telah terbukti secara hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Subsidair dalam perkara ini telah terbukti secara hukum, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan nota Pembelaan dari penasehat Hukum Terdakwa, dan dalam hal ini sependapat dengan surat tuntutan dari Penuntut umum, namun mengenai jumlah hukuman yang akan dikenakan kepada Terdakwa Majelis tidak sependapat dengan Penuntut Umum, Majelis Hakim mempunyai keputusan sendiri yang akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa selebihnya, dengan sendirinya telah terjawab dalam pertimbangan hukum Majelis atas perkara Terdakwa yang telah diuraikan di atas, oleh karena itu untuk mempersingkat putusan, Majelis tidak menanggapi lebih lanjut dan Majelis tidaklah sependapat dengan nota pembelaan dari Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi dan Majelis meyakini adanya kesalahan Terdakwa tersebut, dan selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik karena alasan pembenar maupun karena alasan pemaaf, maka dengan demikian Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahan dan perbuatannya dan tidaklah sependapat juga dengan surat tuntutan dari Penuntut umum ;-----

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, disamping Majelis akan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat yang merupakan korban dari tindak pidana korupsi itu sendiri, Majelis juga akan mempertimbangkan nilai kerugian negara yang ditimbulkan sebagai akibat perbuatan dari Terdakwa dalam perkara ini, sehingga pidana yang akan dijatuhkan dapat seobjektif mungkin dan memenuhi rasa keadilan sebagaimana amar putusan di bawah ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 3 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pelaku Tindak Pidana Korupsi di pidana penjara dan atau denda, oleh karena itu terhadap Terdakwa disamping dijatuhkan pidana penjara juga dijatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan, jika Terdakwa tidak membayar pidana denda maka berdasarkan pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebut dalam amar putusan di bawah ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, dikarenakan dalam perkara ini terhadap Terdakwa dilakukan penahanan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat perintah/penetapan yang sah, maka masa penangkapan dan atau penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 KUHP terhadap barang bukti dalam perkara ini masih dipergunakan untuk perkara lain, maka oleh majelis untuk barang bukti dalam perkara ditetapkan untuk dipergunakan dalam perkara lain.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP dikarenakan Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa dilakukan penahanan berdasarkan surat perintah/penetapan yang sah, dan perbuatan Terdakwa ini telah melanggar program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) b KUHP jo pasal 21 ayat (1) KUHP menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman atas Terdakwa, maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) f KUHP terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa ;-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi ;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----
- Terdakwa selama pemeriksaan di persidangan bersikap sopan ;-----
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.-----

Memperhatikan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;-----

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa VERONIKA YULITA MOI, S.Pd** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut umum ;-----
2. Membebaskan **Terdakwa VERONIKA YULITA MOI, S.Pd** tersebut di atas dari dakwaan primair tersebut ;-----
3. Menyatakan **Terdakwa VERONIKA YULITA MOI, S.Pd** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**KORUPSI**" sebagaimana dalam dakwaan subsidair ;-----



4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **VERONIKA YULITA MOI**,
dengan pidana penjara selama 2 (dua)
tahun ;-----

5. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa **VERONIKA YULITA MOI, S.Pd** sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan terhadap Terdakwa selama 3 (tiga) bulan ;-----

6. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

7. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

8. Menetapkan barang bukti berupa :-----

| | |
|---|--|
| 1. | 1. Surat Ketua Yayasan Yaspeltra Marindo No. 012/YYM/I/2012 tanggal 16 Januari 2012 tentang Permintaan Blokir Rekening SMK Pelayaran Kupang di Unit Naikoten.----- |
| 2. | 2. Surat Pernyataan Pembukaan Rekening No. 022/YYM/11/2012 tanggal 21 Februari 2012 Cap Tanda Tangan Ketua Yayasan MARIA SALOUW |
| 3. | 3. Buku Rekening Bank BRI Cabang Kupang Unit Naikoten Nomor Rekening : 3490-01-024707-53-3 atas nama SMK Pelayaran Kupang Jln. Hevhotan KM 12 Kel. Lasiana Kec. Kelapa Lima Kota Kupang tgl. 24 Agustus 2010 No. seri : 16130737. |
| 4. | 4. 4. bukti Slip Penarikan Uang di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk BRI Kupang 3 Februari 2012 No. Rekening -01-024707-53-3 atas nama SMK Pelayaran Kupang Jln. Hevhotan KM 12 Kel. Lasiana Kec. Kelapa Lima Kota Kupang Unit Naikoten Tunai dalam rupiah jumlah Rp. 125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah)./foto copy ;----- |
| 5. Surat Perjanjian Kerja Sama Antara Kepala Seksi Sarana Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Penyediaan dan | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| |
|---|
| Peningkatan Pelayanan Pendidikan SMK Subdit Sarana dan Prasarana Direktorat Pembina SMK dengan Kepala SMK Pelayanan Kupang Nomor : 4968 /D.34/Kep/KU/2011 tentang Bantuan Pembangunan Ruang Praktek Siswa / Ruang Bengkel pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2011. |
| Surat Perjanjian Kerja Sama Antara Kepala Seksi Sarana selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Pelayanan Pendidikan SMK Subdit Sarana dan Prasarana Direktorat Pembina SMK dengan Kepala SMK Pelayanan Kupang Nomor : 4640 /D.34/Kep/KU/2011 tentang Bantuan Rehabilitasi Gedung SMK Pelayanan Kupang pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2011.----- |
| Surat Keputusan dan Lampiran Surat Keputusan Kepala SMK Pelayanan Kupang Nomor : 034/I.21.20/SMK.P/SK.144/X/2011 tentang Pengangkatan Tim Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) dan Rehab Gedung SMK Pelayanan Kupang Tahun 2011.----- |
| Surat Keputusan Ketua Yayasan Yaspeltra Marindo No. 011/SK/YYM/XII/2011 tentang Pemberhentian Kepala SMK Pelayanan Kupang tanggal 30 Desember 2011.----- |
| Proposal Bantuan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) APBN-P Tahun 2011 diajukan oleh SMK Pelayanan Kupang Prop.NTT Kupang 2011 Nilai Bantuan Sebesar Rp. 350.000.000, 00 disahkan di Kupang tanggal 31 Oktober 2011 Cap tanda tangan Kepala Sekolah Sdr. Veronika Yulita Moi, S.Pd., Ketua Komite Sekolah Sdr. Paschalus Laki, BA., Mengetahui / Menyetujui Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Kupang Drs. Maxwell H. Halundaka.----- |
| 1 (satu) Buah Buku Laporan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) 43, 27 % SMK Pelayanan Kupang.----- |
| Surat Pemerintah Kota Kupang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jln. S.K.Lerik Nomor : Dis.PPO.848.2/Dikmenjur/261/2012 Perihal Permintaan Pencairan Dana Bantuan Kepada Yth. Pimpinan BRI Cabang Kupang diKupang tanggal 1 Februari 2012. Tanda tangan dan Cap Kepala Dinas PPO Kota Kupang Drs. MAXWELL H. HALUNDAKA ;----- |
| PT. BRI (Persero) Tbk Kantor Cabang Kupang Jalan Ir Sukarno No. 18 Kupang Nomor : B.698-KC-XI/AMU/03/2012 Perihal : Pencairan Dana Bantuan Kepada Yth. Bapak Kadis PPO Kota Kupang di Kupang, tanggal 1 Maret 2012.----- |
| Surat Pemerintah Kota Kupang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jln. S.K.Lerik Nomor : Dis.PPO.848.2/Dikmenjur/261/2012 Perihal Permintaan Pencairan Dana Bantuan Kepada Yth. Pimpinan BRI Cabang Kupang diKupang tanggal 1 Februari 2012 Tanda tangan dan Cap Kepala Dinas PPO Kota Kupang Drs. MAXWELL H. HALUNDAKA ;----- |
| Surat Pemerintah Kota Kupang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jln. S.K.Lerik Nomor : Dis.PPO.842.2/Dikmenjur/344/2012 Perihal :Permohonan Pengalihan Dana Bantuan Kepada Yth. Direktur Pembinaan SMK diJakarta tanggal 20 Januari 2012 Cap dan Tanda Tangan Kepala Dinas PPO Kota Kupang Drs. MAXWELL H. |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| |
|---|
| HALUNDAKA ;----- |
| Surat Pemerintah Kota Kupang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jln. S.K.Lerik Nomor : Dis.PPO.895/Dikmenjur/560/2012 Perihal: Mohon Persetujuan Kepada Yth. Direktur Pembinaan SMK di Jakarta tanggal 06 Maret 2012 Cap dan Tanda Tangan Kepala Dinas PPO Kota Kupang Drs. MAXWELL H. |
| HALUNDAKA ;----- |
| PT. BRI (Persero) Tbk Kantor Cabang Kupang Jalan Ir Sukarno No. 18 Kupang Nomor : B.698-KC-XI/AMU/03/2012 Perihal : Pencairan Dana Bantuan Kepada Yth. Bapak Kadis PPO Kota Kupang di Kupang, tanggal 1 Maret 2012. |
| Surat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Jalan Jenderal Sudirman , Senayan Jakarta Nomor : 468/D.3.4/KU/2012 lampiran 1 (satu) Lembar Hal : Pengalihan Dana Bantuan Kepada Yth. Kadis PPO Kota Kupang di Kupang tanggal 23 Februari 2012.----- |
| Nota Dinas Kepada Yth. Kepala SMK Pelayaran Kupang ((Veronika Yulita Moi, S.Pd) dari Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Kupang tanggal 21 Januari 2012 Nomor : DISPPO.090/SEK/857/2012, Perihal: Penyelesaian Pembangunan RPS Cap dan Tanda Tangan Kepala Dinas PPO Kota Kupang Drs. MAXWELL H. |
| HALUNDAKA ;----- |
| Laporan hasil audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) dan Rehabilitasi Gedung di SMK Pelayaran Kupang Tahun Anggaran 2011 Nomor : SR-7041/PW24/5/2012 tanggal 7 November 2012; |
| Hasil analisa biaya Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung paket Pekerjaan Bantuan Pembangunan Gedung Ruang Praktek Siswa (RPS) SMK Negeri 7 Kupang hasil pengukuran 07 Juli 2012 oleh KUSA BILL N. NOPE, ST., MT Dosen jurusan teknik sipil politeknik negeri kupang ;----- |
| Petikan Keputusan walikota Kupang Nomor BKD.821/753/D/V/2010 ditetapkan dikupang tanggal 26 Mei 2010 dan lampirannya ;----- |
| Petikan Keputusan walikota kupang Nomor BKD.821/2551.a/d/x/2009 ditetapkan dikupang tanggal 16 oktober 2009 dan lampirannya ; |
| Pedoman perancangan bangunan tahan gempa dan konstruksi kuda-kuda baja ringan Direktorat Pembinaan SMK Dirjen pendidikan menengah Kementerian pendidikan Nasional 2011 ;----- |
| Pedoman Pelaksanaan dan pengawasan ruang kelas baru (RKB) SMK dan Ruang Praktik Siswa (RPS) bengkel SMK Tahun 2011 Direktorat Pembinaan SMK Dirjen pendidikan menengah Kementerian pendidikan Nasional 2011 ;----- |
| Panduan Pelaksanaan Tahun 2011 Bantuan Pembangunan RKB Direktorat Pembinaan SMK Dirjen pendidikan menengah Kementerian Pendidikan Nasional 2011 ;----- |
| Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMK dan Ruang Praktik Siswa (RPS) Bengkel SMK Tahun 2011 Direktorat Pembinaan SMK Dirjen Pendidikan Menengah Kementerian |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| |
|---|
| pendidikan Nasional 2011 ;----- |
| Notulen rapat hari jum'at tanggal 20 Januari 2012 tempat ruang kantor Bidang SMK Dinas PPO Kota Kpg ;----- |
| Sertifikat tanda bukti hak 929 .----- |
| Akta penyerahan hak atas tanah nomor : 11 tanggal 06 Oktober 2008 .----- |
| Keputusan Walikota Kupang Nomor 71 a/KEP/HK/2012 tentang pendirian SMK N 7 Kota Kupang ditetapkan di Kupang tanggal 26 Maret 2012 .----- |
| Petikan Keputusan Walikota Kupang Nomor BKD.821/402.e/d/II/2012 ditetapkan dikupang tanggal 28 Februari 2012 .----- |
| Petikan Keputusan Walikota Kupang Nomor BKD.821/287/D/II/2011 ditetapkan dikupang tanggal 11 Februari 2011 .----- |
| Surat Keputusan Ketua Yayasan Yaspeltra Marindo Kupang Nomor 020/SK/YYM/II/2012 tentang pemberhentian guru SMK Pelayaran Kupang ditetapkan dikupang tanggal 15 februari 2012 ;----- |
| Surat Kepala SMK Pelayaran Kupang Nomor : 532/I.21.20/SMK-P/SP.135/III/2012 perihal : Mohon petunjuk lebih lanjut tentang pembangunan RPS dan RKB SMK Pelayaran Kupang ;----- |
| Rekening koran bukti mantan Kepala SMK Pelayaran Kupang (Veronika Yulita Moi, S.Pd) melakukan penarikan uang dari rekening milik SMK Pelayaran Kupang yang terjadi masing-masing tgl. 9 januari 2012 senilai Rp. 25.000.000 dan tgl. 3 Februari 2012 senilai Rp. 125.000.000 ;----- |
| Kwitansi Bukti mantan Kepala SMK Pelayaran Kupang (Veronika Yulita Moi, S.Pd) menyerahkan uang kepada Paskalis Laki (Ketua Tim Pembangunan) pada SMK N 7 Kupang yang terjadi masing-masing tgl. 9 Januari 2012 senilai Rp. 25.000.000 dan tgl. 3 Februari 2012 senilai Rp. 125.000.000 ;----- |
| Surat Keputusan Ketua Yayasan Yaspeltra Marindo Kupang Nomor :008/SK/YYM/III/2010 tentang Pengangkatan Kepala SMK Pelayaran Kupang ;----- |
| Surat Keputusan Kepala SMK Pelayaran Kupang Nomor : 333/I.21.20/SMK.P/SK.103/IV/ 2009 tentang Pengangkatan Ketua Komite SMK Pelayaran Kupang ;----- |
| Uang Tunai Rupiah, sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) ;----- |
| Uang nilai total Rp. 340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah) ditambah dengan bunga dalam rekening Bank BRI Unit Naikoten No. Rek. 3490-01-024707-53-3 atas nama SMK Pelayaran Kupang.----- |

dipergunakan untuk terdakwa lain dalam perkara ini

9. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.

5.000.- (lima ribu rupiah) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada hari Rabu, tanggal 6 Nopember 2013 yang terdiri dari **I NYOMAN SOMANADA, SH. MH** Hakim Karier sebagai Hakim Ketua, **KHAIRULLUDIN, SH.MH** Hakim Karier dan **HARTONO, SH** Hakim Ad Hoc masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 Nopember 2013 oleh Majelis Hakim yang sama, dibantu oleh : **APNI .S. ABOLLA,SH** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh **KADEK WIDYANTARI, SH** sebagai Penuntut Umum serta dihadiri pula oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya ;-----

| HAKIM ANGGOTA | HAKIM KETUA |
|--|---------------------------------------|
| TTD KHAIRULLUDIN, SH.MH TTD HARTONO, SH | TTD I NYOMAN SOMANADA,SH.MH |

PANITERA PENGGANTI,

TTD

APNI .S. ABOLLA,SH._____

Catatan :

Putusan dalam perkara ini belum berkekuatan hukum tetap oleh karena Jaksa Penuntut Umum menyatakan banding pada tanggal 11 Nopember 2013 ;

Untuk Turunan Resmi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera / Sekretaris Tipikor
Pada Pengadilan Negeri Klas IA Kupang

SULAIMAN MUSU, SH

NIP. 19580808.198103.1.003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

W. AMNIFU, SH, KADEK DWIYANARI, SH sebagai Penuntut Umum serta

dihadir pula oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA

Ttd

KHAIRULLUDIN, SH.MH

ttd

HARTONO, SH

HAKIM KETUA

ttd

I NYOMAN SOMANADA, SH.MH

PANITERA PENGGANTI

ttd

JOHANA C. LEKBILA, S.IP

Catatan :

Putusan dalam perkara ini belum berkekuatan hukum tetap oleh karena Jaksa Penuntut Umum menyatakan banding pada tanggal 11 Nopember 2013 ;

Untuk Turunan Resmi

Panitera / Sekretaris Tipikor
Pada Pengadilan Negeri Klas IA Kupang

SULAIMAN MUSU, SH

NIP. 19580808.198103.1.003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)